

PEMBERDAYAAN HUKUM



BUKU 1

MEMPERKUAT AKSES MASYARAKAT
TERHADAP KEADILAN

PEMBERDAYAAN HUKUM:

**MEMPERKUAT AKSES MASYARAKAT
TERHADAP KEADILAN**

**INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY
DAN YAYASAN PEKKA
2025**

**PEMBERDAYAAN HUKUM: MEMPERKUAT
AKSES MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN**

© 2025

Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Siti Ismaya

Gladys Nadya Arianto

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Marsha Maharani

Gregorius Yoseph Laba

Yayasan PEKKA

Fitria Villa Sahara

Nunik Sri Harini

Penyunting:

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si

Desain dan Tata Letak:

Aka Rifai

Cetakan Pertama, Januari 2025

x+128 hlm.; 176 × 250 mm

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Publikasi ini dikembangkan oleh tim peneliti IJRS dan Yayasan PEKKA atas dukungan Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights. Pandangan dan temuan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim penulis serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Yayasan PEKKA. Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.

KATA PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IIRS)

Sebagai lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, Indonesia Judicial Research Society (IIRS) telah berkontribusi dalam berbagai upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat di Indonesia melalui pembentukan, implementasi dan evaluasi kebijakan hukum berbasis bukti. Dalam perjalanannya, IIRS menyadari bahwa perjuangan perluasan dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan, namun juga melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengetahui, menggunakan, dan membentuk hukum dalam komunitasnya. Hal ini berangkat dari permasalahan mendasar bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum mengurangi akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar, termasuk terhadap peluang ekonomi, memperkuat kemiskinan, dan merusak potensi manusia dalam pembangunan yang inklusif.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tahun 2024 IIRS melalui dukungan Legal Empowerment Fund - the Fund for Global Human Rights (LEF) berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini berhasil terlaksana di Desa Jangkar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan kerja sama IIRS dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang telah berpengalaman dalam pemberdayaan bagi paralegal komunitas dan perempuan kepala keluarga.

Kegiatan ini terbagi dalam 3 (tiga) tahap yakni perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pendokumentasian kegiatan. Untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini kami mengemas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan dalam 2 (dua) Buku, diantaranya Buku I yang memuat pemetaan kajian kebutuhan pemberdayaan hukum serta laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum dan Buku II yang berisi modul pemberdayaan hukum.

Pada **Buku I: Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan** ini, kami berupaya menggambarkan rangkaian kegiatan pemberdayaan hukum yang diselenggarakan oleh IIRS dan PEKKA yang berisi pemetaan kebutuhan hukum (*legal need assessment*), permasalahan hukum, kemampuan masyarakat dalam menggunakan hukum, persepsi

masyarakat terhadap proses hukum, studi komparatif model kegiatan pemberdayaan hukum, serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada LEF yang telah mendukung keseluruhan tahapan kegiatan pemberdayaan hukum ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim peneliti IJRS dan PEKKA atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap, publikasi ini dapat menjadi referensi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan hukum serta bermanfaat bagi banyak orang dalam upaya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

Jakarta, 4 November 2024

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Direktur Eksekutif IJRS

KATA PENGANTAR

YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (YAYASAN PEKKA)

Buku ini adalah wujud kolaborasi saling melengkapi antara Yayasan PEKKA dan IJRS, yang telah terjalin erat dalam dua tahun terakhir. Sejak 2001, PEKKA telah membangun pengalaman panjang dalam pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga di lebih dari 1.700 desa, termasuk dalam bidang pemberdayaan hukum. Pengalaman ini menjadi pijakan pembelajaran dan sumber pengetahuan empiris yang dapat diintegrasikan dengan kerja-kerja kajian berbasis kebutuhan masyarakat yang menjadi fokus IJRS, guna mendorong reformasi kebijakan yang memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

Ketika IJRS menyampaikan rencana mengembangkan program pemberdayaan hukum masyarakat sebagai pendekatan kunci untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, kami sangat menyambut baik inisiatif tersebut. Kami merasa terhormat dapat berbagi pengalaman PEKKA dalam memperkuat peran paralegal komunitas perempuan kepala keluarga, khususnya dalam mempelajari, menggunakan, dan menyosialisasikan hukum kepada masyarakat demi terwujudnya akses keadilan. Kolaborasi ini kemudian diwujudkan melalui survei kebutuhan pemberdayaan hukum masyarakat di salah satu wilayah pengorganisasian PEKKA di Bangkalan, Jawa Timur.

Hasil survei di Bangkalan mengungkapkan realitas sosial dan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat marginal, terutama perempuan kepala keluarga. Responden survei, yang mayoritas perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang minim. Banyak dari mereka tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, sementara sebagian besar menghadapi masalah hukum terkait jaminan sosial yang tidak terlayani secara memadai. Hambatan ini diperburuk oleh faktor struktural seperti kondisi ekonomi yang buruk, birokrasi yang tidak mendukung, serta persepsi bahwa masalah hukum adalah bagian dari takdir. Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyelesaikan masalah hukum mereka, baik karena kurangnya informasi maupun biaya yang dianggap mahal.

Melalui kolaborasi ini, PEKKA dan IJRS tidak hanya memetakan kebutuhan hukum tetapi juga merumuskan strategi pemberdayaan yang kontekstual dan responsif. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas hukum komunitas melalui pelatihan paralegal, peningkatan kesadaran hukum, dan advokasi berbasis bukti. Buku ini menjadi dokumentasi penting atas pengalaman tersebut dan menawarkan pendekatan yang dapat diadopsi untuk memperluas akses keadilan bagi komunitas marginal.

Yayasan PEKKA menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan pelaksanaan pemetaan dan asesmen kebutuhan pemberdayaan hukum ini, hingga terbitnya buku ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati pemberdayaan hukum masyarakat dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang memperkuat akses keadilan serta perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat marginal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim IJRS atas kolaborasi ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan pendekatan pemberdayaan hukum yang komprehensif, memastikan bahwa komunitas marginal memiliki akses terhadap keadilan, dan memperkuat strategi pemberdayaan hukum yang lebih inklusif dan efektif, sesuai dengan tantangan yang dihadapi komunitas.

Kami juga mengundang pembaca untuk memberikan masukan dan saran atas keterbatasan buku ini, serta berbagi gagasan dan strategi untuk memperluas upaya pemberdayaan hukum guna memperkuat akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat marginal.

Jakarta, 24 Desember 2024

Fitria Villa Sahara

Co-Director Yayasan PEKKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR: INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)	iii
---	------------

KATA PENGANTAR: YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (YAYASAN PEKKA)	v
---	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Referensi Pengalaman Pemberdayaan Hukum	7
a. Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan dan Kelompok Tertinggal: Pemberdayaan oleh Asian Development Bank (ADB) di Bangladesh	8
b. Themis, Brazil, 2017: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Jaringan Dukungan Promotor Hukum Populer di Lingkungan Restinga	10
c. Fundación CONSTRUIR, Bolivia, 2017: Pembela Komunitas Berorganisasi untuk Hak Hidup Bebasdari Kekerasan	11
d. Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Yogyakarta.....	13
e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Kampung Ramah Perempuan dan Anak di Kecamatan Bandungan, Semarang oleh Tim KKN UNNES.....	16
f. Pemberdayaan Hukum oleh Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).....	18
g. Yayasan PEKKA.....	19
h. SPAK dan Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan)	21

BAB II PEMETAAN KEBUTUHAN HUKUM UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Metodologi Pemetaan Kebutuhan Hukum Untuk Pemberdayaan Masyarakat	27
---	-----------

B.	Proses dan Hasil Wawancara.....	29
1.	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) - Lingkaran Belajar Untuk Perempuan Sulawesi Tenggara (Libu Perempuan).....	29
2.	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Yayasan PEKKA	30
3.	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)	32
4.	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh BPHN.....	33
C.	Proses dan Hasil Survei Masyarakat	34
a.	Permasalahan Hukum	38
b.	Pola Perilaku Penyelesaian Permasalahan Hukum.....	39
c.	Dampak dari Permasalahan Hukum yang Dialami	45
d.	Kemampuan Hukum Masyarakat.....	48
e.	Persepsi tentang Proses Hukum.....	51
f.	Kebutuhan Peningkatan Kesadaran Hukum.....	55
g.	Pengalaman dan Pengetahuan Sosialisasi Bantuan Hukum	57

BAB III PENGALAMAN PEMBERDAYAAN HUKUM

	MASYARAKAT DI DESA JANGKAR.....	61
A.	Urgensi Pemberdayaan Hukum Masyarakat	63
B.	Rumusan Kerangka Pemberdayaan Hukum oleh IIRS dan PEKKA.....	64
1.	Definisi dan Tujuan Pemberdayaan.....	64
2.	Penentuan Wilayah Pemberdayaan Hukum.....	67
3.	Penentuan Peserta dan Tema Pemberdayaan Hukum.....	69
C.	Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Hukum.....	70
D.	Overview: Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar	73
E.	Dinamika Pembelajaran dalam Pemberdayaan Hukum.....	79
1.	Pemberdayaan Hukum: Mengenal Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Permasalahan Hukum, serta Layanan Bantuan Hukum.....	79
2.	Pemberdayaan Hukum: Memahami Kekerasan Seksual dan KDRT sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender.....	90

3. Pemberdayaan Hukum: Memahami Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	101
F. Hasil Perkembangan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta	108
1. Gambaran Umum Hasil Pre-test dan Post-test.....	109
2. Gambaran Hasil Pre-test dan Post-test Setiap Anggota Komunitas	114

BAB IV PENUTUP	117
A. Refleksi: Tantangan dan Evaluasi Pemberdayaan Hukum	119
1. Tantangan	119
2. Pembelajaran	122
B. Pentingnya Publikasi Proses Pemberdayaan Hukum.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
A. Peraturan dan Lampirannya.....	125
B. Buku dan Jurnal Ilmiah.....	125
C. Sumber Lainnya.....	128



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap harinya realitas menunjukkan bahwa orang di seluruh dunia tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan terkait keadilan.¹ Komisi Pemberdayaan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 4 miliar orang hidup di luar perlindungan hukum.² Dengan merujuk situasi di Indonesia, terutama berdasarkan hasil Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengalami berbagai permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adalah masalah kriminalitas (54.4%), masalah terkait keluarga dan anak (32.6%), masalah jaminan sosial (27.5%), masalah konsumen perniagaan dan tanah/lingkungan (24.3%), dan masalah terkait kewarganegaraan dan administrasi kependudukan (21.4%).³ Temuan tersebut juga sejalan dengan hasil temuan Survei Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan tahun 2022 dimana mayoritas permasalahan yang dialami oleh kelompok rentan⁴ adalah kriminalitas (42.7%), hutang piutang (36.8%), kekerasan berbasis gender (31.0%), masalah terkait pelayanan publik (29.2%), dan masalah terkait konsumen (25.9%).⁵

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 tersebut, terdapat temuan bahwa mayoritas masyarakat yang mengalami permasalahan hukum menganggap penyebab permasalahan mereka karena nasib/takdir (36.9%), persoalan keluarga/pribadi (35.0%), akibat dari situasi ekonomi yang buruk (27.9%), akibat birokrasi yang buruk (22.0%), dan persoalan kelompok/komunitas (12.1%).⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa kultur mayoritas masyarakat di Indonesia melihat

¹ Ebenezer Durojaye, Gladys Mirugi-Mukundi dan Oluwafunmilola Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," *International Journal of Discrimination and the Law* 20, no. 4 (November 2020), hlm. 225, <https://doi.org/10.1177/1358229120969602>.

² Laura Goodwin dan Vivek Maru, "What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence," *Hague Journal on the Rule of Law* 9 (2017): hlm. 158, <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5>.

³ Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021,(2023), hlm. 23 <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>

⁴ Cakupan kelompok rentan dalam penelitian tersebut adalah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, Kelompok Miskin, Masyarakat Adat, dan Ragam Gender & Minoritas Seksual.

⁵ Arsa Ilmi Budiarti et al., *Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022* (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 103. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/03/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf.

⁶ Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2021, hlm. 23.

suatu permasalahan sebagai bagian dari siklus kehidupan, bukan karena faktor-faktor lainnya yang terjadi secara sistematis.⁷ Terlebih lagi, 65.6% dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum memilih untuk tidak menggunakan pendamping. Alasan mayoritas masyarakat enggan untuk menggunakan pendamping hukum diantaranya karena khawatir prosesnya berbelit-belit (33.0%), takut berbiaya mahal (17.7%), hingga tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan (11.2%).⁸ Anggapan tersebut nyatanya berkorelasi dengan temuan tingkat aksesibilitas masyarakat yang rendah. Persoalan aksesibilitas ini didukung dengan data temuan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang ketersediaan bantuan hukum gratis (sebanyak 36.7%), bahkan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali (31.2%).⁹ Kondisi ini masih sejalan dengan data Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019. Mayoritas (sebanyak 53.0%) anggota masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma. Demikian pula halnya data dari temuan terbaru pada Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan Tahun 2022 menunjukkan bahwa 67.6% masyarakat kelompok rentan belum mengetahui terkait bantuan hukum gratis. Angka tersebut didukung dengan temuan lainnya dari Survei yang sama bahwa sebanyak 85.2% masyarakat kelompok rentan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum.

Situasi tersebut tentunya dapat menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa 'ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah hukum mengurangi akses terhadap peluang ekonomi, memperkuat kemiskinan, dan merusak potensi manusia dan pembangunan yang inklusif'.¹⁰ Kondisi ini diperparah oleh banyaknya pengalaman yang dialami oleh kelompok yang termarginalisasi seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok miskin dan pemuda.¹¹ Hal ini sejalan dengan temuan Nanima dan Durojaye dimana mayoritas kelompok marginal adalah perempuan yang masih mengalami kekurangan akses terhadap keadilan di permukiman informal atau daerah pedesaan.¹² Selain itu, pada sebagian besar di

⁷ Arsa Ilmi Budiarti, dkk. (2022). Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan bagi Kelompok Rentan Tahun 2022, hlm. 159

⁸ Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2021, hlm. 44.

⁹ Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2021, hlm. 65 .

¹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Towards Inclusive Growth – Access to Justice: Supporting People-Focused Justice Services* (Paris: OECD, 2016), dikutip dalam Durojaye, Mukundi dan Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," hlm. 225.

¹¹ Lengkapnya lihat Pascoe Pleasence, (2016), *Legal Need and Legal Needs Surveys: A Background Paper*, Sussex: Pascoe Pleasence Ltd

¹² Nanima dan Durojaye (2019)

negara berkembang pun, perempuan yang mencari keadilan menghadapi tantangan yang kompleks dalam lingkungan yang patriarkis.¹³ Kondisi ini bertolak belakang dengan fakta bahwa secara *de jure* Konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁴ Artinya diperlukan upaya khusus dalam rangka mengatasi hambatan akses masyarakat terhadap keadilan supaya apa yang tertera dalam Konstitusi Indonesia dapat terlaksana. Terutama dalam rangka mendorong akses terhadap keadilan bagi perempuan khususnya, diperlukan pendekatan yang multifaset.¹⁵

Akses terhadap keadilan sangat mendasar tidak hanya sebagai prinsip hak asasi manusia tetapi juga untuk memastikan perubahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam agenda global yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tujuan 16 yakni mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.¹⁶ Pada konteks Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah juga memasukan strategi dalam peningkatan akses terhadap keadilan diwujudkan melalui strategi pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.¹⁷ Tidak hanya itu, Pemerintah juga memiliki pendekatan strategis melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019. Pada strategi 1 yakni memperkuat akses keadilan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar, salah satunya meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik untuk layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat dengan kerentanan khusus seperti penduduk, anak-anak, dan perempuan yang hidup di daerah terpencil, dengan disabilitas, dan

¹³ Durojaye, Mukundi dan Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," hlm. 225.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28D ayat (1).

¹⁵ Durojaye, Mukundi dan Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," hlm. 225.

¹⁶ "The 17 Goals - Sustainable Development Goals," United Nations, diakses 2 Mei 2024, <https://sdgs.un.org/goals>.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Perpres No. 18 Tahun 2020, Lampiran I, hlm. VIII. 16.

yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat.¹⁸

Berangkat dari penjelasan di atas, pendekatan kunci dalam beberapa dekade terakhir untuk meningkatkan akses terhadap keadilan adalah pemberdayaan hukum.¹⁹ Pemberdayaan hukum berfungsi sebagai jalan penting untuk membongkar ketidaksetaraan struktural dan hambatan pembangunan dalam masyarakat.²⁰ Selain itu, pemberdayaan hukum juga menjadi alat untuk memastikan tindakan sosial kelompok yang terpinggirkan guna mewujudkan tingkat keadilan sosial yang lebih baik di masyarakat²¹ serta sebagai usaha yang berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menggunakan hukum.²²

Upaya pemberdayaan hukum yang diselenggarakan oleh aktor negara dijalankan melalui program-program penyuluhan hukum masyarakat. Program ini banyak dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni melalui program penyuluhan hukum keliling dan pembinaan desa sadar hukum.²³ Sementara itu, pada sisi aktor non-negara, salah satu model penyelenggaraan pemberdayaan hukum dilakukan oleh Yayasan PEKKA dengan menggunakan sejumlah strategi salah satunya dengan peningkatan kapasitas paralegal komunitas Pekka yang pada akhirnya dapat menghasilkan paralegal komunitas Pekka yang terlatih dan menjadi rujukan banyak pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Paralegal komunitas Pekka ini telah menjadi andalan komunitas dalam menangani berbagai persoalan di masyarakat.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandang penting penyelenggaraan pemberdayaan hukum kepada

¹⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan (SNAK) 2016-2019* (Jakarta: BAPPENAS RI, 2016), hlm. 64, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/3f9f36c18c8c67dbaf8f3bf64f67ec89de0f3865537bd844257d3f799e76aa6c.pdf>.

¹⁹ Imane Chaara, Jean-Benoît Falisse dan Julien Moriceau, "Does legal aid improve access to justice in 'fragile' settings? Evidence from Burundi," *Journal of Peace Research* 59, no. 6 (April 2022), hlm. 881, <https://doi.org/10.1177/00223433211055633>.

²⁰ Durojaye, Mukundi dan Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," hlm. 233.

²¹ Durojaye, Mukundi dan Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," hlm. 233.

²² Stephen Golub, "Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Initiative," hlm. 10-11, dikutip dalam Goodwin dan Maru, "What Do We Know about Legal Empowerment?," hlm. 160.

²³ BAPPENAS RI, *SNAK 2016-2019*, hlm. 74-75.

²⁴ Marsha Maharani et.al, *The Role of Legal Empowerment in Strengthening Women's Access to Justice in Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023), hlm. 75-76, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/The-Role-of-Legal-Empowerment-by-the-Community-in-Strengthening-Access-to-Justice-for-Women-in-Conflict-with-the-Law-in-Indonesia.pdf>.

masyarakat desa. IJRS bersama Yayasan Pekka telah menjalankan kegiatan pemberdayaan hukum yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum dan menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan hukum yang dihadapi oleh komunitas mereka. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam membantu sesama dalam memecahkan masalah hukum, sehingga tercipta komunitas yang lebih berdaya dan mandiri dalam menghadapi isu-isu keadilan.

Proses pemberdayaan ini melibatkan beberapa tahapan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan dan survei pendahuluan untuk memahami tingkat pemahaman hukum masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan hukum yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan mereka.

Tahap berikutnya adalah memperkuat kerjasama dengan Yayasan Pekka untuk merumuskan modul pemberdayaan hukum, yang difokuskan pada pendidikan hukum bagi masyarakat. Modul ini disusun berdasarkan hasil pemetaan, sehingga materi dan metodologi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi spesifik masyarakat. Proses ini melahirkan Buku berjudul *“Pedoman Pemberdayaan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dengan Mempelajari, Menggunakan, dan Mensosialisasikan Hukum untuk Mewujudkan Akses Keadilan.”* Adapun keseluruhan tahapan serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum didokumentasikan secara tertulis dalam laporan pemberdayaan hukum yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pemberdayaan hukum. Publikasi laporan ini menggambarkan proses pemetaan kebutuhan hukum dengan pelaksanaan dan pendokumentasiakn kegiatan pemberdayaan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya pendokumentasian yang menyeluruh, akuntabilitas proses, serta menjadi bahan pembelajaran dan referensi untuk kegiatan pemberdayaan hukum di masa mendatang.

B. Referensi Pengalaman Pemberdayaan Hukum

Pada bagian ini akan memaparkan perbandingan pengalaman pemberdayaan hukum oleh komunitas di Indonesia dan di luar negeri. Pada konteks pengalaman pemberdayaan hukum pada komunitas di luar Indonesia,

contoh yang diberikan meliputi pengalaman Asian Development Bank (ADB) di Bangladesh, Themis di Brazil, dan Fundación CONSTRUIR di Bolivia. Kemudian untuk konteks pengalaman pemberdayaan hukum pada komunitas di Indonesia, contoh yang diberikan meliputi pengalaman Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Yogyakarta, Tim KKN UNNES di Semarang, HuMa, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), dan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LiBu) Sulawesi Tenggara.

a. Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan dan Kelompok Tertinggal: Pemberdayaan oleh Asian Development Bank (ADB) di Bangladesh

Asian Development Bank (ADB) merupakan lembaga keuangan internasional yang berkomitmen untuk memberantas kemiskinan di Asia dan Pasifik. Salah satu alat ampuh yang digunakan ADB untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan hukum. Adapun definisi pemberdayaan hukum yang dibangun ADB yaitu kemampuan perempuan dan kelompok yang kurang beruntung untuk menggunakan proses dan struktur hukum dan administrasi untuk mengakses sumber daya, layanan, dan peluang.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut di atas, tim proyek berupaya memberikan keterampilan praktis dan kepercayaan diri kepada penerima manfaat proyek untuk memberdayakan diri mereka sendiri di masa depan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dan kelompok yang kurang beruntung dapat menerapkan keterampilan ini dalam melindungi hak-hak hukum mereka dan mengklaim manfaat dalam program pembangunan. Definisi baru yang dibangun ADB ini berbeda dengan definisi pemberdayaan hukum pada kajian pemberdayaan hukum ADB 2001 yaitu “penggunaan hukum untuk meningkatkan kendali yang dilakukan oleh penduduk yang kurang beruntung atas hak hidup mereka”. Definisi ADB versi 2001 tersebut cenderung hanya menitikberatkan pada pemberian informasi tentang hak-hak hukum atau bantuan hukum.²⁶

Proyek pemberdayaan hukum oleh ADB dilakukan pada tiga negara berkembang: Bangladesh, Indonesia dan Pakistan, yang melibatkan The Asia Foundation (TAF). Proyek ini menggunakan metodologi pemantauan

²⁵ Asian Development Bank (ADB) dan The Asia Foundation (TAF), *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, (Filipina: Asian Development Bank, 2009), hlm. 9, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29170/legal-empowerment.pdf>.

²⁶ ADB dan TAF, *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, hlm. 20.

dan evaluasi untuk mengukur dampak pemberdayaan hukum. Metodologi ini mengkaji hubungan antara empat komponen pemberdayaan hukum yang saling memperkuat: kepercayaan, pengetahuan, strategi, dan hasil. Guna mengukur efektivitas intervensi pemberdayaan hukum di empat bidang ini, ADB menyusun protokol Monitoring & Evaluasi (M&E).²⁷

Pada pengalaman pemberdayaan hukum di Bangladesh, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan kelompok yang kurang beruntung untuk berpartisipasi dalam pembentukan sistem pengelolaan sumber daya air berbasis pemangku kepentingan yang berkelanjutan.²⁸ Adapun yang menjadi host project adalah The Second Small-Scale Water Resources Development Sector Project (SSSWRDSP), yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan Pemerintah Bangladesh dengan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian terdapat mitra pelaksana utama proyek ini adalah Ain O Shalish Kendra (ASK), yang sejak 1986 telah menjadi penyedia layanan utama dan aktivis hak asasi manusia di Bangladesh. Adapun penerima manfaat dari proyek ini adalah organisasi Water Management Cooperative Association (WMCA), yang bertanggungjawab untuk mengelola infrastruktur air yang dibangun oleh proyek SSSWRDSP.

Proyek ini dilaksanakan di Distrik Mymensingh²⁹, dimana berdasarkan survei dasar yang dilakukan pada awal proyek ditemukan bahwa terdapat tingkat pengetahuan yang tidak merata di antara anggota WMCA mengenai hak-hak umum mereka sebagai warga negara dan hak serta tanggung jawab mereka sebagai anggota WMCA.³⁰ Sebagai upaya mengatasi kendala ini dilakukan kegiatan pelatihan, forum kesadaran hukum, dan presentasi drama berbasis isu.

Pada kegiatan pelatihan, difokuskan pada hak asasi manusia, gender, hukum keluarga, memerangi kekerasan terhadap perempuan, mediasi, dan pengoperasian pengadilan desa. Pada kegiatan forum kesadaran hukum, yang berfokus pada peningkatan kesadaran peserta tentang prosedur dan sumber daya yang tersedia untuk mengakses keadilan. Kemudian kegiatan presentasi drama berbasis isu - teater populer, ditujukan agar isu-isu dapat diakses dan melibatkan penonton dalam dialog partisipatif sesuai arah alur cerita. Adapun presentasi drama ini membahas beragam isu seperti

²⁷ ADB dan TAF, Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups, hlm. 21.

²⁸ ADB dan TAF, Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups, hlm. 25.

²⁹ Distrik Mymensingh adalah salah satu distrik di Bangladesh yang terletak di divisi Mymensingh di bagian utara negara tersebut. Jika dikontekstualisasikan di Indonesia, distrik ini setara dengan kabupaten, sedangkan divisi ini setara dengan provinsi.

³⁰ ADB dan TAF, Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups, hlm. 14.

pelanggaran hak, melanggar hukum *shalish* (mediasi), pemukulan istri, perceraian lisan, pengelolaan air ilegal, dan pernikahan dini.³¹

Melalui proyek ini, terdapat beberapa hal positif yang dihasilkan seperti: (i) masyarakat di desa intervensi program menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang biaya pemeliharaan yang terkait dengan jenis infrastruktur air tertentu dan kelayakan mereka untuk bergabung dengan WMCA lokal dibandingkan dengan penduduk desa di kabupaten kontrol; (ii) pengembalian pinjaman (kredit mikro) yang lebih baik karena lebih banyak anggota yang melunasi pinjaman mereka; (iii) berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan perlindungan hak-hak perempuan; (iv) dan lain sebagainya.³²

b. Themis, Brazil, 2017: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Jaringan Dukungan Promotor Hukum Populer di Lingkungan Restinga

Themis merupakan organisasi yang memiliki misi untuk membela hak-hak perempuan dan mendemokratisasi akses terhadap keadilan di tiga bidang utama: kekerasan berbasis gender, hak ekonomi dan sosial, dan hak atas aborsi yang aman.³³ Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai misi tersebut adalah melalui pendidikan hukum populer dan berperspektif feminis, terutama melalui “Promotoras Legales Populares.” (*Popular Legal Promoters or PLP*).

Themis melakukan pemberdayaan perempuan sebagai PLP, dengan tujuan agar PLP mempromosikan hak-hak perempuan di komunitasnya menggunakan perspektif feminis dan gender, melayangkan tuntutan atas pelanggaran hak-hak perempuan, melakukan kontrol sosial atas layanan khusus untuk perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan dan lain sebagainya.³⁴ Cara pemberdayaan ini, terbukti efektif dalam rangka memerangi disinformasi tentang hak-hak perempuan. Selain itu cara tersebut juga memperluas pengetahuan yang diperoleh perempuan sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap keadilan.³⁵

Salah satu proyek yang melibatkan kerja PLP adalah “Aplikasi PLP 2.0”, yakni aplikasi yang beroperasi seperti ‘tombol panik’ bagi perempuan dalam situasi kekerasan. Proyek ini digagas oleh Themis dan *Geledés Instituto*

³¹ ADB dan TAF, *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, hlm. 14-15.

³² ADB dan TAF, *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, hlm. 16.

³³ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, diakses 29 April 2023, hlm. 20, <https://namati.org/resources/legal-empowerment-experiences-latin-america/>.

³⁴ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 21.

³⁵ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 22.

de la Mujer Negra dan merupakan hasil kesepakatan kerjasama antara masyarakat sipil, Pengadilan Negeri, Sekretariat Keamanan Publik, dan Polisi Militer. Adapun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif dalam rangka mengurangi pembunuhan terhadap perempuan dan agresi ekstrim lainnya akibat kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Program ini juga menyediakan jaringan tempat tinggal, pertukaran informasi dengan pemimpin komunitas perempuan, dan menawarkan koneksi cepat ke polisi dalam keadaan darurat.³⁶

Melalui aplikasi PLP 2.0 ini, polisi menerima semua informasi tentang tindakan perlindungan, nama dan lokasi wanita tersebut, serta nama tersangka. Pemberitahuan juga dikirim ke PLP terdekat guna melakukan tindakan tertentu seperti menemani perempuan tersebut ke kantor polisi, menanggapi masalah hukum, dan mendorong perempuan untuk terus mencari kehidupan yang bebas dari kekerasan. Selain menjadi mekanisme untuk pencegahan dan penghambatan agresi terhadap perempuan, hasil positif lain yang didapat adalah: mempercepat respons polisi di *call center*, menunjukkan dengan tepat lokasi situasi darurat, menghemat pengeluaran publik, dan lain sebagainya.³⁷

c. **Fundación CONSTRUIR, Bolivia, 2017: Pembela Komunitas Berorganisasi untuk Hak Hidup Bebas dari Kekerasan**

Fundacion CONSTRUIR merupakan organisasi masyarakat sipil Bolivia bersifat nirlaba yang berfokus pada penelitian, pemberdayaan hak, komunikasi, musyawarah, pemantauan dan advokasi sosial. Tujuan dari organisasi ini adalah memperkuat akses terhadap keadilan dan perwalian yang efektif atas hak-hak dasar kelompok rentan, terutama perempuan, masyarakat adat, masyarakat campesino, orang-orang yang dirampas kebebasannya, anak-anak dan remaja. Fundacion CONSTRUIR ini melakukan pemberdayaan hukum sebagai cara untuk memperkuat kepemimpinan kelompok dalam situasi rentan. Komunitas yang menerima pemberdayaan hukum dari Fundacion CONSTRUIR setelah memahami hak-hak mereka dan penggunaan perangkat hukum untuk penegakannya, kemudian menjadi agen perubahan di lingkungan dan komunitas mereka.³⁸

³⁶ "Legal Empowerment Experiences from Latin America," NAMATI, hlm. 22.

³⁷ "Legal Empowerment Experiences from Latin America," NAMATI, hlm. 25-26.

³⁸ "Legal Empowerment Experiences from Latin America," NAMATI, hlm. 5.

Fokus isu pemberdayaan hukum yang dilakukan Fundacion CONSTRUIR adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Misalnya pada proyek Fundacion CONSTRUIR “Community Defenders and Access to Plural Justice” di empat kota pedesaan di Bolivia³⁹. Proyek ini mengakui peran promotor komunitas (*promotoras comunitarias*) yang berfokus untuk menggalakkan dukungan bagi korban kekerasan dengan kelompok atau jaringan perempuan yang selamat atau mereka yang berjuang untuk mengatasinya.⁴⁰

Salah satu pengalaman dari proyek tersebut misalnya pada kasus “Victoria Lopes: Dari Korban Kekerasan Menjadi Pembela Komunitas yang Berjuang Melawan Segala Bentuk Kekerasan Berbasis Gender”, di kotamadya Munisipalitas Mizque pada negara bagian Cochabamba.⁴¹ Pada proyek ini, pendekatan dimulai dengan lokakarya dan wawancara dengan sektor-sektor utama yaitu federasi *campesino*⁴² dan pemimpin perempuan, dengan tujuan untuk mengembangkan aliansi strategis. Melalui cara ini, aliansi dikembangkan bersama dengan *Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa* (Federasi Wanita Campesino dari Bartolina Sisa), yang berinisiatif membentuk *Red de Defensoras Comunitarias* (Jaringan Pembela Komunitas).⁴³

Pada pendekatan lokakarya, strategi yang digunakan adalah “*learning by doing*” dan “*training of trainers (TOT)*”. Adapun materi pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan khusus kotamadya Munisipalitas Mizque. Pada program tersebut para peserta pembela komunitas menerima informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, hak-hak mereka, alat penegakan, serta partisipasi dan strategi advokasi.⁴⁴

Para pembela komunitas ini kemudian merancang rencana pendekatan yang berorientasi pada: (i) pengembangan lokakarya pelatihan; (ii) dukungan korban perempuan dalam proses pengajuan pengaduan dan penuntutan kasus mereka; (iii) pembentukan jaringan kerja dengan penyedia kota dan peradilan; (iv) pendaftaran kasus kekerasan di daerah terpencil; (v) proses advokasi untuk meningkatkan anggaran dan kebijakan menanggapi kekerasan terhadap perempuan.⁴⁵ Rencana aksi tersebut diterapkan pada

³⁹ Empat kota pedesaan di Bolivia yang dimaksud adalah Mizque (Negara Bagian Cochabamba), San Buenaventura (Negara Bagian La Paz), Challapata (Negara Bagian Oruro) dan Muyupampa (Negara Bagian Chuquisaca).

⁴⁰ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 7.

⁴¹ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 8.

⁴² Federasi Campesino adalah serikat buruh petani atau serikat petani yang bersatu di bawah satu federasi atau organisasi.

⁴³ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 8.

⁴⁴ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 8.

⁴⁵ “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, hlm. 8.

beberapa aktor kunci melalui pendekatan meliputi lokakarya kepekaan, kampanye penyadaran, dan dialog sosial.

Dari proyek pemberdayaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penting yang mampu dicapai, diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. Pembela komunitas memperoleh dukungan dari Sub Central de Campesinos de Mizque
- b. Pembela komunitas menjadi lengan pendukung dari lembaga-lembaga yang berfokus pada kasus-kasus kekerasan
- c. Pembela komunitas membawa suara mereka ke proses dialog antar budaya
- d. Pembela komunitas berhasil mempromosikan pengembangan dan penandatanganan protokol aksi dan koordinasi dalam situasi kekerasan terhadap perempuan, dengan partisipasi hakim, sektor kesehatan, pemerintah kota, Sub Central de Campesinos de Mizque, polisi, Kementerian Publik, dan Federasi Wanita Bartolina Sisa
- e. Pembela komunitas mampu mendobrak agar korban kekerasan berani melapor
- f. Pembela komunitas mampu mencapai peningkatan anggaran untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan layanan yang diberikan, dan dukungan pemerintah daerah untuk keberlanjutan pekerjaan.
- g. dan lain sebagainya (mencakup menciptakan lingkungan kepercayaan di kalangan perempuan dan pembela komunitas juga menjadi aktor kunci dalam upaya pencegahan dan perlawanan terhadap kekerasan)

d. Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Yogyakarta

Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan organisasi perempuan yang dibentuk oleh KPK yang mengkoordinir perempuan-perempuan pegiat Anti Korupsi. SPAK melakukan pemberdayaan perempuan agar perempuan mampu berdaya dalam kasus korupsi. Definisi pemberdayaan yang dimaksud ialah sebuah mekanisme yang digunakan oleh manusia, organisasi, dan masyarakat untuk memperoleh kuasa terhadap kehidupannya sendiri.⁴⁷ Pemberdayaan oleh SPAK ini menggunakan perspektif *people centered*

⁴⁶ "Legal Empowerment Experiences from Latin America," NAMATI, hlm. 10-12.

⁴⁷ Muryanti, Tri Muryani, dan Anggi Candra Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di Yogyakarta," *Musāwa* 17, no. 1 (Januari 2018): hlm. 87, <https://dx.doi.org/10.14421/musawa.1.171.86-94>

development yang bersifat sentralistik dan global.⁴⁸ Tujuan dari Gerakan SPAK adalah pemberdayaan perempuan dalam konteks anti korupsi. Maksud dari pemberdayaan tersebut agar perempuan memiliki kuasa, partisipasi, akses, kesadaran kritis dan kesejahteraan sehingga dirinya dan keluarga terhindar dalam tindakan koruptif.⁴⁹

Adapun tingkat dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh SPAK sebagaimana tujuan pemberdayaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁵⁰

No.	Tingkat Pemberdayaan	Langkah Pemberdayaan	Keterangan
1.	Kuasa	Aktor memiliki peran aktif dalam pembangunan terkait kinerjanya, terlibat dalam ekonomi produktif keluarga dan mampu mengendalikan diri dan keluarganya dari tindakan koruptif.	Tahap paling tertinggi pemberdayaan, dimana aktor dapat menguasai dirinya (mengambil keputusan dan dapat memperoleh kesejahteraan), dimana tindakan pencegahan korupsi berada di dalam
2.	Partisipasi	Aktor memiliki peran dalam pendidikan dan pencegahan anti korupsi	Aktor dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri
3.	Penyadaran	Aktor menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dengan mencegah tindakan koruptif dapat berdampak secara struktural dan kultural dalam lingkup tatanan birokrasi dan masyarakat	Kesadaran dalam diri aktor bahwa permasalahan yang dihadapi merupakan permasalahan struktural
4.	Akses	Tindakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh aktor berdampak positif bagi aktor dan lingkungan kerja aktor dan dalam skala luas tidak akan mengurangi dana-dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat luas	Aktor memperoleh manfaat atau akses untuk mendapatkan sumberdaya

⁴⁸ Muryanti, Muryani dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di Yogyakarta," hlm. 87.

⁴⁹ Muryanti, Muryani dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di Yogyakarta," hlm. 88.

⁵⁰ Analisis data primer, lihat Muryanti, Muryani, dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan SPAK di Yogyakarta," hlm. 92-93.

No.	Tingkat Pemberdayaan	Langkah Pemberdayaan	Keterangan
5.	Kesejahteraan	Aktor memiliki kesempatan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara (misalnya akses pendidikan/kesehatan) tanpa ada gangguan atau ancaman dari aktor lain dalam sistem	Pemenuhan kebutuhan aktor, bukan hanya sekedar kebutuhan dasar semata

Secara umum, terdapat 2 (dua) program SPAK yaitu *Training of Trainer* (TOT) dan sosialisasi pendidikan Anti Korupsi. Pertama, setiap pelaksanaan ToT dilakukan selama 3 (tiga) hari, yang secara berurutan meliputi aktivitas penjelasan tentang delik-delik korupsi, kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat-alat bantu sosialisasi, dan simulasi untuk melakukan sosialisasi.⁵¹ Kedua, kegiatan sosialisasi pendidikan Anti Korupsi dilakukan hanya 1 (satu) tahun sekali baik melalui talkshow, seminar, serta kampanye melalui permainan-permainan anti Korupsi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan gambar-gambar menarik, pamflet, video, kaos atau permainan yang secara psikologis diharapkan dapat mendorong semangat Anti Korupsi.

Adapun metode sosialisasi Anti Korupsi yang menjadi unggulan SPAK adalah permainan kreatif, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Arisan⁵³, dengan target peserta ibu-ibu⁵⁴
- b. Majo (Main Jodoh)⁵⁵ dan Put-Put LK (Putar-Putar Lawan Korupsi)⁵⁶,

⁵¹ Muryanti, Muryani, dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan SPAK di Yogyakarta," hlm. 89.

⁵² Muryanti, Muryani, dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan SPAK di Yogyakarta," hlm. 90.

⁵³ Arisan adalah permainan dengan media gulungan kertas yang berisi pertanyaan.

⁵⁴ Peneliti hanya menemukan informasi bahwa latar belakang ibu-ibu yang menjadi peserta pemberdayaan oleh SPAK ini adalah mereka yang merupakan ibu rumah tangga. Selengkapnya lihat di Muryanti, Muryani, dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan SPAK di Yogyakarta," hlm. 90.

⁵⁵ Majo (Main Jodoh) adalah permainan yang bertujuan agar peserta mengenal berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Majo ini terdiri dari papan permainan, kartu putih (berisi sebuah situasi) dan kartu merah (berisi satu pertanyaan). Selengkapnya lihat di Muryanti, Muryani, dan Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan SPAK di Yogyakarta," hlm. 90.

⁵⁶ Put-Put LK (Putar-Putar Lawan Korupsi) adalah permainan dengan memutar jarum dalam papan permainan sampai menunjuk pada salah satu pertanyaan dalam papan permainan tersebut. Selengkapnya lihat di Famelia Wibawanti, "Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 9, no. 3 (2020): hlm. 252, <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/download/17263/16664>.

- dengan target peserta masyarakat umum seperti mahasiswa, pemuda, dan lain-lain
- c. Semai (Sembilan Nilai)⁵⁷, dengan target peserta anak-anak TK dan SD
 - d. Trata (Transparan, Akuntabel dan Tepat Guna)⁵⁸, dengan target peserta masyarakat desa yakni terkait dana desa

Terakhir, tingkat keberhasilan kegiatan pemberdayaan oleh SPAK diukur dari skala mikro hingga skala makro. Pada skala mikro, tingkat keberhasilannya yaitu keluarga dapat mendidik anak untuk terhindar dalam kegiatan yang koruptif. Sedangkan pada skala makro, tingkat keberhasilannya yaitu rendahnya indeks korupsi di daerah Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Kampung Ramah Perempuan dan Anak di Kecamatan Bandungan, Semarang oleh Tim KKN UNNES

Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh Tim KKN UNNES, salah satu program dari Tim tersebut adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan⁵⁹. Kegiatan tersebut merupakan pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha di kecamatan dalam rangka memajukan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dan perempuan.⁶⁰

Definisi pemberdayaan masyarakat dalam program KKN ini berangkat dari pemaparan Noor yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat

⁵⁷ Semai (Sembilan Nilai) adalah permainan yang mengajarkan anak-anak sembilan nilai moral untuk menumbuhkan sikap atau perilaku anti korupsi sejak dini yang disertai contoh perilaku sehari-hari. Selengkapnya lihat di Wibawanti, "Peranan Gerakan SPAK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa," hlm. 251.

⁵⁸ Trata (Transparan, Akuntabel dan Tepat Guna) adalah permainan seperti biasanya oleh SPAK namun khusus membahas dana desa. Selengkapnya lihat di Wibawanti, "Peranan Gerakan SPAK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa," hlm. 252.

⁵⁹ Sarno Setiawan et.al., "Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children: Series of Agendas on Legal Protection and Community Empowerment in Bandungan Sub-District, Bandungan District, Semarang Regency," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1(September, 2019): hlm. 6, <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756>.

⁶⁰ Setiawan et al., "Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children," hlm. 6.

pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan.⁶¹ Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar pada kegiatan yang mereka lakukan sendiri.⁶² Pada program ini, posisi masyarakat adalah sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang bergerak secara kolektif guna mencapai kemandirian seperti mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber dayanya sendiri. Dengan demikian masyarakat dapat memecahkan masalah secara mandiri dan turut serta menentukan proses politik di ranah negara.

Program kerja pemberdayaan masyarakat oleh Tim KKN UNNES ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, tahap persiapan dilakukan dengan melakukan survei lokasi, analisis masalah, dan koordinasi dengan pihak Kecamatan Bandungan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kedua, tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam jangka waktu 45 hari dengan 2 (dua) metode yaitu ceramah dan praktek. Adapun program yang dilaksanakan diantaranya, RUMPI (Rumah Pintar), SOPER CINTA (Sosialisasi Perempuan Meraih Mimpi dan Cita-cita), LOTUS (Lomba 17 Agustus), SENJA (Senam Jumat Sehat), KUNCI (Kreasi Sabun Cuci), Minggu Bersih (Sunday Green), Sosialisasi Pendidikan Seks, POSBANKUM (Pusat Bantuan Hukum), Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak, dan Sosialisasi Perlindungan Anak tentang atau anti perundungan yang ditujukan pada anak sekolah dasar.

Ketiga, tahap evaluasi yang dilakukan untuk membahas hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program kerja. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Adapun metode PRA, didasarkan pada keterlibatan masyarakat dalam semua kegiatan sebagai prinsip belajar masyarakat. Pada metode ini, pihak luar berperan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku.⁶³

Melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan, ada beberapa hasil yang mampu dicapai, misalnya: (i) meningkatnya pengetahuan anak tentang pendidikan seks yang dapat dipergunakan sebagai perlindungan diri; (ii) meningkatnya pengetahuan anak tentang bahaya melakukan *bullying*; (iii) tercapainya penyelesaian permasalahan terkait hukum yang dialami masyarakat; (iv) tercapainya kesadaran masyarakat terhadap tindakan yang merupakan kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga; (v) dan lain sebagainya.

⁶¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (Juli 2011): hlm. 94, <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>.

⁶² Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," hlm. 94.

⁶³ Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," hlm. 97.

f. Pemberdayaan Hukum oleh Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

HuMa merupakan perkumpulan pembaharuan hukum yang mempromosikan sistem hukum berbasis masyarakat yang berlandaskan HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem. HuMa mendefinisikan hukum sebagai sistem tatanan sosial yang tidak hanya terdiri dari sistem hukum yang berada di tatanan negara, melainkan ragam sistem hukum lainnya misalnya hukum adat yang hidup di masyarakat. Terdapat 6 (enam) pilar inisiasi pembaruan hukum oleh HuMa, antara lain:⁶⁴

1. Menjawab permasalahan empiris dari kelompok masyarakat yang paling terisih dalam proses sosial-politik-ekonomi dan terjajah dalam kekuasaan budaya di tingkat lokal;
2. Menempatkan masyarakat adat dan lokal yang terpinggirkan sebagai subyek yang melakukan pembaruan hukum di tingkat lokal;
3. Bukan untuk menjawab agenda-agenda yang diintrodusir oleh kekuatan lain di luar kepentingan masyarakat; Bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui penghormatan hak asasi manusia;
4. Berpijak pada kajian hukum yang kritis, yang mampu keluar dari kebuntuan dogmatik dan teoritik untuk menjawab permasalahan empiris masyarakat yang didampingi;
5. Mempromosikan pluralisme hukum sebagai cara untuk mencapai penghormatan pada keragaman kebudayaan sebagai bagian yang inheren dari penghormatan pada hak asasi manusia; dan
6. Mendorong demokratisasi melalui berbagai instrumen ketatanegaraan termasuk di dalamnya adalah penafsiran dan penerapan cita konstitusi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan Hukum Kritis (PHK) adalah salah satu instrumen yang dikembangkan oleh HuMa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dalam memahami situasi, termasuk membongkar “kesadaran palsu” yang dibangun oleh penguasa.⁶⁵ Pada tahap konseptual, PHK memadukan metode pendidikan kritis dan teori hukum kritis.⁶⁶ PHK terdiri dari siapa saja dan tidak memandang dari kalangan manapun, semua orang dapat mengikuti peningkatan kapasitas ini.⁶⁷

⁶⁴ “Pembaruan Hukum,” HuMa, diakses 3 Mei 2024, <https://www.huma.or.id/p/pembaruan-hukum>.

⁶⁵ Abdul Manan, *Hukum untuk Rakyat: 20 Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat* (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2022), hlm. 20.

⁶⁶ Manan, *Hukum untuk Rakyat*, hlm. 20.

⁶⁷ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

Selanjutnya, aktivitas pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh HuMa antara lain adalah penguatan dan pembentukan PHR,⁶⁸ khususnya kepada mereka yang bergelar sarjana hukum. Pembentukan dan penguatan PHR ini dilakukan melalui pelatihan, yang materinya meliputi pluralisme hukum, pendidikan hukum kritis, dan keterampilan analisis dan pengorganisasian.⁶⁹

HuMa juga mengembangkan PHR dengan metode Sekolah Lapang. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan kapasitas aktivis organisasi mitra agar dapat memperjuangkan penetapan hutan adat.⁷⁰ Melalui Sekolah Lapang, HuMa melakukan aktivitas pemberdayaan hukum yang berhubungan dengan skema-skema negara yang ingin dicapai dalam mengembalikan kedaulatan wilayahnya, mendampingi pembaruan hukum untuk rakyat dan membahas dasar-dasar pendidikan hukum kritis dan teori yang diterapkan melalui kelas.

Adapun, pendekatan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh HuMa adalah metode pendekatan transaktif yang menekankan dialog antar individu dalam konteks non-formal. Pendekatan transaktif yang digunakan bersifat *bottom-up*, artinya pendekatan ini mengusung program dengan memperhatikan aspirasi masyarakat pada tingkat bawah. Prosesnya dimulai dengan mendorong masyarakat melakukan identifikasi terkait kebutuhan yang dirasakan langsung dengan tujuan menciptakan perencanaan yang partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan duduk untuk berdialog dan belajar sistem hukum nasional Indonesia.⁷¹

g. Yayasan PEKKA

Sejak tahun 2005, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Yayasan PEKKA) mengembangkan pemberdayaan hukum kepada para perempuan kepala keluarga yang menjadi dampingan PEKKA. Inisiatif pemberdayaan hukum ini dilatarbelakangi oleh kondisi ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan kepala keluarga yang berkaitan dengan persoalan hukum dan akses keadilan, diantaranya seperti hak perempuan pasca perceraian, legalitas pernikahan, dan lain sebagainya. Berangkat dari permasalahan ini, pemberdayaan hukum dijadikan sebagai jalan keluar oleh Yayasan PEKKA sebagai pendekatan untuk menumbuhkan pemahaman atas hak-hak yang dimiliki para perempuan, serta pemahaman yang mendalam

⁶⁸ Manan, *Hukum untuk Rakyat*, hlm. 20.

⁶⁹ Manan, *Hukum untuk Rakyat*, hlm. 20.

⁷⁰ Manan, *Hukum untuk Rakyat*, hlm. 42.

⁷¹ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

terkait persoalan dan masalah hukum yang mereka hadapi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang perempuan dalam menjangkau akses keadilan. Pendekatan pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh Yayasan PEKKA berfokus pada 3 (tiga) proses yaitu penyadaran tentang hak, penguatan kapasitas hukum, dan pemahaman hukum.

Ketika melakukan pemberdayaan hukum, Yayasan PEKKA memiliki 4 (empat) strategi pemberdayaan yaitu:

1. Penyadaran kritis atas hak perempuan

Pada strategi ini, Yayasan PEKKA bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekka di tingkat nasional dan Serikat Pekka di tingkat kabupaten/kota. Bersama-sama PEKKA berupaya membangun kesadaran kritis terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan yang disebabkan ketidakadilan gender yang telah terinternalisasi dalam struktur sosial di masyarakat. Penyadaran kritis ini membutuhkan usaha untuk mengubah cara pandangan perempuan untuk melihat persoalan yang mereka hadapi. Kemudian membangun kesadaran “bertindak” untuk melakukan intervensi, mencoba membenahi sistem yang menjadi akar permasalahan.

2. Peningkatan kapasitas

Pada strategi ini, Yayasan PEKKA berupaya meningkatkan kapasitas melalui pemberdayaan hukum yakni dengan memberikan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga untuk menjadi paralegal komunitas Pekka. Adapun paralegal komunitas Pekka memiliki tiga jenjang. Pertama Paralegal Komunitas Mula, merupakan mereka yang baru mendapatkan pelatihan dan sudah mulai melakukan sosialisasi pemberdayaan hukum di masyarakat. Kedua, Paralegal Komunitas Madya merupakan mereka yang telah mulai melakukan pendampingan kasus, namun masih bersifat non-litigasi, dan belum berinteraksi intensif dengan penegak hukum. Ketiga, Paralegal Komunitas Ahli adalah mereka yang telah melakukan pendampingan kasus langsung ke pengadilan, sebagai salah satu bentuk bantuan hukum.

Selain kegiatan paralegal komunitas, PEKKA juga melakukan penguatan kapasitas lainnya melalui forum-forum masyarakat yang dibentuk. Salah satunya adalah forum perempuan desa yang ditujukan kepada perempuan secara luas untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan informasi hukum. Kemudian juga ada forum anak berdaya untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap remaja mengenai hak-hak mereka.

3. Penguatan jaringan organisasi

Pada strategi ini, PEKKA berupaya menguatkan jaringan organisasi guna menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Penguatan jaringan organisasi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi di setiap wilayah. Kerjasama ini dieratkan dengan mengembangkan forum pemangku kepentingan yang berada di setiap jenjang wilayah, mulai dari desa, kabupaten, dan nasional. Komitmen dan dukungan dari semua pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat menyelesaikan persoalan secara strategis.

4. Advokasi kebijakan dan upaya perubahan sistem sosial

Pada strategi ini, PEKKA berupaya melakukan advokasi kebijakan dan perubahan sistem sosial yang merupakan agenda pemberdayaan jangka panjang. Pada tahapan ini, PEKKA tidak hanya menerapkan pilar pemberdayaan hukum berupa “know the law” dan “use the law”, namun juga “shape the law” yang menegakkan keadilan bagi mereka. Upaya ini dilakukan dengan melakukan advokasi-advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dan peraturan baru yang melindungi hak-hak perempuan.

h. SPAK dan Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan)

Lingkar Belajar (Libu) merupakan organisasi yang berlokasi di Sulawesi Tengah dan telah terakreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di bawah BPHN. Selain itu, secara individu, anggota Libu juga tergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Sebagai OBH, Libu melakukan pemberdayaan hukum yang merupakan komponen bantuan hukum nonlitigasi. Dalam hal ini, isu hukum yang diangkat bersifat luas, mulai dari akses bantuan hukum, kekerasan seksual/kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, hingga sengketa perebutan hak atas tanah. Di sisi lain, anggota Libu juga melakukan pemberdayaan terhadap perempuan untuk isu-isu akuntabilitas dan transparansi karena tergabung sebagai agen SPAK.⁷²

Adapun tujuan pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh Libu adalah untuk membantu masyarakat yang termarginalkan agar dapat mengakses keadilan atau memiliki kemampuan hukum sehingga dapat memperjuangkan hak-haknya. Pada penjelasan lebih lanjut, Libu merasa sukses manakala klien yang sebelumnya awam hukum atau menjadi

⁷² Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023

korban, kemudian setelah mendapatkan pemberdayaan hukum menjadi mandiri atau bahkan mampu menolong sesamanya. Meski demikian, Libu juga melibatkan individu yang memiliki peran besar di masyarakat, seperti ketua adat, kepala desa, anggota BPD, dll. Terhadap kelompok tersebut, tujuan Libu adalah untuk mendapatkan dukungan dalam meluruskan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat termasuk mengubah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat marginal. Misalnya, pada kasus-kasus kekerasan seksual, banyak kasus yang diselesaikan secara adat yang artinya didamaikan tanpa ada proses hukum dan pemulihan terhadap korban. Penyelesaian secara adat tersebut karena tidak memperhitungkan pemulihan terhadap diri korban, dianggap merugikan korban dan melanggengkan kekerasan. Konsekuensinya Libu kemudian melibatkan tokoh-tokoh adat dalam kegiatan pemberdayaan untuk menguatkan perspektif perlindungan korban sehingga mereka lebih mengakomodir rasa keadilan.⁷³

Libu menekankan pada pentingnya metode yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan pemberdayaan hukum tersebut. Ketika melakukan pemberdayaan hukum, Libu menghindari kegiatan yang bersifat seremonial semata. Meskipun, hal tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, akan tetapi Libu menilai metode pemberdayaan “sekali-selesai” tersebut tidaklah efektif.⁷⁴ Pada program pemberdayaan hukum, Libu berfokus pada upaya membangun kemandirian individu dan kesadaran kolektif. Dengan demikian penentuan isu juga dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh komunitas. Diharapkan hasilnya adalah masyarakat melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya.

Selanjutnya, tugas Libu adalah membangun kesadaran bahwa hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat perlu diperjuangkan secara kolektif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode yang ringan dan dapat dipahami masyarakat awam. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan permainan yang dibuat oleh SPAK untuk mengenalkan konsep-konsep anti korupsi kepada publik. Permainan tersebut dilanjutkan dengan membangun strategi bersama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Misalkan, membangun kolaborasi dengan lembaga tertentu atau melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh setempat.

Terakhir, Libu juga mencatat bahwa lembaga adat dapat menjadi mitra pendukung. Akan tetapi dapat terjadi juga bahwa lembaga adat

⁷³ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023

⁷⁴ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023

menjadi penghambat dalam memperjuangkan isu-isu tertentu. Misalnya, dalam konteks sengketa tanah, pelibatan tokoh adat menjadi penting untuk menghadirkan figur yang dihormati. Akan tetapi, pada isu kekerasan seksual, ada pengalaman dimana kasus justru diselesaikan secara adat atau dinikahkan tanpa mempertimbangkan kepentingan korban.

BAB II

PEMETAAN
KEBUTUHAN
HUKUM UNTUK
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

A. Metodologi Pemetaan Kebutuhan Hukum Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh penyelesaian permasalahan hukum dan menjalankan haknya sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia, maka kebutuhan hukum merupakan hal yang muncul ketika kemampuan hukum masyarakat yang diperlukan untuk berhadapan dengan penyelesaian permasalahan hukum tidak optimal.⁷⁵ Kebutuhan hukum menjadi tidak terpenuhi apabila permasalahan hukum tidak diselesaikan dengan baik karena tidak tersedianya dukungan hukum yang diperlukan untuk dapat memaksimalkan kemampuan hukum yang dimiliki. Dengan kata lain, apabila kebutuhan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada akses terhadap keadilan. Dengan demikian untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat tercapai, perlu diketahui kebutuhan hukum apa saja yang muncul di masyarakat sebagai pencari keadilan.

Ketika menilik kebutuhan hukum di masyarakat, salah satu hal yang tepat adalah dengan menggunakan asesmen kebutuhan hukum. Asesmen kebutuhan hukum menjadi alat yang secara komprehensif berusaha menggali pengalaman seseorang ketika menghadapi permasalahan hukum dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung, bukan dari data administratif institusi tertentu atau lembaga terkait yang berperan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat. Asesmen kebutuhan hukum dimulai dengan melihat tingkat keseriusan permasalahan hukum yang dialami, perilaku masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum, dampak dari penyelesaian permasalahan, serta kemampuan hukum dalam menghadapi permasalahan dan segala prosesnya.⁷⁶ Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait respon pencari keadilan terhadap masalah hukum, bantuan yang tersedia dan lain sebagainya.⁷⁷ Berdasarkan hal tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum kepada masyarakat, maka IJRS dan Yayasan PEKKA akan melakukan asesmen kebutuhan hukum sebagai

⁷⁵ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Access to Justice and Legal Need Survey*, (OSF: 2018), hlm. 22

⁷⁶ Choky Risda Ramadhan et al., "Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020," hlm. 24, dikutip dalam Arsa Ilmi, et al., "Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022," hlm. 17.

⁷⁷ OECD, *Access to Justice and Legal Need Survey*, hlm. 32.

tahapan awal untuk memetakan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga pelaksanaan pemberdayaan hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Terdapat dua metode asesmen kebutuhan untuk pemetaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum yaitu:

1. Wawancara



Pada penentuan narasumber wawancara, kami memilih berbagai narasumber untuk memperoleh ragam perspektif. Adapun semua narasumber pada kajian ini berkedudukan di Indonesia dan diambil dari perwakilan aktor negara yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan aktor non-negara yakni Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) meliputi HuMa, Yayasan PEKKA dan SPAK.

BPHN dipilih karena sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 41 Tahun 2021 (Permenkumham 41/2021), BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional salah satunya adalah penyuluhan dan bantuan hukum. Selain itu, untuk kebutuhan informasi terkait pemberdayaan masyarakat, BPHN juga memiliki program Desa Sadar Hukum/Kelurahan Sadar Hukum yang merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum. Program Desa Sadar Hukum ini bertujuan membentuk kelompok sadar hukum di dalam suatu komunitas masyarakat, dengan harapan agar kelompok tersebut dapat menjadi agen perubahan sebagai paralegal yang dapat melakukan pembinaan sadar hukum ke kelurahan atau wilayah setempat dan berkolaborasi dengan para penyuluh hukum yang ada di Kemenkumham.

Kemudian, Yayasan PEKKA, SPAK, dan HuMa dipilih sebagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dipilih karena ketiganya memiliki pengalaman melakukan pemberdayaan hukum kepada masyarakat akar rumput. Melalui pengalaman yang dimiliki, harapannya informasi dan data terkait pemberdayaan masyarakat dapat lebih komprehensif.

2. Survei Masyarakat



Asesmen kebutuhan hukum kepada calon peserta pemberdayaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal dari segi demografi dan sosial ekonomi, di mana sasaran peserta adalah masyarakat desa dengan proporsi perempuan dan laki-laki yang memiliki status

ekonomi di bawah atau setara UMP dengan tingkat pendidikan yang beragam. Sebelum melakukan asesmen kebutuhan hukum ini, kami melakukan pendekatan langsung secara informal untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari asesmen kebutuhan hukum ini. Adapun, asesmen ini dilakukan menggunakan alat ukur berupa formulir atau kuesioner yang berisi beberapa lingkup pertanyaan seperti demografi, jenis permasalahan yang pernah dialami, pola perilaku penyelesaian permasalahan, dampak dari permasalahan, kemampuan hukum masyarakat, dan persepsi masyarakat tentang proses hukum.

B. Proses dan Hasil Wawancara

1. Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) - Lingkar Belajar Untuk Perempuan Sulawesi Tenggara (Libu Perempuan)

Pada saat memetakan kebutuhan akan pemberdayaan hukum masyarakat, SPAK - Libu Perempuan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan terkini yang menyulitkan masyarakat setempat. Misalnya, isu perempuan di sekitar wilayah pertambangan, isu perubahan iklim seperti dampak yang dirasakan masyarakat dengan naiknya permukaan air laut, dan ekstrimisme berbasis kekerasan seperti terorisme.⁷⁸

Selain itu, SPAK - Libu Perempuan juga menekankan bahwa menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi-potensi perlawanan masyarakat lokal atas suatu isu. Dengan adanya eskalasi pertambangan yang masif di Morowali, hal ini juga menjadi pemicu perseteruan pekerja lokal dengan pekerja asing.⁷⁹

Ketika memberikan pemberdayaan hukum, SPAK - Libu Perempuan menekankan pentingnya mendalami konteks peserta dari pemberdayaan hukum. SPAK sendiri telah mengembangkan alat permainan untuk memudahkan proses pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Misalnya melalui permainan MAJO (Main Jodoh), yang merupakan permainan untuk mengenal berbagai tindakan korupsi dan peran serta

⁷⁸ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan Libu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023.

⁷⁹ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan Libu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023.

masyarakat dalam pemberantasannya, dengan cara mudah.⁸⁰ MAJO dibagi menjadi dua, yaitu MAJO Senior dan MAJO Junior tergantung konteks usia peserta dan kedua permainan ini memiliki perangkat permainan yang sama dengan perbedaan materi.⁸¹ Selain MAJO Junior, jika peserta didominasi oleh anak muda, metode permainan akan dilakukan melalui permainan arisan. Sedangkan jika peserta adalah pimpinan desa, maka SPAK akan mengolah permainan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).⁸² Narasumber juga memaparkan kelebihan memberikan materi melalui permainan:

“Permainan (yang disusun oleh) SPAK itu betul-betul membantu kami di lapangan, karena bisa mencairkan suasana sekaligus bisa secara serius melihat konteks (pencegahan korupsi).” (Hasil wawancara dengan Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah, 1 November 2022.)

Selain berpegang dengan materi dari BPHN dalam melakukan pemberdayaan hukum, SPAK juga menjelaskan pentingnya untuk mengelaborasi kembali materi tersebut agar mudah dipahami dalam konteks masyarakat lokal yang seringkali tidak lancar berbahasa Indonesia.⁸³ Selain mengelaborasi, materi juga diolah kembali agar masyarakat bisa memahami hubungan antara materi yang disampaikan dengan konteks permasalahan di daerah mereka agar pemberdayaan menjadi lebih kontekstual.⁸⁴

2. Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Yayasan PEKKA

Penentuan target pemberdayaan hukum menjadi penting karena hal ini juga berpengaruh dengan materi pemberdayaan hukum yang disusun. Selain itu,

⁸⁰ Wibawanti, “Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul,” hlm. 252.

⁸¹ Wibawanti, “Peranan Gerakan SPAK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa,” hlm. 252.

⁸² Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023.

⁸³ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023.

⁸⁴ Wawancara bersama Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan LiBu Perempuan Sulawesi Tengah pada 20 Juli 2023.

dengan menentukan target penerima pemberdayaan hukum maka hal ini juga mempermudah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Yayasan PEKKA sedari awal telah menentukan target pemberdayaan hukum, yaitu perempuan kepala keluarga dan perempuan yang tergolong masuk dalam kelompok marginal.⁸⁵

Yayasan PEKKA juga menjabarkan pentingnya bekerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan pemberdayaan hukum. Misalnya jika terdapat target untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan hukum masyarakat, telah memiliki kelompok masyarakat terorganisir untuk menjadi target sasaran, namun belum memiliki sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan hukum, sehingga dilakukan kerjasama dengan lembaga yang melakukan pelatihan dan pemberdayaan hukum namun belum memiliki pengorganisasian masyarakat sendiri.⁸⁶ Oleh karena itu kerjasama dan kolaborasi menjadi solusi atas kondisi ini.

Sebagai contoh, Yayasan PEKKA pada 2020 telah menjangkau 87 kabupaten di 20 provinsi di Indonesia, membentuk lebih dari 3.000 Serikat Pekka di desa dengan anggota lebih dari 75.000 orang.⁸⁷ Adapun Serikat Pekka telah melakukan pengorganisasian, tetapi membutuhkan pelatihan hukum dan pemberdayaan hukum untuk menunjang kerja-kerja organisasinya.⁸⁸ Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya khususnya pembiayaan, para anggota Serikat PEKKA kerap melakukan kerja komunitas secara sukarela:

“Jadi ada forum perempuan desa, ini tidak berbasis proyek yang harus didanai, tetapi walau tidak ada pendanaan, para ibu-ibu (anggota Serikat PEKKA) tetap melakukan tugas secara sukarela.” (Hasil wawancara dengan Co-Director Yayasan PEKKA, 19 Juli 2023.)

Kendati demikian, kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga lain tetap menjadi penting dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggota Serikat PEKKA. Misalnya dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang memiliki modalitas membentuk modul pelatihan dan melatihnya kepada target pelatihan dan pemberdayaan hukum.⁸⁹ Narasumber menyatakan bahwa Yayasan PEKKA tidak selalu bisa memberikan fasilitasi setiap

⁸⁵ Wawancara bersama Fitria Villa Sahara, Co-Direktur Yayasan Pekka pada 19 Juli 2023.

⁸⁶ Wawancara bersama Fitria Villa Sahara, Co-Direktur Yayasan Pekka pada 19 Juli 2023.

⁸⁷ “Tentang Kami,” Federasi PEKKA, diakses 2 Mei 2024, <https://federasipekka.or.id/>.

⁸⁸ Wawancara bersama Fitria Villa Sahara, Co-Direktur Yayasan Pekka pada 19 Juli 2023.

⁸⁹ Wawancara bersama Fitria Villa Sahara, Co-Direktur Yayasan Pekka pada 19 Juli 2023.

saat. Jadi sebagai strategi untuk mengatasi kendala ini, wilayah-wilayah yang membutuhkan pelatihan dan pemberdayaan hukum diarahkan untuk mendapatkan manfaat peningkatan kapasitas lewat kerjasama dan kolaborasi yang dibangun dengan lembaga lain.⁹⁰

3. Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Pada saat memetakan kebutuhan akan pemberdayaan hukum masyarakat, HuMa melalui Sekolah Lapang memiliki tiga tahapan sebagai berikut:⁹¹

1. Tahap Asesmen

HuMa memiliki formulir asesmen dan staf HuMa bersama masyarakat desa dan pendamping yang terdiri dari mitra-mitra HuMa sebagai pihak yang melakukan asesmen tersebut. Adapun asesmen yang dilakukan memiliki tema spesifik yang berhubungan dengan kebutuhan yang sedang dikaji. Narasumber mengungkapkan bahwa HuMa melaksanakan asesmen spesifik untuk menggali perspektif gender atau tentang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam sistem pranata hukum adat. Penggalan secara spesifik tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sikap masyarakat terkait kedua topik tersebut.

2. Tahap Belajar di Kelas

Setelah asesmen dilakukan, tim dari HuMa akan belajar selama 7-10 hari untuk mendalami hasil asesmen. Tim akan mempelajari materi-materi yang bersifat teoritik pada tahap ini.

3. Tahap Turun Lapangan

Pada tahap terakhir, setelah asesmen dan pembelajaran teori di kelas selesai maka tim dari HuMa akan turun ke lapangan untuk mengunjungi komunitas yang diteliti selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.

Sebagai strategi untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat yang dikaji, HuMa juga menyebutkan bahwa metode asesmen kebutuhan dilakukan secara informal. Misalnya asesmen dilakukan melalui percakapan

⁹⁰ Wawancara bersama Fitria Villa Sahara, Co-Direktur Yayasan Pekka pada 19 Juli 2023.

⁹¹ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

yang dilangsungkan sambil minum kopi dengan warga komunitas yang menjadi target pemberdayaan.⁹² HuMa juga mendorong partisipasi seluruh warga desa saat turun lapangan, seperti jika memungkinkan meminjam panggung sekolah sebagai balai diskusi sambil duduk lesehan.⁹³ Akomodasi kebutuhan melalui dana desa juga harus dibicarakan dan pembagian beban finansial juga dibicarakan bersama-sama hingga sepakat.⁹⁴

Ruang lingkup kerja HuMa yang erat dengan pluralisme hukum tidak dapat dipisahkan dengan konteks pelatihan dan pemberdayaan hukum yang dilakukan. Berangkat dari asesmen yang telah dilakukan, HuMa akan menyesuaikan materi dengan pihak yang menerima pelatihan dan pemberdayaan hukum. Selain itu HuMa juga akan menentukan narasumber pelatihan dan pemberdayaan hukum secara kontekstual juga:

“Penting untuk teman-teman peneliti dari Jakarta atau mitra HuMa lainnya untuk memahami hukum adat setempat... Penting mendengarkan hukum adat dari tokoh tetua, kalau pemuda justru kurang paham hukum adat.” (Hasil wawancara dengan Koordinator Eksekutif HuMa, 18 Juli 2023.)

Selain itu, mengacu dari hasil asesmen, HuMa juga menggelar sesi belajar dari masyarakat setempat. Misalnya belajar mengelola lingkungan hidup bersama alam yang lestari dan keberlanjutan ekologis.⁹⁵ Hal ini lalu dikemas sebagai bagian dari kurikulum pelatihan dan pemberdayaan yang dapat dibagikan kepada daerah lain.

4. Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat oleh BPHN

BPHN menyebutkan bahwa asesmen kebutuhan penting untuk dilakukan sebagai salah satu pertimbangan pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Selain untuk melengkapi database, asesmen kebutuhan juga dapat memberikan konteks lebih lengkap atas data-data yang sudah diperoleh dari ranah perkara perdata, pidana hingga tata usaha negara.⁹⁶

⁹² Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

⁹³ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

⁹⁴ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

⁹⁵ Wawancara bersama Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif HuMa pada 18 Juli 2023.

⁹⁶ Wawancara bersama Masan Nurpian, Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN pada 25 Juli 2023.


Asesmen kebutuhan juga dapat menunjukkan proyeksi kebutuhan dari setiap daerah, mulai dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota.⁹⁷

Kini BPHN juga memiliki metode pemberdayaan hukum terbaru, yaitu BPHN Mengasuh, program ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kasus-kasus kenakalan remaja dan anak sekolah yang akhir-akhir ini sering terjadi.⁹⁸ Oleh karena itu, BPHN menganggap penting adanya program pembinaan hukum kepada para siswa di sekolah karena berdasarkan pemantauan media sosial juga ditemukan kasus-kasus kekerasan dimana pelaku dan korban sama-sama berusia anak bawah umur.⁹⁹

C. Proses dan Hasil Survei Masyarakat

Hasil Survei masyarakat di bawah ini berdasarkan pada pengambilan data yang dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA, di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura pada bulan Oktober 2023. Survei dilakukan kepada 30 responden untuk memberikan gambaran minimal dari kebutuhan pemberdayaan hukum masyarakat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan proses dan metode pengambilan data, hasil survei ini hanya menggambarkan kondisi dari masyarakat di Desa Jangkar. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan Yayasan PEKKA, untuk memilih wilayah yang masih jarang mendapatkan pemberdayaan hukum.

Grafik 2.1 Usia Responden | n = 30




⁹⁷ Wawancara bersama Masan Nurpian, Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN pada 25 Juli 2023.

⁹⁸ "BPHN Mulai Sosialisasikan Program BPHN Mengasuh," BPHN, diakses 2 Mei 2024, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031607480116/bphn-mulai-sosialisasikan-program-bphn-mengasuh>.

⁹⁹ Wawancara bersama Masan Nurpian, Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN pada 25 Juli 2023.

Responden dalam survei ini berada pada rentang umur mulai dari 24 tahun sampai dengan 80 tahun. Berdasarkan rentang tersebut umur responden paling banyak berada pada rentang usia 46-50 tahun (23.3%) dan kedua terbanyak pada rentang 31-35 tahun (20.0%). Dapat dikatakan responden asesmen kebutuhan hukum didominasi oleh lansia (46 tahun ke atas). Adapun responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 83.3%, lebih dominan dibandingkan dengan responden laki-laki yang jumlahnya hanya sebesar 16.7%.


Grafik 2.2 Jenis Kelamin Responden | n = 30



Hasil asesmen ini juga menunjukkan kondisi perkawinan para responden, dimana mayoritas responden (sebanyak 93.3%) pernah menikah. Terkait dengan usia pertama kali menikah, ditemukan bahwa sebanyak 53.3% responden menyatakan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Adapun 16.7% dari responden yang telah menikah, menyatakan melangsungkan pernikahannya saat masih berusia 15 tahun kebawah.¹⁰⁰ Hal ini mengindikasi seringnya terjadi pernikahan anak yang dialami oleh para masyarakat usia dewasa akhir (rentang usia 40 - 60 tahun) dan lanjut usia (di atas 60 tahun) di daerah responden.


¹⁰⁰ Batas usia perkawinan menurut undang-undang minimal berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, lihat Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN.2019/No.186, TLN No.6401, Ps. 7 Ayat (1).

Grafik 2.3 Usia Responden Pertama Kali Menikah | n = 30



Di samping itu, masih terdapat sejumlah 20% responden yang tidak memiliki dokumen pernikahan. Padahal kepemilikan dokumen pernikahan sebagai dokumen administrasi kependudukan ini sangat penting. Dampak dari tidak adanya dokumen pernikahan bagi masyarakat adalah: 1) ketidakjelasan kepemilikan harta, yang berdampak pada kemampuan mendatangkan penghasilan keluarga dan peluang dalam menyediakan agunan untuk pinjaman; 2) hambatan untuk memperoleh akses bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin; 3) hambatan atas kepemilikan akta kelahiran anak; 4) kerentanan untuk mengalami masalah hak waris bagi anak dari perkawinan tanpa dokumen negara.¹⁰¹


Grafik 2.4 Kepemilikan Dokumen Pernikahan | n = 30




¹⁰¹ Cate Sumner dan Santi Kusumaningrum, (2014), Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia, DFAT, PEKKA dan PUSKAPA UI. hlm. 60, https://puskapa.org/assets/uploads/2019/09/FA_baseline_report_bahasa_FINAL.pdf

Responden hasil asesmen kebutuhan hukum memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, dimana 26.7% tidak pernah sekolah dan mayoritas hanya menamatkan sekolah hingga SD (46.7%). Rendahnya pendidikan responden ini tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi responden yang juga cukup rendah, mayoritas responden memiliki pendapatan Rp1.000.000 ke bawah setiap bulannya (63.3%). Pendapatan ini jauh dari rata-rata gaji bulanan pekerja tahun 2023 di Indonesia sebesar Rp 2.668.900, bahkan dibawah rata-rata pendapatan pendidikan terendah (tidak pernah sekolah) nasional sebesar Rp. 1.233.900.¹⁰² Selain itu ditemukan 30% responden yang memiliki pendapatan Rp. 500.000 ke bawah, dimana pendapatan ini di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bangkalan tahun 2023 yang sebesar Rp 503.207 kapita/bulan.¹⁰³

Grafik 2.5 Pendidikan Responden | n = 30



Grafik 2.6 Penghasilan Responden (Per-bulan) | n = 30




Kondisi pendidikan dan ekonomi yang rendah tersebut, tidak didukung oleh program kesejahteraan dari pemerintah. Terdapat temuan bahwa 60% responden menyatakan tidak mendapatkan program/jaminan sosial apapun. Berdasarkan hasil temuan demografi asesmen kebutuhan ini, dapat diidentifikasi bahwa responden berada dalam kondisi yang rentan secara sosial dan ekonomi.

¹⁰² Pekerja yang dimaksud adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Lihat BPS (2023), Indikator Kesejahteraan Rakyat, Volume 52, Badan Pusat Statistik, hlm. 120


¹⁰³ BPS, (2023), Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023, Volume 15, Badan Pusat Statistik, hlm. 19

Grafik 2.7 Program Jaminan Sosial yang Didapatkan Responden | n = 30



a. Permasalahan Hukum


Grafik 2.8 Permasalahan Hukum yang Dihadapi Responden | n = 30



Berdasarkan hasil asesmen terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh responden, meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengalami masalah hukum, permasalahan hukum yang paling banyak

dihadapi oleh responden adalah terkait jaminan/bantuan sosial sebesar 53.3%. Temuan ini sejalan dengan karakteristik demografi responden yang banyak berada dalam kategori miskin, namun masih sedikit yang mendapatkan program jaminan bantuan sosial. Oleh karena itu, cukup banyak responden yang merasa menjadi korban dari permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, dari **Grafik 2.8** tersebut terlihat bahwa setiap jenis permasalahan hukum pernah dialami oleh para responden, meskipun pengalaman tersebut tidak secara merata dimiliki oleh seluruh responden.

Grafik 2.9 Penyebab Permasalahan | n = 30



Ada pun persepsi masyarakat terhadap penyebab permasalahan hukum yang mereka hadapi, masih cukup banyak responden yang menilai karena nasib/takdir/karma yaitu sebesar 33.3%. Meskipun begitu tidak sedikit juga yang menganggap bahwa permasalahan hukum yang mereka hadapi disebabkan karena kondisi struktural yang buruk, yaitu akibat situasi ekonomi yang buruk (sebanyak 20% responden menjawab hal tersebut) dan akibat birokrasi yang buruk (sebanyak 20% responden memberi jawaban tersebut).


b. Pola Perilaku Penyelesaian Permasalahan Hukum

Bagian ini akan menggambarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku warga ketika menghadapi permasalahan hukum. Secara umum, perilaku warga terhadap permasalahan hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah hukum. Penggolongan kedua sikap tersebut bertujuan untuk

menilai tingkat kesadaran hukum warga. Pada konteks pemenuhan akses terhadap keadilan, sikap menyelesaikan masalah menandakan bahwa warga tersebut memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga semakin mudah pula untuk mendapatkan keadilan. Sebaliknya, ketiadaan/minimnya akses terhadap keadilan salah satunya ditandai dengan warga yang cenderung takut, tidak paham, dan tidak menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya, baik karena warga tidak memiliki kemampuan secara finansial, tidak memiliki akses terhadap pengacara, maupun karena tidak mendapatkan informasi.¹⁰⁴

Pada asesmen ini, kami mencoba mengukur hal-hal tersebut dengan mewawancarai 30 (tiga puluh) orang responden di sekitar tempat pemberdayaan hukum akan dilakukan. Hasilnya, respon warga menunjukkan bahwa mayoritas warga (56.7%) tidak menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.¹⁰⁵

Grafik 2.10 Cara Responden Merespon Permasalahan Hukum | n = 30




Sebagaimana **Grafik 2.11** di bawah ini, warga yang tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya disebabkan karena beberapa hal, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan persepsi yang sepenuhnya dikontrol oleh tiap individu terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun yang tergolong faktor internal, yaitu: menganggap

¹⁰⁴ "Legal Literacy and Legal Awareness Programme (LLLLP)," Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, diakses pada 9 Februari 2024 <https://doj.gov.in/legal-literacy-and-legal-awareness-programme-lllp/>.

¹⁰⁵ Grafik 2.10

masalah sebagai karma (16.7%), malu (13.3), permasalahan tidak serius (10%).¹⁰⁶ Sedangkan, faktor eksternal berkaitan dengan persepsi yang dipengaruhi oleh pihak selain individu itu sendiri. Adapun yang tergolong faktor eksternal, yaitu: tidak tahu cara menyelesaikan masalah (13.3%), takut menyulitkan/disalahkan keluarga (6.7% dan 6.7%), dan takut prosesnya berbiaya mahal/tidak bisa mengakses (6.7% dan 3.3%).

Grafik 2.11 Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan | n = 30




Selanjutnya, Peneliti juga menggali tindak lanjut yang dilakukan warga terhadap masalah hukum yang dialami. Pada konteks ini, Peneliti membaginya menjadi dua golongan atau kategori tindak lanjut yaitu, *menceritakan masalah* dan *mencari informasi/bantuan*. Penggolongan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sikap warga yang sebelumnya telah dibahas. Artinya, meskipun responden menjawab *tidak menyelesaikan masalah*, yang bersangkutan tetap ditanyakan perihal tindak lanjut atas masalah hukum yang dihadapinya. Unikinya, setengah dari total responden (50%) menjawab *menceritakan masalah*¹⁰⁷ dan pihak yang paling banyak ditemui warga untuk bercerita adalah anggota keluarga dalam satu rumah (26.7%).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Grafik 2.11

¹⁰⁷ Grafik 2.10


¹⁰⁸ Grafik 2.12

Grafik 2.12 Pihak yang Diceritakan Permasalahan | n = 30



Umumnya, sikap menceritakan masalah tersebut juga diikuti dengan tindakan mencari informasi/bantuan. Akan tetapi, hanya sedikit responden yang melakukan hal tersebut (13.3%).¹⁰⁹ Hal tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa alasan. Terdapat pula jawaban responden yang tidak mencari informasi, umumnya disebabkan oleh pandangan bahwa tidak merasa perlu mencari informasi (36.7%)¹¹⁰. Sedangkan, bagi responden yang tidak mencari bantuan, umumnya disebabkan oleh pandangan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah karma/takdir yang harus diterima atau permasalahan tidak terlalu serius (13.3% dan 13.3%).¹¹¹

Grafik 2.13 Alasan Tidak Mencari Informasi | n = 30




¹⁰⁹ Grafik 2.10

¹¹⁰ Grafik 2.13

¹¹¹ Grafik 2.14

Grafik 2.14. Alasan Tidak Mencari Bantuan | n = 30



Apabila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan hukum, data tersebut cenderung menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan hukum warga di wilayah survei masih tergolong rendah. Warga cenderung tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, baik karena alasan/faktor internal maupun eksternal. Idealnya, warga mengetahui hak-hak yang dimiliki (*know law*) dan setidaknya mampu mencari informasi untuk mendapatkan bantuan hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi (*use law*).¹¹² Bahkan, warga diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk mekanisme hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (*shape law*).¹¹³

Di sisi lain, terdapat sebagian responden (23.3%) yang memiliki pengalaman dalam mengakses keadilan melalui institusi/mekanisme penyelesaian masalah hukum.¹¹⁴ Pengalaman tersebut kemudian digolongkan menjadi dua, yaitu melalui mekanisme informal maupun formal. Pada konteks ini, mekanisme informal ataupun formal (13.3% dan 3.3%) masih cenderung menjadi preferensi warga dibandingkan hanya melalui mekanisme formal saja (6.7%).¹¹⁵ Terlepas dari hasil akhir yang diterima¹¹⁶, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada hambatan akses keadilan bagi warga yang

¹¹² Matthew Burnett dan Pascal Soboll, *Making The Law Work for People: A Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation* (Amerika Serikat: Open Society Justice Initiative and The Lab, 2021), hlm. 5

¹¹³ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm.5


¹¹⁴ Grafik 2.10

¹¹⁵ Grafik 2.15


¹¹⁶ Grafik 2.16

hendak menyelesaikan permasalahan hukum yang dimilikinya. Beberapa hambatan yang disebutkan oleh warga antara lain adalah biaya yang terlalu mahal, proses terlalu lama, akses sulit dijangkau, dan waktu yang tidak pas/sesuai.¹¹⁷


Grafik 2.15 Cara Menyelesaikan Permasalahan | n = 30



Grafik 2.16 Hasil Akhir Proses Penyelesaiannya | n = 30



¹¹⁷ Grafik 2.17

Grafik 2.17. Hambatan Memperoleh Bantuan | n = 30

Berdasarkan pola-pola perilaku di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas warga merupakan warga yang awam hukum. Meskipun terdapat warga yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah hukum, baik melalui mekanisme formal maupun informal, proses yang dijalannya juga masih mendapatkan hambatan. Maka terhadap masyarakat yang awam hukum perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum.¹¹⁸ Hal ini dapat dimulai dengan upaya meningkatkan tingkat pemahaman warga terhadap hukum. Pengetahuan tentang peraturan merupakan salah satu indikator minimal akan adanya kesadaran hukum. Meski demikian, pengetahuan hukum tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Warga yang hanya mempunyai pengetahuan tentang peraturan sebagai kesadaran hukumnya, belum tentu mematuhi peraturan tersebut oleh karena pengetahuan belaka tentang peraturan tidak disertai dengan suatu pengertian tentang fungsi dan manfaat peraturan tersebut, padahal faktor-faktor tadi merupakan bagian dari dasar kepatuhan ataupun sikap positif terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan.¹¹⁹

c. Dampak dari Permasalahan Hukum yang Dialami

Pada hasil asesmen ini, 30 responden yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana **Grafik 2.8** merasakan dampak akibat permasalahan yang

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, "Membudayakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7. no. 5 (1977): hlm. 333, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.730>.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): hlm. 465, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6/>.

dihadapi tersebut. Sebagaimana data yang ditunjukkan dalam **Grafik 2.18** dan **Tabel 2.1**, mayoritas responden sebesar 43.3% mengalami dampak psikis¹²⁰ Dampak ini mayoritas dirasakan oleh responden yang mengalami permasalahan akses jaminan/bantuan sosial atau mereka yang mengalami permasalahan keluarga & anak, masing-masing sebesar 13%. Sebagai contoh, salah satu masalah keluarga dan anak yang sering ditemukan di masyarakat adalah perceraian. Proses hukum perceraian berdampak pada kondisi psikis orang yang menghadapinya. Misalnya muncul rasa bersalah, malu, dan kecemasan.¹²¹ Sedangkan permasalahan hukum dari jaminan/bantuan sosial seperti kasus ketidakmerataan bansos menimbulkan dampak psikis seperti kecemasan di masyarakat.¹²²

Dampak tertinggi selanjutnya yang diderita oleh responden adalah dampak sosial dan ekonomi dengan nilai sama yakni sebesar 20.0%. Adapun dampak sosial paling tinggi yakni 13.3% responden tidak bisa melanjutkan pendidikan/putus sekolah. Adapun dampak ekonomi paling tinggi adalah responden mengeluarkan biaya untuk mengakses perawatan medis, dan biaya pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya dengan nilai masing-masing sebesar 10.0%. Adapun dampak sosial dan ekonomi ini juga mayoritas dialami oleh responden yang menghadapi permasalahan jaminan/bantuan sosial dan keluarga & anak yakni masing-masing sebesar 7%.


Sisanya, sebesar 16.7% responden menerangkan bahwa mereka mengalami dampak fisik, yakni berupa penurunan kesehatan atau sakit fisik. Responden yang mengalami dampak fisik ini mayoritas adalah mereka yang mengalami permasalahan keluarga dan anak yakni sebesar 7%, dan masing-masing 3% diantaranya merupakan responden yang mengalami permasalahan diskriminasi, jaminan/bantuan sosial, dan kriminalitas. Terakhir, responden juga menerangkan adanya dampak terhadap relasi antar individu, berupa adanya ancaman dari pelaku dan terjadinya kerusakan hubungan dengan nilai masing-masing sebesar 6.7%. Responden yang mengalami dampak relasi tersebut ialah mereka yang sebelumnya memiliki permasalahan keluarga dan anak yakni sebesar 10%, dan responden yang memiliki permasalahan diskriminasi yakni sebesar 3%.

¹²⁰ Dari 43,3 responden yang mengalami dampak fisik, 30,0% diantaranya responden mengalami kecemasan/khawatir, dan 20,0% responden mengalami trauma, bahkan terdapat responden yang mengalami ketergantungan obatan-obatan dan minuman keras meskipun hanya sebesar 3,3%.

¹²¹ Julia Eva Putri et al., "Konsep Self Esteem pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian," *Jurnal EDUCATION* 8, no. 1 (2022): hlm. 21, <http://dx.doi.org/10.29210/1202221495>.

¹²² Dheandra Ayu Rizkiani Shakina et al., "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covis-19 di Kabupaten Berau," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (Juni 2023): hlm. 3211, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i7.1897>.

Grafik 2.18 Dampak yang Dialami Responden dari Permasalahan Hukum yang Dihadapi | n = 30



Tabel 2.1 Permasalahan dan Dampak yang Dialami

Permasalahan	Dampak Fisik	Dampak Psikis	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial	Dampak Relasi
Keluarga & Anak	7%	13%	7%	7%	10%
Konsumen & Perniagaan	0%	3%	0%	0%	0%
Diskriminasi	3%	3%	3%	3%	3%
Kekerasan Berbasis Gender	0%	3%	0%	0%	0%
Perumahan	0%	0%	0%	3%	0%
Kesehatan	0%	3%	0%	0%	0%
Jaminan/Bantuan Sosial	3%	13%	7%	7%	0%
Kriminalitas	3%	3%	3%	0%	0%


Hasil asesmen ini juga berhasil memperoleh data atau informasi terkait keterangan ada atau tidaknya layanan, ganti rugi atau pemulihan yang diperoleh para responden yang mengalami dampak akibat permasalahan hukum yang dihadapinya. Adapun hasilnya adalah keseluruhan responden yang mengalami dampak psikis, sosial, ekonomi, dan relasi ternyata semuanya tidak memperoleh layanan, ganti rugi atau pemulihan dalam bentuk apapun. Hasil asesmen hanya memperoleh informasi bahwa dari 16.7% responden yang mengalami dampak fisik, 6.7% diantaranya memperoleh layanan untuk pemulihan medis yakni

berupa rawat jalan, sedangkan 10.0% responden lainnya tidak memperoleh layanan, ganti rugi, atau pemulihan dalam bentuk apapun.

d. Kemampuan Hukum Masyarakat

Pada saat menakar kemampuan hukum masyarakat, kami melakukan asesmen dengan membagi penakaran kemampuan berdasarkan tiga (3) hal, yaitu: 1) Pengetahuan dan Pemahaman Hukum; 2) Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum; dan 3) Kemampuan untuk Menempuh dan/atau Menjalani Proses Hukum.

Grafik 2.19 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum | n = 30




Pertama, asesmen menunjukkan bahwa tingkat **Pengetahuan dan Pemahaman Hukum** masyarakat tergolong masih rendah. Walaupun 50% dari masyarakat di Desa Jangkar memahami kewajiban sebagai warga negara, hanya 36.7% dari mereka yang memahami hak sebagai warga negara. Berdasarkan pengamatan kami dan hasil wawancara, masih ditemukan banyak warga Desa Jangkar yang tidak mengetahui fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dapat dimanfaatkan untuk berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit.¹²³⁻

¹²³ Catatan survei di Desa Jangkar pada 23-26 Oktober 2023


Selain itu, dalam hal pemahaman masyarakat akan permasalahan hukum pada **Grafik 2.19**, kemampuan masyarakat juga tergolong sangat rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh data survey bahwa **lebih dari 50%** warga tidak mengetahui bantuan hukum gratis dan cara mengaksesnya. Responden juga tidak mengetahui bahwa ketika mengalami permasalahan hukum dapat meminta bantuan Mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum yang mereka alami dan tidak memahami permasalahan yang mereka alami adalah permasalahan hukum.

Grafik 2.20 Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum | n = 30



Kedua, hasil asesmen menunjukkan bahwa tingkat **Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum** masyarakat tergolong sangat buruk. Adapun, 70% masyarakat yang menjadi responden di Desa Jangkar tidak memahami institusi yang terlibat dalam pelayanan dan proses hukum (misalnya, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman). Hasil asesmen juga menunjukkan bahwa 66.7% dari masyarakat yang menjadi responden juga tidak bisa mengidentifikasi aparat penegak hukum yang berperan dalam proses hukum. Bahkan, 80% atau mayoritas masyarakat juga tidak memahami tahapan dan layanan dari proses hukum atas permasalahan hukum yang mereka alami.

Grafik 2.21 Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum | n = 30



Ketiga, dalam hal **Kemampuan Untuk Menempuh dan/atau Menjalani Proses Hukum** hasil asesmen menunjukkan bahwa:


- Sejumlah 100% atau keseluruhan masyarakat tidak memiliki kenalan yang dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Selain itu, keseluruhan masyarakat secara finansial tidak memiliki aset atau dana untuk menyelesaikan permasalahan mereka;
- Pada saat terjadi konflik atau permasalahan di wilayah mereka, sebanyak 80% atau mayoritas masyarakat tidak mengetahui pihak siapa yang benar atau salah dalam suatu perkara;
- Sejumlah 50% atau sebagian dari masyarakat menyatakan bahwa mereka bisa bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan hukum yang mereka alami. Selain itu, 50% dari masyarakat menyatakan bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk mewakili mereka berbicara di depan umum, seperti melapor ke polisi.
- Pada kondisi terkait dengan keterlibatan massa atau media massa, lebih dari 90% masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mampu

mengumpulkan massa untuk membantu penyelesaian permasalahan mereka. Selain itu, mereka juga menyatakan tidak mampu menghadirkan media massa dalam penyelesaian masalah.

- Hasil asesmen menunjukkan bahwa 56.7% dari masyarakat tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini juga sejalan dengan temuan bahwa 60% dari masyarakat tidak percaya diri untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dialami. Adapun, 63.3% dari masyarakat yang menjadi responden memiliki preferensi untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur kekeluargaan. Temuan lain dari asesmen juga menunjukkan sebaran sikap yang beragam mengenai apakah masyarakat merasa malu dalam meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Berdasarkan temuan asesmen, sejumlah 36.7% responden mengaku merasa malu dan 30.0% mengaku tidak merasa malu dalam mencari bantuan.


e. Persepsi tentang Proses Hukum

Grafik 2.22 Persepsi tentang Kerumitan Proses Hukum | n = 30




Berdasarkan **Grafik 2.22**, hasil asesmen kepada 30 warga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berpandangan bahwa proses hukum memang rumit. Hal ini bisa dilihat dari temuan survey bahwa 83.3% responden setuju bahwa permasalahan akan selesai lebih mudah jika diselesaikan dengan kekeluargaan, 83.3% setuju proses hukum yang dialami sulit bagi mereka, dan 76.7% setuju permasalahan hukum sulit diselesaikan. Bahkan 46.7% responden setuju apabila permasalahan dibawa ke Pengadilan akan lebih memperburuk keadaan.

Grafik 2.23 Persepsi tentang Keadilan dalam Proses Hukum | n = 30




Asesmen ini juga menganalisis persepsi masyarakat terkait dengan hadirnya keadilan dalam proses hukum. Berdasarkan **Grafik 2.23**, mayoritas 43.3% masyarakat merasa proses hukum cenderung tidak adil, 40.0% lainnya juga merasa proses hukum cenderung merugikan korban. Adapun masyarakat yang menjadi responden sebanyak 40.0% juga menganggap bahwa kondisi atau kerentanan yang dimilikinya cenderung diabaikan dalam proses hukum.

Grafik 2.24 Persepsi atas Kepemilikan Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum | n = 30




Hasil asesmen selanjutnya terkait persepsi atas kepemilikan sumber daya dan pengaruhnya dalam proses hukum. Berdasarkan **Grafik 2.24** terlihat bahwa mayoritas masyarakat “setuju” bahwa kepemilikan sumber daya sangat berpengaruh terhadap proses hukum yang mereka jalani. Mayoritas masyarakat atau 93.3% merasa bahwa menggunakan pengacara akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, 90.0% juga beranggapan dengan memiliki koneksi/kenalan dengan pihak pemerintahan dapat membantu lebih mudah menyelesaikan masalah, dan 80.0% juga merasa bahwa memiliki latar pendidikan tinggi dan uang yang lebih akan mudah dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

Grafik 2.25 Persepsi tentang Institusi Peradilan | n = 30




Hasil asesmen lainnya juga menunjukkan perihal persepsi masyarakat tentang institusi peradilan. Berdasarkan **Grafik 2.25** di atas, mayoritas masyarakat cenderung memiliki persepsi positif terhadap institusi peradilan. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas 40.0% masyarakat tidak setuju bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memiliki sikap peduli dan empati terhadap kelompok rentan, 36.7% masyarakat juga tidak setuju apabila fasilitas kantor Polisi atau Pengadilan tidak mendukung dalam menyelesaikan permasalahan. Bahkan sejumlah 36.7% dari responden merasa tidak setuju bila APH tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Grafik 2.26 Persepsi tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum | n = 30



Hasil asesmen ini juga menunjukkan persepsi masyarakat terkait praktik suap dalam proses hukum. Berdasarkan **Grafik 2.26**, mayoritas 60.0% masyarakat setuju bahwa proses hukum hanya dapat diselesaikan dengan adil apabila petugas diberi uang tambahan, atau diperlukan uang tambahan untuk petugas ketika mengurus dokumen-dokumen hukum. Kemudian masyarakat juga merasa apabila menggunakan calo dapat mempermudah proses hukum.

Grafik 2.27 Persepsi tentang Bantuan Hukum | n = 30




Hasil asesmen juga menunjukkan persepsi terkait bantuan hukum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan menjadi

bagian hak konstitusional dari setiap warga negara. Berdasarkan **Grafik 2.27**, mayoritas responden atau 86.7% setuju bahwa pengacara itu berbiaya mahal. Pada 86.7% responden tersebut juga menganggap bahwa pengacara dengan biaya yang lebih mahal akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan pengacara yang tarifnya murah. Kemudian, 73.3% beranggapan bahwa bantuan hukum tidak tersebar secara merata sehingga sulit diakses, 70.0% juga setuju bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilakukan siapa saja, dan 56.7% merasa pengacara cenderung memilih-milih kasus yang ditangani. Selain itu, ada 2 (dua) kondisi yang berbeda dalam hal persepsi terkait pengacara tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum, sebagian 33.3% merasa setuju terkait hal tersebut akan tetapi terdapat 33.3% lainnya merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut.


f. Kebutuhan Peningkatan Kesadaran Hukum

Grafik 2.28 Pendapat terkait Perkawinan Anak bahwa Anak Boleh Dinikahkan di Bawah Umur 19 Tahun | n = 30




Hasil asesmen ini juga mengukur terkait pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu isu. Salah satunya adalah terkait perkawinan anak. Hasil asesmen menunjukkan bahwa mayoritas 76.7% merasa anak-anak tidak boleh dinikahkan di bawah usia 19 tahun.

Grafik 2.29 Pengetahuan terkait Istilah Dispensasi Kawin | n = 30




Meskipun hasil asesmen pada **Grafik 2.28** terlihat baik, akan tetapi berdasarkan **Grafik 2.29** mayoritas 96.7% masyarakat belum mengetahui terkait istilah dispensasi kawin. Hanya 3.3% saja yang mengetahui terkait istilah tersebut.

Grafik 2.30 Pendapat terkait Korban Kekerasan Seksual Boleh Dinikahkan dengan Pelaku | n = 30



Kemudian, selain isu perkawinan anak yang ditanyakan sebelumnya, pengetahuan seperti isu kekerasan seksual juga diukur dalam asesmen ini. Hasil asesmen menunjukkan bahwa mayoritas 83.3% menyetujui atau memperbolehkan apabila korban kekerasan seksual dinikahkan dengan pelaku.


Grafik 2.31 Alasan Memperbolehkan Menikahkan Korban KS dengan Pelaku



Adapun, hasil asesmen ini juga berhasil mengidentifikasi alasan masyarakat memperbolehkan korban kekerasan seksual menikah dengan pelaku. Berdasarkan **Grafik 2.31**, menunjukkan bahwa mayoritas 40.0% masyarakat merasa hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku. Kemudian sebanyak 32.0% dari responden merasa korban kekerasan seksual boleh dinikahkan dengan pelaku karena malu terlanjur hamil. Sejumlah 8.0% responden menyatakan bahwa perkawinan menjadi upaya untuk menutup aib dan supaya tidak menjadi bahan gosip lingkungan sekitar.


g. Pengalaman dan Pengetahuan Sosialisasi Bantuan Hukum

Grafik 2.32 Mendapatkan Sosialisasi atau Penyuluhan terkait Bantuan Hukum | n = 30




Hasil asesmen juga menunjukkan terkait pengalaman mendapat sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum. Berdasarkan **Grafik 2.32**, menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum.

Grafik 2.33 Pendapat Penting atau Tidak Adanya Informasi atau Sosialisasi terkait Bantuan Hukum | n = 30




Sebagaimana tergambar pada Grafik 2.32. semua responden menyatakan belum memiliki pengalaman mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum. Akan tetapi mayoritas atau 66.7% responden memberikan pernyataan bahwa mereka merasa adanya informasi atau sosialisasi terkait bantuan hukum sangat penting.

Grafik 2.34 Informasi yang Dibutuhkan dalam Sosialisasi terkait Bantuan Hukum | n = 30



Adapun bentuk atau isi informasi yang dibutuhkan dalam sosialisasi terkait bantuan hukum beragam. Mayoritas atau sejumlah 60.0% responden merasa membutuhkan informasi terkait cara menyelesaikan masalah hukum. Kemudian sebanyak 53.3% responden membutuhkan informasi cara mendapatkan bantuan hukum gratis. Sebanyak 43.3% responden menyatakan membutuhkan informasi mengenai syarat mendapatkan bantuan hukum gratis.

Grafik 2.35 Isu/Hal/Pembelajaran yang Ingin Diketahui dan Dibutuhkan bila Terdapat Pemberdayaan Hukum | n = 30



Hasil asesmen ini juga berusaha memetakan terkait kebutuhan isu atau pembelajaran yang akan diketahui ketika waktu pelaksanaan pemberdayaan hukum di Desa Jangkar dilakukan. Berdasarkan **Grafik 2.35**, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ingin mengetahui atau membutuhkan pembelajaran dalam isu bantuan hukum (30.0%), cara penyelesaian masalah (26.7%), bantuan sosial dan permasalahan hukum (13.3%).

BAB III

PENGALAMAN
PEMBERDAYAAN
HUKUM
MASYARAKAT
DI DESA
JANGKAR

A. Urgensi Pemberdayaan Hukum Masyarakat

Berbagai permasalahan hukum yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya menegaskan pentingnya upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Kecenderungan permasalahan hukum yang dilihat oleh masyarakat sebagai nasib/takdir dibanding sebagai satu kesatuan faktor yang sistematis dan kondisi birokrasi yang buruk disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akar masalah hukum itu sendiri. Hasil asesmen kebutuhan hukum terhadap masyarakat Desa Jangkar, Bangkalan, Jawa Timur yang dipaparkan di atas menunjukkan kerentanan masyarakat yang tinggi terhadap berbagai permasalahan hukum yang meliputi ketiadaan kepemilikan dokumen administrasi penduduk, kesulitan mengakses jaminan/ bantuan sosial, perkawinan anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu dan pendidikan masyarakat yang terbatas. Hal ini mengakibatkan mayoritas masyarakat sulit mengakses bantuan hukum dan tidak menemukan jalan keluar penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Temuan permasalahan dan kebutuhan hukum berdasarkan hasil asesmen di atas perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan yang serius agar akses keadilan masyarakat dapat tercapai. Pemberdayaan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas, terutama kelompok yang terpinggirkan, melalui peningkatan pemahaman, kemampuan menggunakan, dan membentuk hukum.¹²⁴ Hal ini berkaitan erat dengan akses keadilan, di mana pemberdayaan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih luas.¹²⁵ Dengan memahami hukum, individu atau komunitas dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalam menegakkan hak-hak mereka dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Dalam konteks pemberdayaan hukum, penguatan kapasitas untuk terlibat dengan sistem hukum menjadi inti dari proses tersebut.

¹²⁴ Ebenezer Durojaye, Gladys Mirugi-Mukundi, dan Oluwafunmilola Adeniyi, (2020), Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa, *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(4), 224-244, <https://doi.org/10.1177/1358229120969602>, Hlm. 232 - 233

¹²⁵ Vivek Maru, (2010), Access to Justice and Legal Empowerment: A Review of World Bank Practice, *Hague J Rule Law* 2, 259-281, <https://doi.org/10.1017/S1876404510200076>,

Pemberdayaan hukum sering kali dikaitkan dengan upaya peningkatan kapasitas dari kelompok yang kurang berdaya untuk mengambil kendali atas hidup mereka. Proses ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk ikut serta mengevaluasi sistem peradilan, menuntut hak-hak, serta mencari keadilan atas pelanggaran yang mereka alami.¹²⁶ Dalam jangka panjang, pemberdayaan hukum tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kapasitas individu, tetapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial yang menghambat akses terhadap keadilan bagi mereka yang termarjinalkan.

Melalui pemberdayaan hukum masyarakat, pada tahap pertama, pengetahuan dan pemahaman hukum oleh masyarakat akan meningkat. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui hak-hak dasarnya sebagai warga negara serta upaya yang dilakukan untuk mengakses hak-hak dasar tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat mengidentifikasi jenis permasalahan hukum yang dialami dan bagaimana mengakses layanan bantuan hukum beserta prosedur penyelesaiannya. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberdayaan hukum tentu akan memperkuat ketahanan komunitas dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan hukum adalah jawaban atas tantangan permasalahan hukum yang ditemukan dalam kajian ini.

B. Rumusan Kerangka Pemberdayaan Hukum oleh IJRS dan PEKKA


1. Definisi dan Tujuan Pemberdayaan

Dari uraian pengalaman pemberdayaan hukum oleh beberapa komunitas pada Bab I, dapat dipahami bahwa istilah pemberdayaan hukum identik dengan memperluas pengetahuan, kemampuan menggunakan hukum, memperkuat kepemimpinan, memperoleh kuasa, menggerakkan partisipasi masyarakat, menjadi agen perubahan, serta menjadi individu dan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Dapat dipahami juga bahwa pengalaman-pengalaman komunitas tersebut di atas merupakan upaya membangun 3 pilar pemberdayaan hukum.

¹²⁶ Ineke van de Meene dan Benjamin van Rooij, (2008), *Access to Justice and Legal Empowerment : Making the Poor Central in Legal Development Cooperation*, Leiden University Press, hlm. 9 -12

Mengutip dari buku “*Making the Law Work for People: A Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation*”, tiga pilar tindakan individu dan masyarakat dalam pemberdayaan hukum adalah mengetahui hukum (*know law*), menggunakan hukum (*use law*) dan membentuk hukum (*shape law*).¹²⁷

	<p>Berikut penjelasan dari 3 (tiga) pilar pemberdayaan hukum tersebut:¹²⁸</p>
<p>a. Know law</p>	
<p>Pilar <i>know law</i> dimaksudkan agar individu dan masyarakat mengetahui hak-hak yang dimiliki, serta mampu memahami cara kerja sistem peradilan dan cara bagi mereka untuk menggunakan hukum dalam rangka menegakkan hak-hak mereka dan mengakses pemulihan jika mengalami permasalahan hukum.</p>	
<p>b. Use law</p>	
<p>Pilar <i>use law</i> dimaksudkan supaya hukum dapat digunakan atau dimanfaatkan. Pada konteks pemberdayaan hukum, <i>use law</i> diartikan sebagai kemampuan menggunakan atau memanfaatkan hukum oleh paralegal, advokat, pengacara dan pihak lain (misal, pendamping korban) atau bahkan individu yang mengalami ketidakadilan dan permasalahan untuk memberikan bantuan dan pendampingan baik kepada diri sendiri maupun komunitas mereka sendiri.</p>	
<p>c. Shape law</p>	
<p>Pilar <i>shape law</i> atau membentuk hukum menempatkan pemberdayaan hukum pada perubahan sistemik. Misalnya pemantauan dan evaluasi, pengubahan kebijakan yang diskriminatif menjadi inklusif atau membentuk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat yang berbasis bukti (<i>evidence based</i>) dalam rangka melindungi hak-hak individu maupun masyarakat baik melalui litigasi maupun advokasi strategis.</p>	

Oleh karenanya, pemberdayaan hukum merupakan pendekatan sekaligus hasil dari penerapan 3 (tiga) pilar tersebut. Sebagai pendekatan, pemberdayaan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan individu dan masyarakat tentang hukum dan merancang jalur keadilan yang lebih baik.¹²⁹ Hasilnya, individu dan masyarakat mampu untuk menggunakan

¹²⁷ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 4.

¹²⁸ ¹ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 5.

¹²⁹ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 5.

hukum guna memajukan kepentingan dan hak mereka.¹³⁰ Dengan demikian, pemberdayaan hukum di sini bertujuan untuk memajukan kesetaraan, hak, dan keadilan dengan memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat agar mereka mampu memahami, menggunakan, dan membentuk hukum yang akar berdampak bagi dirinya sendiri maupun komunitas mereka.¹³¹

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mempertimbangkan pengalaman pemberdayaan oleh komunitas dan hasil asesmen kebutuhan masyarakat, maka IJRS dan Yayasan PEKKA membangun definisi pemberdayaan hukum yakni sebagai suatu pendekatan atau mekanisme untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengenai pengetahuan hukum, sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri untuk mengimplementasikan pengetahuan hukumnya dalam situasi nyata untuk menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.¹³²



IJRS dan Yayasan PEKKA membangun Definisi pemberdayaan hukum yakni sebagai suatu pendekatan atau mekanisme untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengenai pengetahuan hukum, sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri untuk mengimplementasikan pengetahuan hukumnya dalam situasi nyata untuk menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.”

Adapun tujuan pemberdayaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:¹³³

- a. Masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan hukum untuk mencapai akses keadilan dan kepentingan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Masyarakat dapat secara berdaya dan mandiri untuk menghadapi maupun memecahkan permasalahan hukumnya dan/atau orang lain di komunitasnya;
- c. Masyarakat dapat secara aktif dan kolektif bersama komunitas untuk memberdayakan sesama guna tercapainya akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

¹³⁰ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 5.


¹³¹ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 5.

¹³² Definisi pemberdayaan hukum ini disusun oleh penulis untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemberdayaan hukum.

¹³³ Tujuan pemberdayaan hukum ini disusun oleh penulis untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemberdayaan hukum.

Adapun mengutip pendapat Goodwin dan Maru, strategi pemberdayaan hukum yang paling umum digunakan adalah literasi hukum, mobilisasi komunitas dan advokasi masyarakat.¹³⁴ Pemberdayaan hukum ini juga menggunakan pendidikan populer, pengorganisasian, penelitian partisipatif, pengumpulan data, strategi bercerita dan naratif yang memperkuat dan mengangkat pengalaman individu dan komunitas yang mengalami pelanggaran hak dan mengalami hambatan dalam mengakses keadilan.¹³⁵

2. Penentuan Wilayah Pemberdayaan Hukum



¹³⁴ Goodwin dan Maru, "What Do We Know about Legal Empowerment?" hlm. 169-170.

¹³⁵ Burnett dan Soboll, *Making The Law Work for People*, hlm. 5.

¹³⁶ Data diambil dari BPS, Kecamatan Tanah Merah dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Bangkalan

¹³⁷ Berdasarkan hasil Asesmen Kebutuhan Hukum yang dilakukan oleh IJRS dan Yayasan Pekka, pada Oktober 2023, kepada 30 Responden

Pemilihan Desa Jangkar selain didasarkan pada kondisi masyarakat, keadaan wilayah yang jarang mendapatkan pemberdayaan hukum, serta berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA. Setidaknya, asesmen menunjukkan 3 isu, yaitu rendahnya kesadaran atas hak-hak dasar warga negara dan perilaku penyelesaian permasalahan hukum, rendahnya pengetahuan akan akses keadilan dan layanan bantuan hukum dan indikasi kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan dan anak perempuan.



Asesmen menunjukkan 3 isu, yaitu rendahnya kesadaran atas hak-hak dasar warga negara dan perilaku penyelesaian permasalahan hukum, rendahnya pengetahuan akan akses keadilan dan layanan bantuan hukum dan indikasi kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan dan anak perempuan.”

Asesmen menunjukkan bahwa 53.3 persen responden mengalami permasalahan hukum dalam mengakses jaminan sosial, dengan 60 persen responden tidak mendapatkan jaminan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPJS Kesehatan. Adapun dengan kondisi tersebut, mayoritas masyarakat Desa Jangkar tidak menyelesaikan permasalahan hukum dan tidak mencari informasi atau bantuan terkait permasalahan hukum yang ada. Hal ini menunjukkan kebutuhan edukasi terkait hak-hak dasar warga negara dan cara menyelesaikan permasalahan hukum, selain jaminan sosial juga terungkap bahwa masalah hukum lain yang kerap terjadi adalah permasalahan terkait tanah dan lingkungan, perumahan dan permasalahan terkait keluarga dan anak.

Pada konteks rendahnya pengetahuan akan akses keadilan dan layanan bantuan hukum, hal ini juga masih berhubungan dengan rendahnya pola perilaku masyarakat Desa Jangkar yang mayoritas tidak menyelesaikan masalah hukum dan juga tidak mencari informasi atau bantuan ketika mengalami permasalahan hukum. Dengan demikian, asesmen menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan masyarakat untuk memahami cara mengakses keadilan, mengatasi prasangka terkait proses hukum dan edukasi terkait akses bantuan hukum gratis.

Selanjutnya, asesmen juga menunjukkan indikasi kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Asesmen

mengungkapkan bahwa 36.7 persen responden menikah pertama kali pada usia 16-18 tahun yang menunjukkan indikasi maraknya perkawinan anak. Selain itu, 20 persen responden yang telah menikah tidak memiliki dokumen pernikahan, hal ini juga menunjukkan indikasi perkawinan tidak dicatatkan atau menikah siri.

3. Penentuan Peserta dan Tema Pemberdayaan Hukum

Pemilihan peserta dalam kegiatan pemberdayaan hukum pada Desa Jangkar, Bangkalan, Jawa Timur dipilih berdasarkan hasil dari asesmen kebutuhan hukum yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil asesmen, persebaran gender masyarakat yang disurvei adalah 83.3% perempuan dan 16.7% laki-laki dan mayoritas 46.7% memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dengan menggunakan temuan tersebut, kami memetakan peserta pemberdayaan hukum di Desa Jangkar adalah 31 warga masyarakat dengan pembagian 26 perempuan dan 5 laki-laki dengan kriteria setidaknya memiliki kemampuan dasar dalam hal membaca dan menulis.



Dengan menggunakan temuan tersebut, kami memetakan peserta pemberdayaan hukum di Desa Jangkar adalah 31 warga masyarakat dengan pembagian 26 perempuan dan 5 laki-laki dengan kriteria setidaknya memiliki kemampuan dasar dalam hal membaca dan menulis.”

Kemudian, dalam hal penentuan tema pemberdayaan hukum, kami juga merujuk pada hasil asesmen kebutuhan hukum, mayoritas masyarakat Desa Jangkar yang disurvei mengalami permasalahan terkait jaminan sosial (53.3%), perumahan (33.3%), tanah & lingkungan (23.3%), serta keluarga dan anak (20.0%). Lebih lanjut, asesmen kebutuhan hukum tersebut juga menemukan pandangan masyarakat dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dan perkawinan anak, di mana 83.3% mayoritas masyarakat berpandangan memperbolehkan korban kekerasan seksual untuk dinikahkan dengan pelaku. Kemudian masih terdapat sebanyak 23.3% masyarakat yang berpandangan bahwa anak boleh dinikahkan di bawah usia 19 tahun. Selain itu, mayoritas masyarakat juga memiliki persepsi bahwa permasalahan hukum sulit diselesaikan (76.7%) dan

bantuan hukum tidak tersebar secara merata sehingga sulit diakses (73.3%). Dengan demikian, berdasarkan hasil asesmen tersebut kami membagi tema pembahasan dalam kegiatan pemberdayaan hukum ini, menjadi tiga fokus tematik yaitu:

1. Hak-hak dasar warga negara, permasalahan hukum, dan bantuan hukum;
2. Gender dan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi.

C. Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Hukum

Proses perencanaan kegiatan pemberdayaan hukum diawali dengan mengidentifikasi dan memastikan pemberdayaan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam memastikan hal ini, kolaborasi dan pendalaman kondisi di masyarakat melalui pemetaan kebutuhan juga telah dilakukan. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan penyusunan konsep kegiatan, pemetaan stakeholder, serta penyusunan timeline, alur, dan tahapan kegiatan. Tahapan perencanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Proses perencanaan pemberdayaan hukum diawali dengan mengidentifikasi dan memastikan pemberdayaan hukum sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk memastikan hal ini, kolaborasi dan pendalaman kondisi di masyarakat melalui pemetaan kebutuhan juga telah dilakukan.

Kajian Literatur

Kajian literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pengalaman dan praktik baik pemberdayaan hukum. Informasi yang didapatkan menjadi referensi untuk pelaksanaan pemberdayaan hukum. Melalui kajian literatur, proses perencanaan pemberdayaan hukum menjadi lebih mudah dilakukan, dalam hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang memerlukan pemberdayaan;
2. Berfokus pada aspek-aspek yang belum mendapatkan perhatian memadai sehingga pemberdayaan hukum bisa lebih efektif dan relevan;
3. Mengeksplorasi berbagai pendekatan dan metode yang telah diterapkan

- di berbagai konteks;
4. Membantu dalam mengenali dan pemilihan sasaran pemberdayaan hukum; dan
 5. Memberikan dasar teoritis yang kuat bagi program pemberdayaan hukum.

Diskusi dan Pencarian Ide Pemberdayaan Hukum Berdasarkan Praktik Baik Sebelumnya

Tidak hanya melalui kajian literatur untuk melihat pengalaman sukses dalam melakukan pemberdayaan hukum, kami juga melakukan diskusi bersama beberapa organisasi masyarakat sipil yaitu Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Yayasan PEKKA, dan Lingkar Belajar yang juga anggota Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang memiliki fokus untuk pemberdayaan hukum di beberapa isu yang berbeda. Kegiatan diskusi juga dilakukan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Kolaborasi Bersama Yayasan PEKKA



Berangkat dari pemetaan praktik baik pelaksanaan pemberdayaan hukum guna memastikan kegiatan pemberdayaan hukum dapat berjalan baik dan berdampak, IJRS kemudian berkolaborasi dengan Yayasan PEKKA. Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) merupakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang didirikan untuk memberdayakan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Yayasan PEKKA melakukan berbagai inisiatif pemberdayaan hukum, antara lain melalui peningkatan akses perempuan terhadap informasi dan layanan hukum, pendampingan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan masalah hukum, serta penguatan kapasitas perempuan agar mampu berdaya di komunitas mereka sendiri. Dengan pendekatan partisipatif, Yayasan PEKKA melibatkan perempuan kepala keluarga dalam berbagai pelatihan dan program literasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang ada. Pengalaman-pengalaman Yayasan PEKKA ini menjadi modalitas berharga dalam kolaborasi antara IJRS dan Yayasan PEKKA untuk membangun kerja sama yang dapat memperkuat kapasitas perempuan di tingkat komunitas desa untuk memahami dan mengadvokasi hak-hak hukum mereka, serta berkontribusi pada pencapaian keadilan yang lebih inklusif bagi semua.

Pemetaan Kondisi melalui Asesmen Kebutuhan Hukum



Pemetaan kondisi masyarakat melalui asesmen kebutuhan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan hukum masyarakat secara spesifik di Desa Jangkar. Hal ini dilakukan sebelum kami melakukan pemberdayaan hukum di wilayah tersebut. Proses asesmen ini dilakukan melalui pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner guna mendapatkan gambaran mendalam tentang isu-isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat. **Terdapat beberapa aspek yang dilihat dalam asesmen kebutuhan hukum ini, antara lain:**

- A. Demografi Masyarakat Desa Jangkar, Bangkalan, Jawa Timur;
- B. Permasalahan Hukum yang Dialami;
- C. Pola Perilaku Penyelesaian Permasalahan Hukum;

- D. Dampak dari Permasalahan Hukum;
- E. Kemampuan Hukum Masyarakat;
- F. Persepsi tentang Proses Hukum; dan
- G. Kebutuhan Masyarakat Desa Jangkar untuk Peningkatan Kesadaran Hukum.

Melalui hasil asesmen ini, pemberdayaan hukum dapat dirancang secara tepat sasaran. Hal ini dapat membantu kami untuk secara tepat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah hukum sehari-hari, memperkuat pengetahuan mereka akan hak-hak hukum, serta membangun kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hukum yang tersedia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan hukum yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata dan potensi yang ada di Desa Jangkar. Sehingga, harapannya mampu menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa.

D. Overview: Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar

IJRS dan Yayasan PEKKA melaksanakan pemberdayaan hukum dengan tema “Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan” di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dan Provinsi Jawa Timur pada 23-25 Juli 2024. Untuk memastikan kegiatan pemberdayaan berjalan lancar dan aman, terdapat beberapa strategi yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:




Strategi #1 Melibatkan anggota komunitas

Kegiatan pemberdayaan hukum ini melibatkan 31 warga masyarakat yang berasal dari Desa Jangkar, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 26 orang perempuan berusia dewasa. Semua anggota komunitas yang terlibat telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Sehingga, mereka mampu berpartisipasi aktif pada keseluruhan rangkaian sesi kegiatan pemberdayaan hukum yang dipandu oleh fasilitator.



Strategi #2 Menjaga privasi dan kenyamanan anggota komunitas

Pada pemberdayaan hukum ini, kami bersama anggota komunitas menyepakati beberapa hal penting seperti persetujuan dokumentasi. Dokumentasi kegiatan tentu dibutuhkan tidak hanya untuk tujuan publikasi media, namun juga sebagai bahan refleksi, pembelajaran, maupun sebagai bukti kegiatan yang transparan dan berdampak. Meski demikian, demi menjaga privasi dan kenyamanan anggota komunitas, kami tetap menjunjung etika dan perlindungan data privasi anggota komunitas dengan menyediakan dan menjelaskan isi dari 'formulir persetujuan dokumentasi dan publikasi'.



Strategi #3 Menyepakati kontrak belajar

Adanya kebutuhan pedoman pembelajaran selama kegiatan pemberdayaan, kami bersama anggota komunitas menyepakati poin-poin komitmen belajar yang dituangkan dalam 'kontrak belajar'. Selain sebagai panduan dasar agar kegiatan pembelajaran berjalan tertib, kontrak belajar ini juga diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar dan partisipasi aktif anggota komunitas yang terlibat.

KONTRAK BELAJAR

1. Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara tepat waktu dan tertib
2. anggota komunitas diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif selama kegiatan
3. anggota komunitas diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai akhir
4. anggota komunitas diharapkan saling menghargai satu sama lain
5. anggota komunitas tidak diperkenankan menggunakan handphone selama kegiatan berlangsung, kecuali terdapat kondisi mendesak
6. Materi pemberdayaan yang diberikan bersifat sederhana dan mudah dipahami
7. Peringatan pemicu (trigger warning): jika anggota komunitas merasa tidak nyaman dan terpicu, anggota komunitas dapat menghubungi penyelenggara kegiatan untuk memperoleh dukungan, ruang aman dan istirahat.

Strategi #4 Menentukan materi dan narasumber sesuai kebutuhan

Memasuki kegiatan inti, kami melakukan pemberdayaan hukum dengan melakukan proses pembelajaran berdasarkan isu tematik berdasarkan kebutuhan yang ada, serta menghadirkan narasumber yang relevan sesuai isu tematik yang sudah ditentukan. Adapun berdasarkan sumber daya yang tersedia dan hasil asesmen kebutuhan di Desa Jangkar yang telah dilaksanakan sebelumnya, pemberdayaan hukum ini mengambil 3 isu tematik utama.

3 ISU TEMATIK UTAMA PEMBERDAYAAN HUKUM



1. Hak-Hak Dasar Warga Negara, Permasalahan Hukum, dan Bantuan Hukum



2. Kekerasan Berbasis Gender: Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



3. Perkawinan Anak dan Kaitannya Dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Strategi #5 Menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif

Dalam proses pembelajaran, kami berupaya menggunakan dan/ atau menerapkan metode pembelajaran partisipatif yang dirancang

untuk melibatkan anggota komunitas secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong partisipasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Kami mengkombinasikan berbagai metode seperti diskusi kelompok kecil (*small group discussion*), belajar berbasis masalah (*problem-based learning*), studi kasus (*case study*), curah pendapat (*brainstorming*), permainan (*games*), pengerjaan kuis melalui pre-test dan post-test, dan presentasi (*presentation*).



Strategi #6 Membangun komitmen melalui penandatanganan komitmen bersama

Pasca rangkaian proses pembelajaran selama 3 hari, kegiatan pemberdayaan hukum ditutup dengan adanya penandatanganan 'Piagam Komitmen Bersama'

Piagam Komitmen Bersama

Perlindungan Hak Warga Negara dan Akses Keadilan bagi Masyarakat

Pada hari ini, Kamis, 25 Juli 2024, bertempat di Desa Jangkar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kami perwakilan lembaga berkomitmen untuk:

1. Menjamin perlindungan hak-hak warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Mencegah berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya, serta menjamin pemenuhan hak-hak korban; dan
3. Mendorong pencegahan perkawinan anak.

Dengan menandatangani piagam ini, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan penuh integritas, saling menghormati, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan bersama.

Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama ini melibatkan beberapa aktor terkait, diantaranya yaitu:

- Kepala Desa Jangkar
- Kepala Bidang PPPA Dinas KBPPPA Kabupaten Bangkalan
- Program Manager untuk Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial IJRS
- Co-Direktur Yayasan PEKKA



Selain kami sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan hukum yang berkomitmen pada pemenuhan hak asasi manusia, Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama juga perlu melibatkan aktor Kepala Desa Jangkar dan perwakilan Pemerintah Daerah. Harapannya, Kepala Desa Jangkar dan Kepala Bidang PPPA Dinas KBPPPA Kabupaten Bangkalan selaku Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dapat memberikan pengakuan dan dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Selain itu, pelibatan mereka juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan membangun koordinasi atau komunikasi yang lebih baik antara anggota komunitas dengan pemerintah setempat, baik di tingkat desa maupun kabupaten/kota.

Upaya pelibatan aktor-aktor tersebut untuk memperoleh dukungan dan pengakuan juga sejalan dengan istilah ‘dukungan politik’ (*political buy-in*). *Buy-in* menurut cambridge dictionary diartikan sebagai fakta menyetujui, menerima, atau mendukung sesuatu yang disarankan atau dilakukan oleh orang lain.¹³⁸ Dalam konteks politik, maka *political buy-in* dapat menunjukkan dukungan atau komitmen dari pemangku kepentingan politik, seperti aktor pemerintah maupun pembuat kebijakan yang dapat memberikan dukungan atau pengaruh politik terhadap suatu rencana, strategi, kebijakan, maupun program. Untuk memperoleh dukungan politik, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertemuan formal/informal dengan pemangku kepentingan, komitmen/piagam bersama, kampanye kesadaran publik, pembentukan koalisi yang melibatkan aktor pemangku kepentingan, penyusunan kebijakan, dan lain sebagainya.


Adapun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, upaya untuk memperoleh dukungan politik tersebut kami wujudkan dalam bentuk penandatanganan Komitmen Bersama. Oleh karena itu, penandatanganan Piagam Komitmen Bersama ini merupakan bentuk legitimasi dukungan dari berbagai aktor yang terlibat dan menjamin keberlanjutan terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Selain dapat membuka akses dan dukungan yang lebih luas, kami berharap melalui Komitmen Bersama dapat menjadi pemantik dan pengingat bagi para stakeholder terkait baik dari aktor masyarakat maupun aktor pemerintah untuk dapat bekerjasama penuh integritas, saling menghormati, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan bersama yakni dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara dan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

¹³⁸ Buy-in, Cambridge Dictionary, diakses 9 Desember 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buy-in>.

E. Dinamika Pembelajaran dalam Pemberdayaan Hukum

1. Pemberdayaan Hukum: Mengenal Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Permasalahan Hukum, serta Layanan Bantuan Hukum

Pada hari pertama kegiatan pemberdayaan, rangkaian acara pembuka dilakukan sebelum masuk ke materi utama. Acara pembuka ini meliputi beberapa hal, yaitu:



1. Sesi perkenalan, ditujukan untuk membangun rasa saling mengenal antara fasilitator dan anggota komunitas, menciptakan suasana yang nyaman, dan membuka ruang bagi anggota komunitas untuk berbagi harapan mereka terhadap kegiatan. Tahapan ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang harmonis selama kegiatan berlangsung, sehingga anggota komunitas merasa terlibat.
2. Sambutan dari berbagai pihak, antara lain Kepala Desa yang diwakili oleh Bendahara Desa, Manajer Program dari IJRS yang membawahi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), serta Co-Direktur Yayasan Pekka. Hal ini menegaskan legitimasi kegiatan

- dan menunjukkan kolaborasi serta komitmen berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan hukum masyarakat di Desa Jangkar.
3. Penjelasan alur pembelajaran yang akan dilakukan. Tahapan ini ditujukan memberikan gambaran menyeluruh tentang tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Penjelasan ini membantu anggota komunitas memahami tujuan program, tahapan yang harus dilalui, serta manfaat yang akan diperoleh.
 4. Penyepakatan komitmen belajar bersama. Komitmen ini mencakup kesepakatan aturan dan etika yang mendukung suasana belajar yang kondusif. Dengan adanya kesepakatan ini, anggota komunitas merasa lebih terikat untuk aktif berpartisipasi dan menghormati proses pembelajaran.
 5. Penjelasan dan permintaan persetujuan terkait dokumentasi kegiatan. Tahapan ini ditujukan untuk memastikan proses pengambilan foto atau video dilakukan secara transparan dan menghormati hak privasi anggota komunitas. Hal ini penting untuk menjaga etika dokumentasi sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anggota komunitas. Persetujuan yang diberikan secara sukarela menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan prinsip yang menghormati hak-hak individu.
 6. Pelaksanaan pre-test, sebagai langkah awal evaluasi yang sangat penting untuk mengukur tingkat pemahaman anggota komunitas sebelum kegiatan dimulai. Data ini memberikan gambaran awal yang akan dibandingkan dengan hasil post-test untuk menilai efektivitas kegiatan.



Pada sesi pengenalan, semua anggota komunitas diminta untuk memasang name tag, selain itu fasilitator menunjuk 3 (tiga) orang anggota komunitas untuk maju menyampaikan harapan mereka dalam mengikuti rangkaian pemberdayaan hukum. Penyampaian harapan dari anggota komunitas

ini penting untuk memberikan gambaran langsung mengenai ekspektasi anggota komunitas terhadap pemberdayaan hukum yang dijalankan. Selain itu, proses ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara fasilitator dan anggota komunitas, dan menciptakan suasana saling percaya yang mendukung komunikasi terbuka. Melalui penyampaian harapan ini, anggota komunitas merasa lebih dihargai dan mendorong partisipasi aktif. Harapan-harapan yang disampaikan juga memberikan kesempatan untuk menyesuaikan materi, strategi, atau pendekatan yang lebih relevan, misalnya dengan menambahkan pendalaman materi tertentu atau merancang solusi yang sesuai dengan masalah spesifik di Desa Jangkar. Dengan demikian, kegiatan menjadi lebih responsif dan bermanfaat bagi anggota komunitas.

Harapan-Harapan anggota komunitas antara lain:

- Mendapat pengetahuan baru terkait hukum, mengingat selama ini hukum yang dipahami oleh anggota komunitas adalah berkaitan dengan hukum agama. Oleh karenanya dengan adanya pemberdayaan hukum, anggota komunitas berharap dapat memahami esensi hukum dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Menyelesaikan masalah hukum. anggota komunitas menyadari dalam kehidupan sehari-hari terdapat sejumlah permasalahan hukum yang sulit diselesaikan oleh anggota komunitas seperti persoalan perceraian, waris, dan tanah. Oleh karenanya dengan mengikuti kegiatan ini anggota komunitas berharap mendapat hal baru yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum tersebut. Membangun jejaring. anggota komunitas berharap dengan adanya kegiatan pemberdayaan hukum, anggota komunitas dapat memiliki relasi baru dengan para fasilitator dan narasumber untuk keperluan penyelesaian masalah hukum di kemudian hari.



Setelah sesi perkenalan dan acara pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi utama. Pada hari pertama, materi pertama yang disampaikan adalah mengenai Hak-Hak Dasar Warga Negara dan berbagai Permasalahan Hukum yang sering dihadapi. Eksplorasi Hak-Hak Warga Negara mengacu pada hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Memperkenalkan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 penting agar anggota komunitas memahami landasan hukum utama yang menjamin kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara. Pemahaman ini membantu anggota komunitas mengenali posisi mereka sebagai warga negara yang berhak menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Selain itu, hak-hak dasar ini juga dikaitkan dengan permasalahan hukum untuk mendorong kesadaran kritis anggota komunitas terhadap pelanggaran hukum yang mereka alami, akibat tidak terpenuhinya atau tidak terlindunginya hak-hak tersebut oleh negara, meskipun hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi.¹³⁹

Materi ini dibuka dengan pemberian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini penting diberikan kepada anggota komunitas karena dapat membangun rasa ingin tahu dan memulai diskusi secara interaktif. Dengan pertanyaan pemantik, anggota komunitas diajak untuk berpikir kritis dan menghubungkan pengalaman atau pengetahuan mereka dengan materi yang akan disampaikan. Terdapat dua pertanyaan pemantik yang diberikan:

- 1.) Apa itu hak dasar warga negara?
- 2.) Sebutkan satu jenis atau bentuk hak dasar warga negara!



¹³⁹ Penjelasan lebih detail materi dan mekanisme pembelajaran Hak-Hak Dasar Warga Negara dan berbagai Permasalahan Hukum dapat dilihat pada Buku 2 Modul Pemberdayaan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dengan Mempelajari, Menggunakan Dan Mensosialisasikan Hukum Untuk Mewujudkan Akses Keadilan, IJRS 2024.

Pertanyaan pemantik yang diberikan kepada anggota komunitas, dijawab oleh sekitar 6 anggota komunitas, kemudian diverifikasi dengan menggunakan platform **kata hukum.id**.

Kesempatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan platform **kata hukum.id** kepada masyarakat.

KataHukum.id menjadi alat pembelajaran hukum yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan ini karena platform tersebut menyediakan informasi hukum yang dikemas secara sederhana, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fitur-fitur seperti infografis dalam penjelasan hak-hak dasar warga negara, dan isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, KataHukum.id mempermudah anggota komunitas untuk memahami konsep hukum yang sering kali dianggap kompleks. Penggunaan platform ini juga membantu anggota komunitas mengakses referensi hukum yang valid dan terpercaya, sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan selama kegiatan, tetapi juga memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendorong kesadaran hukum di komunitas mereka.

Meskipun anggota komunitas belum sepenuhnya mampu mendefinisikan hak-hak warga negara dengan tepat, mereka dapat mengidentifikasi berbagai bentuk hak dasar yang mereka miliki. Berdasarkan refleksi tersebut, diberikan pemahaman baru terkait aspek hukum dan konstitusional dari hak-hak dasar warga negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota komunitas bahwa permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar merupakan isu hukum yang perlu diperhatikan.

Pemahaman ini juga dilengkapi dengan penjelasan bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sangat berkaitan dengan permasalahan hukum. Misalnya, permasalahan hukum yang tidak terselesaikan sering dianggap sebagai “takdir,” sehingga masyarakat enggan mencari solusi karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya akses bantuan hukum. Dengan menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi sebenarnya adalah masalah hukum dan bahwa solusi hukum tersedia, anggota komunitas diharapkan mulai memahami pentingnya memperjuangkan hak-hak dasar mereka melalui jalur hukum. Hal ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam mencari keadilan dan memperbaiki kesejahteraan hidup.

📖 Untuk lebih memahami hak dasar warga negara dilakukan diskusi kelompok dengan mengidentifikasi apa saja hak dasar warga negara yang sudah terpenuhi dan apa saja hak dasar warga negara yang dibutuhkan.”

Untuk lebih memahami hak dasar warga negara dilakukan diskusi kelompok dengan mengidentifikasi apa saja hak dasar warga negara yang sudah terpenuhi dan apa saja hak dasar warga negara yang dibutuhkan. Proses ini mendorong anggota komunitas untuk merefleksikan kondisi aktual yang mereka alami, sehingga mereka dapat memahami sejauh mana hak-hak mereka sebagai warga negara telah dipenuhi oleh negara. Identifikasi ini juga membantu memetakan kebutuhan mendesak di komunitas mereka. Menggunakan metode diskusi kelompok memungkinkan anggota komunitas saling berbagi perspektif dan pengalaman, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan inklusif. Metode ini juga menciptakan suasana kolaboratif, di mana anggota komunitas dapat belajar satu sama lain, membangun kesadaran kolektif, dan meningkatkan partisipasi aktif. Proses diskusi ini menghasilkan:

1. Hak dasar warga negara yang sudah dirasa terpenuhi oleh anggota komunitas antara lain dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP, bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan, dan layanan kesehatan melalui BPJS.
2. Hak dasar warga negara yang dirasa belum terpenuhi oleh anggota komunitas antara lain pekerjaan dan upah yang layak, bantuan sosial yang belum menyeluruh, dan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum.

Setelah memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar warga negara, materi dilanjutkan dengan pembahasan tentang permasalahan hukum. Sesi ini dimulai dengan pertanyaan pemantik kepada anggota komunitas, yaitu **“apa itu permasalahan hukum?”**, dan kemudian setiap anggota komunitas diminta untuk mengidentifikasi satu bentuk permasalahan

hukum yang mereka ketahui. Jawaban dari anggota komunitas kemudian diverifikasi bersama menggunakan platform katahukum.id.

📄 Sesi ini dimulai dengan pertanyaan pemantik kepada anggota komunitas, yaitu **“apa itu permasalahan hukum?”**, dan kemudian setiap anggota komunitas diminta untuk mengidentifikasi satu bentuk permasalahan hukum yang mereka ketahui.”

Bentuk-bentuk permasalahan hukum yang disebutkan oleh anggota komunitas:



Tahap selanjutnya adalah diskusi kelompok yang bertujuan menggali permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Desa Jangkar. Dalam diskusi ini, anggota komunitas diajak untuk merefleksikan berbagai permasalahan

hukum di sekitar mereka, yang mungkin selama ini belum mereka sadari sebagai masalah hukum. Melalui proses ini anggota komunitas dapat mengidentifikasi bahwa masyarakat Desa Jangkar mengalami masalah hukum, diantaranya:

1. permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga;
2. permasalahan hukum kekerasan seksual;
3. permasalahan hukum perkawinan usia anak;
4. permasalahan hukum pencurian dan penipuan;
5. permasalahan hukum administrasi dan kependudukan seperti tidak memiliki dokumen sertifikat tanah; dan
6. permasalahan hukum korupsi.

📖
Dalam diskusi ini, anggota komunitas diajak untuk merefleksikan berbagai permasalahan hukum di sekitar mereka, yang mungkin selama ini belum mereka sadari sebagai masalah hukum.”

Tahap terakhir dari materi Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Permasalahan Hukum adalah penyampaian materi oleh Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah, S.H., M.H. Selain itu Direktur LBH Surabaya juga akan menyampaikan materi Bantuan Hukum setelah diskusi kelompok terkait materi tersebut dilakukan. Narasumber dari LBH Surabaya dipilih karena organisasi ini memiliki pengalaman mendalam dalam memperjuangkan hak-hak warga negara dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, lokasi LBH Surabaya yang dekat dengan Desa Jangkar mempermudah akses dan mendukung relevansi diskusi dengan konteks lokal. Pemahaman narasumber tentang isu-isu di komunitas setempat, serta kemampuan narasumber untuk menjelaskan dengan istilah-istilah setempat memungkinkan narasumber untuk membantu anggota komunitas merefleksikan kondisi mereka, sehingga diskusi menjadi lebih aplikatif dan mendalam.

Sesi terakhir pada materi ini berfungsi sebagai verifikasi atas hasil diskusi sebelumnya sekaligus membuka kesempatan untuk tanya-jawab.

Melalui tanya-jawab, anggota komunitas dapat mengajukan pertanyaan dan memperjelas hal-hal yang belum terjawab secara tuntas selama diskusi. Dalam proses tanya-jawab ini tergambar adanya perhatian anggota komunitas terhadap hak anggota komunitas sebagai masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial. anggota komunitas mempertanyakan mengapa tidak semua masyarakat memperoleh bantuan sosial pada saat pandemi covid-19 dan program-program jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Pemateri kemudian menjelaskan jika pemerintah memiliki standar dan kriteria tertentu dalam menetapkan target penerima manfaat bantuan sosial oleh masyarakat atau keluarga kurang mampu. Pemateri juga menyampaikan.

Materi kedua pada hari pertama adalah Mengetahui dan Mengidentifikasi Akses serta Layanan Bantuan Hukum. Materi kedua ini ditujukan untuk memberikan pemahaman utama bahwa semua permasalahan hukum dapat dimintakan **bantuan hukum secara gratis**. Metode pemberian materi diawali dengan diskusi kelompok dan kemudian pemberian materi serta verifikasi oleh narasumber.

Dalam diskusi kelompok, setiap kelompok diminta untuk menganalisis sebuah kasus yang telah diberikan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus terkait kasus tersebut. Kasus-kasus yang diberikan kepada anggota komunitas, merupakan permasalahan hukum yang ada disekitar mereka, yang diidentifikasi sebelumnya melalui survei pra pemberdayaan. Setelah proses analisis selesai, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dan jawaban mereka di depan seluruh anggota komunitas.



Dalam diskusi kelompok, setiap kelompok diminta untuk menganalisis sebuah kasus yang telah diberikan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus terkait kasus tersebut. Kasus-kasus yang diberikan kepada anggota komunitas, merupakan permasalahan hukum yang ada disekitar mereka, yang diidentifikasi sebelumnya melalui survei pra pemberdayaan.”

Kasus 1: Permasalahan Hukum Jaminan Sosial/Bantuan Sosial

Studi kasus ini dirancang untuk memberikan anggota komunitas pemahaman tentang langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait akses bantuan sosial. Kasus ini menyoroti situasi seorang buruh lepas yang hidup dalam kesulitan ekonomi, namun belum mendapatkan bantuan sosial yang sebenarnya ia berhak. Melalui studi kasus ini, anggota komunitas akan diajak untuk menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil oleh buruh tersebut, mulai dari menentukan jenis bantuan sosial yang tepat, hingga mengajukan permohonan bantuan dan menghadapi kemungkinan penolakan. Pemilihan isu ini sebagai bagian dari studi kasus dilakukan mengingat berdasarkan temuan asesmen kebutuhan hukum, banyak anggota komunitas mengeluhkan permasalahan terkait bantuan sosial. Oleh karenanya, studi kasus ini dilakukan agar anggota komunitas dapat mengidentifikasi proses-proses penting dalam memperoleh hak atas bantuan sosial, serta memahami peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan dukungan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kasus 2: Permasalahan Hukum Tanah

Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan anggota komunitas pemahaman tentang alur penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Kasus ini mengisahkan seorang petani yang tanahnya dijual secara tidak sah oleh pihak ketiga setelah dijadikan jaminan utang. Melalui studi kasus ini, anggota komunitas akan belajar mengenai langkah-langkah yang dapat diambil petani tersebut untuk mendapatkan kembali tanahnya, baik melalui jalur mediasi dan konsiliasi dengan melibatkan mediator dari aparat desa atau warga setempat, maupun melalui gugatan ke pengadilan. Anggota komunitas akan memahami pentingnya menggunakan jasa bantuan hukum dalam menghadapi sengketa tanah yang kompleks, serta bagaimana memilih jalur penyelesaian yang paling tepat. Tujuan dari studi kasus ini adalah agar anggota komunitas dapat mengidentifikasi hak-hak hukum atas tanah dan memahami proses penyelesaian sengketa tanah yang tersedia dalam kerangka hukum. Studi kasus ini diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, dimana cukup banyak warga Desa Jangkar yang berpotensi mengalami masalah legalitas tanah.

Kasus 3: Permasalahan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Studi kasus ini dirancang untuk memperkenalkan anggota komunitas pada langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam menangani KDRT.

Kasus ini menggambarkan seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya selama bertahun-tahun. Melalui studi kasus ini, anggota komunitas akan diminta untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan tindakan yang tepat dan salah dalam menghadapi situasi KDRT. anggota komunitas akan belajar mengenai pentingnya mencari bantuan hukum, melaporkan kejadian ke pihak berwenang, serta mencari dukungan dari lembaga bantuan hukum dan masyarakat. Maksud dibuatnya studi kasus ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota komunitas tentang hak-hak korban KDRT dan berbagai langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri, termasuk pentingnya melibatkan aparat hukum dan mencari perlindungan. Hal ini merespon temuan asesmen bahwa terdapat beberapa kasus KDRT di Desa Jangkar yang diabaikan oleh masyarakat.

Kasus 4: Permasalahan Hukum Perkawinan Anak

Studi kasus ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada anggota komunitas tentang dampak negatif perkawinan anak dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan hukum. Kasus ini menggambarkan hubungan antara seorang pria dewasa, dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun, yang akhirnya menikah karena kehamilan di luar nikah. Anak perempuan tersebut mengalami berbagai kesulitan, baik fisik, ekonomi, maupun mental akibat pernikahan tersebut, termasuk pendarahan saat melahirkan, tidak mendapatkan nafkah yang cukup, serta kesulitan mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran. Melalui studi kasus ini, anggota komunitas akan belajar mengenai berbagai dampak buruk perkawinan anak, seperti risiko kesehatan, hilangnya kesempatan pendidikan, serta kesulitan hukum dan ekonomi. anggota komunitas juga akan memahami pentingnya anak perempuan korban pernikahan anak mendapatkan bantuan hukum, seperti melaporkan kasusnya ke Lembaga Bantuan Hukum, mengurus perceraian, mengajukan perlindungan hukum, dan mendapatkan akses jaminan sosial bagi dirinya dan anaknya. Studi kasus ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota komunitas tentang pentingnya mencegah perkawinan anak dan membantu korban perkawinan anak melalui jalur hukum yang tersedia. Studi kasus ini penting, karena berdasarkan hasil asesmen, setengah responden asesmen di Desa Jangkar melakukan perkawinan pada usia anak.

Setelah proses diskusi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dan verifikasi terkait dengan bantuan hukum dan akses

bantuan hukum. Materi ini disampaikan oleh Direktur LBH Surabaya. Sesi tanya-jawab berlangsung dengan antusias, di mana anggota komunitas menggali informasi tentang berbagai permasalahan yang bisa diatasi melalui bantuan hukum serta bagaimana cara mengakses bantuan tersebut, meskipun ada kendala yang mereka hadapi. Narasumber juga menjelaskan bahwa bantuan hukum tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi juga untuk kelompok rentan lainnya yang beragam. Beberapa kelompok rentan yang terdapat di Desa Jangkar adalah perempuan dan anak. Bantuan hukum sangat penting bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak karena mereka sering menghadapi ketidakadilan yang lebih besar akibat posisi sosial, ekonomi, dan hukum yang lemah. Perempuan, misalnya, sering menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi, sementara anak-anak rentan terhadap penelantaran, kekerasan, atau eksploitasi. Banyak dari mereka tidak menyadari hak-hak yang dimiliki atau tidak tahu cara memperjuangkannya. Bantuan hukum memberikan akses kepada kelompok ini untuk memahami hak-hak mereka, mendapatkan perlindungan, dan mencari keadilan melalui sistem hukum.

Setelah sesi pemberian materi, verifikasi, dan tanya jawab selesai, kegiatan pemberdayaan hari pertama ditutup dengan penyampaian informasi mengenai rencana kegiatan pada hari kedua. Anggota komunitas juga diingatkan untuk berkomitmen hadir pada hari berikutnya. Penekanan pada pentingnya kehadiran bertujuan memastikan kesinambungan pembelajaran di hari selanjutnya.

2. Pemberdayaan Hukum: Memahami Kekerasan Seksual dan KDRT sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Pada hari kedua kegiatan pemberdayaan hukum, isu tematik yang diangkat adalah tentang “Kekerasan Seksual dan KDRT sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender”. Sesi pembelajaran diawali dengan adanya refleksi proses pembelajaran pada hari pertama terkait isu “hak-hak dasar warga negara, permasalahan hukum dan bantuan hukum”.

Poin Refleksi:

- Penerimaan, kesadaran dan pemahaman anggota komunitas terkait pentingnya memahami hak-hak dasarnya sebagai warga negara
- Kemampuan mengenali dan mengidentifikasi bahwa suatu peristiwa merupakan permasalahan hukum

- Kemampuan masyarakat untuk mengenali berbagai layanan bantuan hukum dan cara mengakses bantuan hukum

Sebagai pemantik diskusi awal pembelajaran, kami mencoba bertanya kepada para anggota komunitas:

“Pada kondisi apa anggota komunitas merasa berdaya atau berkuasa? Siapa yang biasanya lebih berdaya dan berkuasa, apakah perempuan atau laki-laki?”.

Melalui metode berbasis masalah (*problem-based learning*), mayoritas anggota komunitas merespons bahwa ‘laki-laki lebih berkuasa dan berdaya’. Berikut beberapa tanggapan anggota komunitas juga terkait kondisi keberdayaan seseorang (dengan melihat perbedaan gender):

Anggota komunitas perempuan:	Anggota komunitas laki-laki:
<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dan/atau memiliki uang • Badan sehat • Ketika mengerjakan pekerjaan rumah (menyapu, mengepel, memasak di dapur) • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dan/atau memiliki uang • Badan sehat • Ketika bekerja di ladang/sawah • Beraktivitas di ranjang (berhubungan suami istri) • dll

Proses diskusi berlangsung dengan sangat aktif dan intens namun juga disertai dengan persetujuan argumen. Sebagaimana contoh tanggapan yang ada di tabel di atas, dapat terlihat bagaimana dampak budaya patriarki dan konstruksi masyarakat telah menempatkan peran yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki juga menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dan berkuasa, hal ini terlihat pada respons anggota komunitas yang beranggapan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga adalah tugas perempuan.

Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang dimensi kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, anggota komunitas belajar untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan melalui studi kasus ‘Kehidupan Surti’. Sebagai informasi, studi kasus ‘Kehidupan Surti’ bukan kasus murni individu secara menyeluruh, namun studi kasus ini merupakan gabungan peristiwa yang terjadi yang ditemukan oleh anggota Serikat

Pekka di beberapa wilayah. Meski demikian, beberapa peristiwa yang digambarkan dalam studi kasus Kehidupan Surti juga ditemukan dalam asesmen kebutuhan yang kami lakukan di wilayah pemberdayaan, seperti terjadinya perkawinan anak dan KDRT.

KEHIDUPAN SURTI

Surti adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Orang tuanya sangat miskin dan bekerja sebagai petani penggarap sawah milik Pak Marbun seorang tuan tanah di desanya. Setelah lulus SD, Surti sangat ingin melanjutkan ke SMP seperti kakak laki-lakinya, namun ayahnya melarang Surti dengan alasan SMP hanya ada di Kota Kabupaten dan biayanya sangat mahal.

Apalagi Surti anak perempuan jadi tidak perlu untuk sekolah tinggi karena nantinya Surti hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya memasak di rumah. Selain itu Surti masih punya 2 adik yang lebih membutuhkan biaya sekolah karena mereka laki-laki. Surti menangis dan memohon agar diizinkan sekolah. Karena kasihan Ibu Surti membujuk ayahnya agar mengizinkan Surti sekolah, namun ayah Surti menampar Ibu Surti dan mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga dia sudah membuat keputusan dan seluruh keluarga harus menurut pada keputusannya.

Setelah tidak bersekolah, selain mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, Surti juga membantu ayah ibunya menjadi buruh penggarap sawah. Suatu hari Pak Marbun datang ke sawah untuk melihat hasil panennya. Ketika Surti sedang lewat di depannya, Pak Marbun meremas payudara Surti. Surti sangat ketakutan dan dengan menangis Surti mengadu pada ayahnya, namun ayahnya hanya mengatakan agar Surti bersabar dan membiarkan saja perlakuan itu karena Pak Marbun adalah pemilik sawah yang selama ini sering membantu mereka. Jika mereka protes maka sumber penghasilan mereka akan terhenti.

Pada saat Surti berumur 14 tahun Ayah Surti memutuskan untuk menikahkan Surti dengan seorang laki-laki yang telah berumur 26 tahun bernama Sarman agar beban ekonomi keluarganya berkurang. Apalagi Sarman memberikan sejumlah Mas Kawin yang lumayan besar. Karena usia Surti masih di bawah umur, ayah Surti meminta tolong kepada Kepala Desa untuk dibuatkan KTP yang menunjukkan bahwa Surti telah berusia 18 tahun. Dengan membayar sejumlah uang, dalam 1 hari KTP Surti jadi. Petugas pencatat perkawinan curiga ketika melihat pengantin perempuannya masih sangat muda, namun karena ayah Surti memberikan sejumlah uang maka petugas tersebut tetap menikahkan mereka.

Setelah menikah Surti dan Sarman tinggal serumah dengan orang tua Sarman. Tanpa alasan yang jelas Sarman seringkali memukul dan memaki Surti dengan kata-kata yang kasar. Ketika Surti menceritakan pada mertuanya, mertuanya malah marah dan mengatakan jika Surti dipukul maka itu pasti dikarenakan Surti kurang pintar melayani suaminya. Surti disarankan untuk belajar memasak dan berdandan agar Sarman sayang pada Surti. Meskipun sudah menuruti nasihat mertuanya, Sarman masih tetap memukuli Surti. Bahkan setelah Surti hamil, Sarman bukannya bertambah sayang malah semakin sering memukul dan memaki Surti. Tetangga yang sering mendengar tangisan Surti hanya diam dan mengatakan bahwa itu urusan rumah tangga Surti dan Sarman sehingga mereka tidak mau ikut campur.

Suatu hari karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya, Surti pulang ke rumah orang tuanya. Namun kedua orang tuanya menyuruh Surti kembali ke rumah mertuanya dengan alasan sejak menikah Surti menjadi tanggungjawab suaminya, dan sangat wajar jika Sarman "mendidik" isterinya. Dengan putus asa Surti lalu mendatangi seorang tokoh agama dan minta agar beliau menasehati suaminya, namun tokoh agama tersebut menyarankan agar Surti menuruti suaminya karena seorang isteri yang tidak patuh pada suami adalah seorang yang berdosa. Karena takut berdosa Surti akhirnya kembali ke rumah suaminya.

Sejak Surti kembali ke rumah Sarman, sikap Sarman tidak berubah. Penganiayaan Sarman masih berlanjut. Suatu hari ketika Sarman sedang marah dia menendang perut Surti yang sedang hamil 5 bulan. Surti kemudian keguguran dan bayinya meninggal dalam perjalanan menuju puskesmas yang berjarak 15 km dari desa mereka karena pendarahan.

Selang 3 bulan kemudian, Surti hamil kembali. Karena pernah mengalami keguguran maka kehamilannya dia jaga walau masih mengalami KDRT dari suaminya. Saat usia perkawinan Surti 6 tahun, Surti dan suaminya dikaruniai 4 anak. Di tahun ke-8 perkawinannya Surti bercerai karena tidak tahan terhadap perlakuan suaminya.

Dengan keterbatasan pendidikan dan modal, Surti berjualan keliling makanan jadi dengan mengambil barang dagangan dari tetangganya. Surti berjualan setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan memastikan anak kedua dan ketiga dititipkan kepada ibunya, anak paling besar bersekolah di kelas 1 SD dan anak keempat dibawanya berjualan.

Kondisi seperti ini dilakukan Surti selama bertahun-tahun dan tidak terasa 12 tahun setelah perceraian. Dengan penghasilan yang terbatas Surti bisa menyekolahkan anak pertamanya hingga lulus SMA dan sudah 1 tahun bekerja membantu Surti dan adik-adiknya sekolah.

Identifikasi dan pemecahan permasalahan 'Kehidupan Surti' tersebut dilakukan dengan metode '**Permainan Jaring Laba-Laba**'. Permainan ini sebagai media belajar para anggota komunitas untuk bersama-sama berdiskusi terkait sebuah peristiwa yang memiliki interseksional permasalahan hukum.





Permainan Jaring Laba-Laba

- Dengan melilitkan tali rafia pada korban, para anggota komunitas belajar untuk mengidentifikasi dan merefleksikan apa saja bentuk permasalahan hukum yang terjadi, apa saja penyebab dan dampak dari permasalahan hukum tersebut, siapa saja aktor yang menyebabkan permasalahan hukum tersebut, termasuk bagaimana perasaan anggota komunitas ketika melihat kondisi korban yang terjerat permasalahan hukum.
- Setelah proses identifikasi permasalahan tersebut, anggota komunitas kemudian dapat melepaskan tali rafia yang dililitkan pada korban sebelumnya, yakni dengan cara yang sama dengan mengidentifikasi langkah apa saja dapat dilakukan untuk membantu korban atas permasalahan hukum yang dialaminya, termasuk merefleksikan bagaimana perasaan anggota komunitas jika berhasil membantu korban.

Identifikasi dan pemecahan permasalahan ‘Kehidupan Surti’ tersebut dilakukan dengan metode ‘Permainan Jaring Laba-Laba’. Permainan ini sebagai media belajar para anggota komunitas untuk bersama-sama berdiskusi terkait sebuah peristiwa yang memiliki interseksional permasalahan hukum.”

Pemecahan masalah melalui metode studi kasus yang dikombinasikan dengan metode permainan tersebut berjalan dengan sangat baik. anggota komunitas secara tertib dan kritis menjawab setiap pertanyaan diskusi, sampai kemudian memecahkan permasalahan. Kemudian, untuk memperdalam pemahaman anggota komunitas atas studi kasus ‘Kehidupan Surti’, anggota komunitas melanjutkan diskusi melalui metode diskusi kelompok kecil (*small discussion group*). Anggota komunitas terbagi menjadi 4 (empat) kelompok untuk menjawab dan mempresentasikan hasil diskusi sebagaimana pertanyaan yang sama pada sesi permainan jaring laba-laba.





Berikut merupakan kompilasi hasil diskusi 4 (empat) kelompok tersebut:

Apa saja yang dialami Surti ?	Siapa pelakunya?
<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan fisik (dipukul, ditendang) - KDRT - Pelecehan seksual - Keguguran/ pendarahan - Pendidikan rendah - Pemaksaan pernikahan dini - Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Orangtua - Suami - KUA - Pak Marbun - Mertua - Tetangga - Aparat Desa - Tokoh agama setempat
Apa dampaknya terhadap Surti?	Apa penyebab terjadinya hal tersebut?
<ul style="list-style-type: none"> - Depresi - Mental terganggu - Tekanan batin - Mencari nafkah sendiri - Sakit fisik dan psikis - Trauma - Putus sekolah - Gangguan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Surti seorang perempuan - Kekurangan ekonomi - Pendidikan rendah - Pernikahan dini - Belum siap menikah - Masyarakat lemah - Adanya relasi kuasa - Adanya perbedaan pendapat-Perempuan dianggap lemah - Ketidakberdayaan perempuan - Tidak didengar dan disalahkan

Apa dampaknya terhadap Surti?	Apa penyebab terjadinya hal tersebut?
	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pendapat agama terkait 'istri melayani suami' - Urusan rumah tangga masing-masing (privasi / domestik) - Budaya patriarki - Tingkat pendidikan orangtua yang rendah - Kesenjangan ekonomi dan kekuasaan

Dari studi kasus tersebut, kami berefleksi bahwa anggota komunitas dengan segala keterbatasannya ternyata mampu mengidentifikasi dan memetakan poin-poin penting dari sebuah kasus. Melalui studi kasus tersebut, kami juga memahami bagaimana hasil refleksi anggota komunitas atas studi kasus Kehidupan Surti dengan realita kehidupan di masyarakat, khususnya pada kasus-kasus yang pernah dan/atau sedang terjadi di lingkungan anggota komunitas.

Selesai berdiskusi melalui metode studi kasus, permainan dan diskusi kelompok kecil, anggota komunitas kegiatan pemberdayaan kemudian menerima pendalaman materi untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep dan permasalahan dasar, termasuk bagaimana merespons permasalahan yang terjadi. Melalui pendalaman materi ini, harapannya pemberdayaan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik oleh para anggota komunitas dalam konteks praktis di lingkungan mereka.

Pendalaman materi yang diberikan adalah tentang “Kekerasan Seksual dan KDRT sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender”, dimana kami menghadirkan narasumber yang kompeten yakni Fitria Villa Sahara S.IP, M.Comdev selaku Co-Director Yayasan PEKKA. Kami memilih Fitria Villa Sahara sebagai narasumber karena ia merupakan spesialis pengembangan masyarakat dan gender, serta memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai fasilitator, trainer dan konsultan pemberdayaan perempuan dan penguatan organisasi komunitas.¹⁴⁰ Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki narasumber tentu dapat mempermudah penyampaian materi.

¹⁴⁰ “Personel PEKKA”, pekka.or.id, diakses 19 November 2024, <https://pekka.or.id/personel/fitria-villa-sahasra-ip-m-comdev/>.

Melalui metode ceramah, presentasi, verifikasi dan tanya jawab, narasumber bersama anggota komunitas saling berdiskusi terkait pemahaman tentang kekerasan berbasis gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, termasuk bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, serta kerangka perubahan dalam dimensi kuasa.



Sebelum menyampaikan materinya, narasumber memberikan penafian bahwa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan dimungkinkan terdapat istilah-istilah atau konteks yang akan diperkenalkan kepada anggota komunitas yang mungkin tidak familiar di lingkungan para anggota komunitas (seperti misalnya: gender, subordinasi, marginalisasi, dan lain sebagainya). Perhatian khusus dari narasumber ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa istilah atau konteks yang tidak familiar tersebut mungkin pernah dan/atau masih terjadi di lingkungan anggota komunitas, namun anggota komunitas tidak menyadari karena faktor ketidaktahuannya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dipahami, narasumber menyampaikan materinya dengan bahasa yang lebih sederhana dan memberikan contoh kontekstual yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Mengawali diskusi, narasumber menyampaikan poin penting awal terkait ketidakadilan gender. Menurutnya, ketidakadilan gender ini merupakan pembedaan perlakuan dan tindakan terhadap seseorang yang dilatarbelakangi karena gendernya. Dalam diskursus yang ada, terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender yang seringkali terjadi - khususnya dalam konteks masyarakat di Indonesia, yaitu pelabelan negatif, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Bentuk ketidakadilan gender berupa ‘kekerasan’ menjadi fokus utama pada diskusi pemberdayaan hukum ini. Narasumber kemudian memperkenalkan istilah ‘kekerasan berbasis gender’ yang dimaknai sebagai kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang berdampak secara tidak proporsional terhadap orang-orang dengan gender tertentu. Untuk menggambarkan secara lebih mudah, anggota komunitas diberikan contoh kasus sebagai bentuk dari kekerasan berbasis gender. Diantaranya yakni seperti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, dan lainnya), perkawinan anak, perdagangan orang, pemotongan genital perempuan, dan termasuk kekerasan berbasis gender online.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh menyebabkan kekerasan berbasis gender adalahnya adanya kesenjangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana respons anggota komunitas pada sesi refleksi di awal, mayoritas berpendapat bahwa laki-laki lebih berkuasa dan berdaya. Kesenjangan kekuasaan ini bahkan dapat dimulai dari lingkup intim rumah tangga hingga tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu perubahan dan memecah rantai kesenjangan kekuasaan, narasumber menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) dimensi kekuasaan yang dapat diintervensi yakni: kekuasaan tata nilai yang berasal dari norma-norma, nilai, atau keyakinan yang dipegang oleh masyarakat; kekuasaan formal yang dilegitimasi oleh aturan atau hukum yang berlaku di dalam institusi atau organisasi; dan kekuasaan informal yang diperoleh melalui pengaruh sosial, hubungan pribadi, atau jaringan informal.

Adapun, selama sesi pendalaman materi ini berlangsung, kami mencatat beberapa diskusi yang berkembang di antara para anggota komunitas khususnya terkait persepsi peran perempuan dan laki-laki di masyarakat, antara lain:

1. Peran Perempuan Pekerja

Meskipun mayoritas perempuan di Desa Jangkar bekerja sebagai petani dan berperan aktif dalam mengolah lahan bersama laki-laki, masih ada pandangan bahwa pekerjaan perempuan tidak seberat pekerjaan laki-laki. anggota komunitas laki-laki berpendapat bahwa pekerjaan mereka lebih melelahkan, terutama dalam mengolah lahan, dan pekerjaan lain yang biasa dilakukan laki-laki, seperti menjadi kuli bangunan, memiliki risiko yang lebih besar.

Dalam konteks masyarakat agraris di Desa Jangkar, peran perempuan dan laki-laki sama-sama penting dalam mengelola lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Tugas-tugas seperti membersihkan lahan,

menggemburkan tanah, menanam bibit, mengairi lahan secara berkala, melakukan pemupukan, pengendalian hama, hingga panen melibatkan kontribusi kedua belah pihak.

Namun, narasi yang mengurangi peran perempuan di lahan pertanian masih sering muncul, meskipun sebagian besar anggota komunitas perempuan menolak klaim dari anggota komunitas laki-laki bahwa kontribusi mereka kurang signifikan.

2. Beban Ganda Perempuan dan Pekerjaan Perawatan Tidak Berbayar

Observasi kami atas pembahasan sebelumnya, yaitu terdapat kecenderungan laki-laki untuk menihilkan kontribusi perempuan tidak lepas dari fenomena beban ganda dan pekerjaan perawatan tidak berbayar (*unpaid care work*). Pandangan anggota komunitas laki-laki yang menganggap pekerjaan perempuan tidak melelahkan sering kali mengabaikan beban ganda yang mereka tanggung, yakni situasi di mana perempuan harus bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, sekaligus tetap bertanggung jawab atas tugas domestik seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi perempuan, yang sering kali tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh laki-laki dalam konteks yang sama.

Anggota komunitas perempuan berbagi pengalaman tentang peran gender yang tidak dijalankan oleh laki-laki, seperti secara intensif mengurus rumah tangga dan merawat anggota keluarga seperti anak, suami, dan lansia. Mayoritas anggota komunitas perempuan juga mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka tidak selesai setelah pulang dari mengelola lahan pertanian, karena masih ada pekerjaan rumah yang harus diurus.


Situasi ini juga menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap kerja perawatan tidak berbayar yang dilakukan perempuan, karena hal tersebut tidak menghasilkan uang. Salah satu penyebab minimnya penghargaan terhadap kerja-kerja perawatan perempuan adalah ekspektasi sosial yang menetapkan bahwa perempuan bertanggung jawab dalam merawat keluarga dan mengurus rumah tangga. Stereotip “perempuan sebagai pengasuh” ini memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya memprioritaskan tanggung jawab keluarga, yang pada gilirannya memperkuat anggapan bahwa laki-laki adalah “pencari nafkah” dan perempuan adalah pengurus rumah tangga. Selain itu, dalam banyak budaya, peran merawat keluarga dianggap sebagai kewajiban yang melekat pada perempuan. Keyakinan ini telah tertanam dalam proses sosialisasi yang mengajarkan anak perempuan untuk mengambil peran merawat, sementara anak laki-laki didorong untuk mengejar pendidikan dan bekerja.

3. Pemberdayaan Hukum: Memahami Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Pada hari ketiga kegiatan pemberdayaan hukum, isu tematik yang diangkat adalah tentang **“Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi”**. Sebelum memulai sesi pembelajaran terkait tema ini, kami bersama dengan anggota komunitas pemberdayaan melakukan sesi refleksi untuk berbagi **“kabar baik hari ini”** dari setiap anggota komunitas pemberdayaan.

Sebagai bagian dari sesi refleksi, kami menggambar pohon sebagai wadah bagi para anggota komunitas pemberdayaan untuk menempelkan sticky notes berisi **“kabar baik hari ini”** yang telah ditulis oleh masing-masing anggota komunitas pemberdayaan. Pohon ini diharapkan dapat menjadi simbol pertumbuhan, di mana setiap kabar baik yang dibagikan dapat membangun semangat dan memberikan energi positif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum pada hari ketiga.

Sesi Refleksi: Kabar Baik Hari Ini



Dari hasil sesi refleksi ini, berikut adalah beberapa **“kabar baik”** yang berhasil dibagikan oleh anggota komunitas pemberdayaan dalam sesi refleksi:

Sesi Refleksi: Kabar Baik Hari Ini

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Senang bisa hadir di sini • Saya senang sekali karena hari ini saya sehat • Alhamdulillah kemarin saya dapat telepon dari desa mertua saya sudah sehat • Bisa belajar tentang hukum bersama IJRS dan PEKKA • Kemarin anak saya mendapatkan nilai 100 dan itu sebuah kabar baik bagi saya sebagai seorang ibu • Kemarin kaki saya sakit hari ini sudah mendingan • Alhamdulillah kabar baik saya hari ini cucu saya datang • Kemarin kambing saya sudah lahir • Kabar baik bisa menghadiri kegiatan hari ini | <ul style="list-style-type: none"> • Kabar baik hari ini saya bahagia mendapatkan uang dalam acara ini • Bisa mengikuti kegiatan IJRS dan PEKKA belajar banyak tentang hukum • Bisa belajar masalah hukum • Saya diberikan kesehatan karena sebelumnya saya dan suami sakit dan bisa berdagang kembali • Kabar baik hari ini adalah dikirim uang sama ibu • Hari ini dikasih uang sama suami • Gembira karena dapat rejeki • Kabar baik kemarin saya dapat arisan |
|---|---|

Setelah sesi refleksi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembelajaran mengenai dampak perkawinan anak terhadap kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak perempuan. Sesi ini diawali dengan beberapa pertanyaan pemantik diskusi yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal anggota komunitas pemberdayaan terkait tema pembelajaran. Melalui diskusi tersebut, kami memetakan jawaban yang diberikan oleh para anggota komunitas pemberdayaan guna memahami pemahaman awal mereka secara lebih mendalam.



Dengan memetakan pemahaman awal anggota komunitas pemberdayaan, kami juga dapat menggali pengalaman mereka terkait dengan perkawinan anak. Hasil dari pemetaan pemahaman anggota komunitas akan menjadi bahan diskusi lanjutan yang akan dibahas bersama dengan Narasumber.

Pertanyaan 1: Kapan Seseorang Disebut “Anak” dan “Dewasa”?	
Jawaban dari Anggota Komunitas terkait Konsep Anak	Jawaban dari Anggota Komunitas terkait Konsep Dewasa
Belum baligh	Sudah mandiri dan memiliki pemikiran matang
Disebut anak ketika berusia 7 tahun	Sudah bisa memimpin
Berumur 7 tahun	Sudah siap berkeluarga
Anak adalah yang berumur <18 tahun	Ketika anak sudah berumur 17 tahun
Setelah lahir dari rahim ibunya disebut sebagai anak	Dewasa berusia 20 tahun

Dari hasil jawaban anggota komunitas pemberdayaan pada pertanyaan pertama, dapat terlihat pada tabel di atas bahwa pemahaman awal anggota komunitas sudah baik dengan dapat membedakan definisi dan/atau kriteria perbedaan antara anak dan dewasa.

Pertanyaan 2: Apa yang Bapak/Ibu Ketahui tentang Perkawinan Anak?
Jawaban dari Anggota Komunitas Pemberdayaan
Perkawinan yang dilakukan sebelum anak siap secara psikis dan usia
Perkawinan sebelum usia 18 tahun
Perkawinan anak di bawah umur karena paksaan orang tua
Ketika perkawinan yang dilakukan saat anak berusia di bawah 18 tahun
Pernikahan di usia dini mereka yang belum cukup umur dan belum mempunyai KTP
Anak yang dikawinkan di bawah umur 19 tahun

Kemudian, hasil jawaban anggota komunitas pemberdayaan pada pertanyaan kedua memperlihatkan pemahaman awal yang baik dalam mengidentifikasi definisi atau penjelasan terkait perkawinan anak. Mayoritas anggota komunitas memiliki pemahaman bahwa perkawinan

anak melibatkan unsur paksaan dan anak di bawah umur. Namun, pemahaman baik ini dapat dikatakan tidak dapat digeneralisir sebagai pemahaman anggota komunitas keseluruhan yang ada di Desa Jangkar mengingat di wilayah ini masih kerap terjadinya praktik perkawinan anak atau menikahkan anak di bawah umur.

Pertanyaan 3: Apa yang Bapak/Ibu Ketahui tentang Kesehatan Reproduksi?
Jawaban dari Anggota Komunitas Pemberdayaan
Kesehatan kelamin
Kesiapan rahim untuk membuahi
Proses biologis yang dibuahkan oleh orgasme untuk menghasilkan keturunan
Menstruasi yang nggak teratur pasti ada masalah serius di rahim
Kesehatan ibu dan anak

Selanjutnya, hasil jawaban anggota komunitas pemberdayaan pada pertanyaan ketiga terkait dengan kesehatan reproduksi memperlihatkan masih terdapat pemahaman awal yang miskonsepsi meskipun terdapat sedikit yang mengetahui makna dari kesehatan reproduksi yang diartikan sebagai (1) kesiapan rahim untuk membuahi, (2) proses biologis yang dibuahkan oleh orgasme untuk menghasilkan keturunan, dan (3) kesehatan ibu dan anak. Miskonsepsi ini menjadi bahan refleksi kami untuk peningkatan pemahaman terhadap anggota komunitas pemberdayaan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan prokreasi (kemampuan untuk memiliki anak) akan tetapi mencakup berbagai aspek yang lebih luas terkait sistem reproduksi.

Setelah menggali pengetahuan awal para anggota komunitas, terlihat adanya pola pemahaman yang beragam, di mana sebagian anggota komunitas sudah memiliki pengetahuan dasar sementara lainnya memerlukan pemahaman lebih lanjut. Untuk memperdalam pemahaman terkait definisi kategori anak dan dewasa, serta hubungan antara perkawinan anak dan kesehatan reproduksi, sesi dilanjutkan dengan pembahasan materi berjudul **“Perkawinan Anak dan Kesehatan Reproduksi,”** yang disampaikan oleh Eni Farihatin, S.Ag., M.Pd.I dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Narasumber dipilih dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) karena KUPI sebagai salah satu gerakan sosial yang banyak membangun solidaritas, menyuarakan, dan mengadvokasi hak-hak perempuan melalui fatwanya, salah satunya

termasuk fatwa terkait perkawinan anak. Lebih lanjut, narasumber Eni Farihatin yang juga merupakan Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangkalan banyak berfokus pada advokasi hak perempuan dan anak dan kaitannya dengan perkawinan di wilayah Bangkalan. Pemahaman narasumber tentang isu perkawinan anak di komunitas setempat, serta kemampuan narasumber untuk menjelaskan dengan istilah-istilah lokal yang komprehensif, sangat membantu dalam proses pemberdayaan anggota komunitas.



Narasumber Eni Farihatin memulai sesi dengan memperkenalkan konsep kesehatan reproduksi dan mengaitkannya dengan fenomena perkawinan anak yang masih terjadi di berbagai wilayah, khususnya di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan reproduksi, baik secara fisik maupun psikologis, terutama pada anak perempuan yang belum siap secara biologis maupun emosional. Dalam paparannya, narasumber juga menjelaskan tentang risiko medis yang dihadapi oleh anak perempuan yang menikah di usia muda, seperti komplikasi kehamilan, risiko melahirkan anak dengan berat badan rendah, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan anak.

Selain itu, aspek kesehatan mental juga ditekankan, di mana anak-anak yang menikah muda sering mengalami tekanan sosial dan psikologis yang besar. Dalam hal ini, Eni Farihatin menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak, sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam. Narasumber juga menjelaskan bahwa Islam memberikan tanggung jawab besar kepada para orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-

anak mereka, sehingga mendorong anak untuk menikah di bawah umur bertentangan dengan peran tersebut.

Salah satu aspek menarik dari sesi ini adalah penggunaan bahasa lokal, yaitu Bahasa Madura oleh Narasumber. Pendekatan ini sangat diapresiasi oleh anggota komunitas pemberdayaan, karena membantu memudahkan mereka untuk memahami materi yang disampaikan. Dengan menggunakan bahasa lokal, anggota komunitas pemberdayaan merasa lebih dekat dan terhubung dengan isu yang dibahas, sehingga tercipta suasana diskusi yang interaktif dan penuh antusiasme. Beberapa anggota komunitas pemberdayaan memberikan tanggapan terutama mengenai relevansi materi dengan kondisi di Desa Jangkar. Banyak anggota komunitas pemberdayaan juga mengajukan pertanyaan seputar dampak langsung perkawinan anak dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah praktik ini di lingkungan desa Jangkar.



Setelah sesi diskusi interaktif dengan Narasumber, para anggota komunitas pemberdayaan kemudian diajak untuk terlibat dalam permainan kelompok yang bertujuan mengasah kembali pemahaman mereka dari sesi sebelumnya. Permainan ini dibagi menjadi tiga kelompok, dengan fokus pada isu penting seperti perkawinan anak dan kesehatan reproduksi. Kami telah menyiapkan 10 pertanyaan, dan tiap kelompok harus menjawabnya melalui mekanisme “siapa cepat, dia dapat,” yang menambah elemen kompetitif dalam suasana belajar.

Hal yang menarik di setiap kelompok, proses diskusi berjalan dengan sangat dinamis. Para anggota komunitas berdiskusi dengan semangat,

saling berbagi ide dan sudut pandang untuk memastikan jawaban mereka akurat. Solidaritas di antara anggota komunitas begitu terasa, mereka tidak hanya berlomba-lomba untuk menang, tetapi juga saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Suasana yang penuh antusiasme ini terlihat dalam cara mereka bekerjasama, sehingga tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga memperkuat pengetahuan bersama. Mayoritas anggota komunitas menjawab beberapa pertanyaan dengan jawaban yang benar, namun, ada dua pertanyaan yang masih perlu pemahaman lebih dalam oleh anggota komunitas pemberdayaan yaitu terkait (1) kategori usia anak dan (2) kategori usia minimal menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada akhirnya, kelompok 1 berhasil menjawab semua pertanyaan dan menjadi pemenang, yang mana kemenangan ini juga diraih melalui kerja sama yang solid dan diskusi yang intens di dalam tim mereka.

Pertanyaan Kuis	Jawaban
Berapa usia yang dikategorikan sebagai anak berdasarkan peraturan di Indonesia?	Di bawah 18 tahun
Apa yang bisa dikatakan seseorang telah dewasa?	Pemikiran dan reproduksi sudah matang
Perkawinan adalah?	Ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui perjanjian berdasarkan keyakinan dan dihalalkan hubungan biologis
Batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang di Indonesia?	19 tahun
Penyebab perkawinan anak?	Kurangnya pengetahuan mengenai risiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan anak
Mana saja yang termasuk dampak perkawinan anak?	Keguguran, bayi lahir sebelum waktunya, stunting
Siapa yang kemungkinan lebih besar mengalami perkawinan anak?	Anak perempuan
Mana saja dampak perkawinan terhadap kesehatan reproduksi?	Pendarahan
Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan anak?	Kesadaran dan sosialisasi bahaya perkawinan anak

F. Hasil Perkembangan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta



Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman awal serta akhir selama pelaksanaan pemberdayaan hukum di Desa Jangkar, kami menggunakan pendekatan pre test dan post test dengan pertanyaan yang sama. Hasil pre-test menjadi data awal yang kemudian dibandingkan dengan hasil post-test untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan atau peningkatan pemahaman yang terjadi setelah kegiatan pemberdayaan.

Kami membuat 10 pertanyaan berdasarkan variabel-variabel tertentu, yang dirancang secara spesifik untuk mencakup aspek-aspek penting terkait materi yang diberikan selama kegiatan pemberdayaan.

Hak-hak dasar warga negara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hak-hak dasar warga negara 2. Jaminan hak-hak warga negara dalam konstitusi 3. Jenis-jenis hak warga negara
Permasalahan hukum
<ol style="list-style-type: none"> 4. Definisi permasalahan hukum 5. Bentuk-bentuk permasalahan hukum 6. Langkah penyelesaian permasalahan hukum
Bantuan Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 7. Definisi bantuan hukum
Kekerasan Berbasis Gender
<ol style="list-style-type: none"> 8. Pernikahan korban kekerasan seksual dengan pelaku 9. Langkah penyelesaian kasus KDRT
Perkawinan Anak
<ol style="list-style-type: none"> 10. Persetujuan perkawinan anak

1. Gambaran Umum Hasil Pre-test dan Post-test

Grafik 3.1. Persentase Keberhasilan Pemberdayaan berdasarkan Nilai Post Test dan Pre-Test (N = 31 anggota komunitas)




Berdasarkan grafik di atas, hasil pre test dan post test menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam pemahaman anggota komunitas. Sebanyak 64,5% anggota komunitas berhasil menunjukkan peningkatan hasil setelah mengikuti pemberdayaan. Hal ini mencerminkan bahwa materi dan metode pemberdayaan secara umum efektif dalam meningkatkan pengetahuan anggota komunitas terkait isu-isu hukum yang disampaikan. Peningkatan

ini merupakan indikator positif bahwa pemberdayaan berhasil mencapai tujuannya untuk memperkuat pemahaman hukum anggota komunitas.

Di samping itu, 9,7% anggota komunitas menunjukkan hasil yang sama baik pada pre test maupun post test dengan tingkat pemahaman yang sudah tinggi sejak awal. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil anggota komunitas sudah memiliki pengetahuan yang kuat sebelum mengikuti pemberdayaan. Namun, adanya 3,2% anggota komunitas yang tetap berada pada tingkat pemahaman yang rendah, meskipun sudah mengikuti kegiatan pemberdayaan, menandakan bahwa ada kesulitan dalam menyerap materi bagi kelompok ini, sehingga metode atau pendekatan yang lebih khusus mungkin diperlukan untuk menjangkau mereka.

Hasil grafik di atas juga mencatat adanya 12,9% anggota komunitas yang mengalami penurunan hasil dari pre test ke post test. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan atau kondisi individu yang mempengaruhi fokus mereka selama kegiatan pemberdayaan. Bagian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki aspek-aspek yang mungkin masih kurang efektif dalam proses kegiatan pemberdayaan.

Grafik 3.2. Perbedaan Persentase Jawaban Benar Pre Test dan Post Test Setiap Pertanyaan/Variabel



Data dari grafik di atas dapat dibaca sebagai berikut:

1. Pertanyaan: “Apakah Anda tahu apa saja hak-hak dasar Anda sebagai warga negara?”

Pada pre-test (tes awal kegiatan) terdapat 39% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test (tes akhir kegiatan) terdapat 75% anggota komunitas yang menjawab benar. Sehingga pada pertanyaan ini terjadi peningkatan pemahaman dari anggota komunitas pemberdayaan.

2. Pertanyaan: “Di mana diatur terkait hak warga negara?”

Pada pre-test terdapat 74% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 79% anggota komunitas yang menjawab benar. Pertanyaan ini menunjukkan peningkatan dalam pemahaman anggota komunitas.

3. Pertanyaan: “Apa saja yang termasuk sebagai bentuk hak warga negara?”

Pada pre-test terdapat 87% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 89% anggota komunitas yang menjawab benar. Terjadi peningkatan pada pemahaman anggota komunitas terkait pertanyaan ini.

4. Pertanyaan: “Apa yang Anda ketahui tentang permasalahan hukum?”

Pada pre-test terdapat 81% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 86% anggota komunitas yang menjawab benar. Terjadi peningkatan pemahaman anggota komunitas mengenai permasalahan hukum.

5. Pertanyaan: “Menurut Anda, mana yang merupakan permasalahan hukum?”

Pada pre-test terdapat 65% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 93% anggota komunitas yang menjawab benar. Pertanyaan ini menunjukkan peningkatan cukup tinggi dalam pemahaman anggota komunitas.

6. Pertanyaan: “Apa yang Anda lakukan jika mengalami permasalahan hukum?”

Pada pre-test terdapat 90% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 100% anggota komunitas yang menjawab

benar. Semua anggota komunitas pada akhirnya memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum.

7. Pertanyaan: “Apakah yang Anda ketahui tentang bantuan hukum?”

Pada pre-test terdapat 90% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 100% anggota komunitas yang menjawab benar. Pemahaman semua anggota komunitas mengenai bantuan hukum meningkat.

8. Pertanyaan: “Menurut Anda apakah korban perkosaan boleh dinikahkan dengan pelakunya?”

Pada pre-test terdapat 23% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 21% anggota komunitas yang menjawab benar. Pada pertanyaan ini terjadi sedikit penurunan pemahaman anggota komunitas.

9. Pertanyaan: “Menurut Anda jika ada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), apa yang Anda lakukan?”

Pada pre-test terdapat 84% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 96% anggota komunitas yang menjawab benar. Pemahaman anggota komunitas terkait tindakan terhadap korban KDRT mengalami peningkatan.

10. Pertanyaan: “Menurut Anda apakah anak di bawah umur diperbolehkan dinikahkan?”

Pada pre-test terdapat 61% anggota komunitas yang menjawab benar, dan pada post-test terdapat 71% anggota komunitas yang menjawab benar. Terjadi peningkatan pemahaman anggota komunitas terkait isu pernikahan anak.

Secara keseluruhan, hasil pre test dan post test menunjukkan variasi dalam persentase jawaban benar yang dihasilkan oleh anggota komunitas untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan dengan persentase jawaban benar tertinggi pada post test adalah mengenai “apa saja yang termasuk sebagai bentuk-bentuk hak warga negara,” dengan hasil post test sebesar 89%, hanya naik sedikit dari pre test yang sudah cukup tinggi yaitu 87%. Ini menunjukkan bahwa anggota komunitas sudah memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk hak warga negara sebelum dilakukan pemberdayaan. Namun pengetahuan ini masih merupakan pengetahuan

dasar, sehingga perlu dikuatkan kemampuan refleksi anggota komunitas terkait hak-hak yang mereka miliki sejauh mana telah dijamin dan terpenuhi.

Pertanyaan lain yang cenderung memiliki persentase jawaban benar lebih rendah pada pre test, seperti pemahaman lebih dalam tentang hak-hak dasar warga negara (39%), menunjukkan peningkatan signifikan pada post test (75%). Pertanyaan dengan peningkatan terbesar adalah tentang permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat, dengan kenaikan dari 65% pada pre test menjadi 93% pada post test, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 28%. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan anggota komunitas pada beberapa topik yang sebelumnya kurang dipahami.


Pertanyaan dengan persentase jawaban benar tertinggi pada post test adalah mengenai tindakan yang dilakukan jika mengalami permasalahan hukum dan pengetahuan tentang bantuan hukum, di mana kedua pertanyaan ini mencapai 100% pada post test, naik dari 90% pada pre-test. Ini menunjukkan bahwa anggota komunitas pemberdayaan memahami langkah-langkah yang harus diambil terkait permasalahan hukum.

Pertanyaan dengan persentase jawaban benar terendah pada post test adalah mengenai apakah korban perkosaan boleh dinikahkan dengan pelakunya, dengan hasil 21%, turun dari 23% pada pre test. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan tersebut. Temuan ini menjadi pembelajaran bahwa perlu ada penguatan pada beberapa aspek seperti materi, metode pembelajaran yang digunakan, maupun cara penyampaian materi dalam pemberdayaan, guna memperbaiki pemahaman terkait isu-isu sensitif seperti ini. Selain itu, pandangan masyarakat seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mengakar, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan, meskipun bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Mengubah nilai-nilai ini tidak cukup dengan memberikan satu atau dua kali pengetahuan, namun membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Namun, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih valid, perlu dilakukan kajian atau telaah lebih lanjut terkait kondisi tersebut agar dapat merumuskan pendekatan pemberdayaan yang lebih tepat.

Secara umum, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan umum dan hak-hak hukum warga negara menunjukkan peningkatan signifikan, sementara pada topik sensitif seperti pernikahan korban perkosaan dengan pelaku, pemahaman masih rendah meskipun kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan.

2. Gambaran Hasil Pre-test dan Post-test Setiap Anggota Komunitas

Grafik 3.3. Progres Pengetahuan dan Pemahaman Setiap anggota komunitas Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar dari Hasil Pre Test dan Post Test



Anggota komunitas dengan Progres Positif (Meningkat):

- Sebagian besar anggota komunitas mengalami peningkatan nilai setelah post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman mereka terhadap materi. anggota komunitas seperti anggota komunitas 3, anggota komunitas 14, dan anggota komunitas 27 menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan (40 poin), mengindikasikan adanya pembelajaran yang efektif antara sesi pre-test dan post-test.
- Progres signifikan juga terlihat pada anggota komunitas seperti anggota komunitas 6, anggota komunitas 22, dan anggota komunitas 23 yang mengalami peningkatan sekitar 30 poin. Ini menandakan bahwa meskipun mereka mungkin memiliki pemahaman awal yang cukup baik, ada penyerapan materi yang lebih mendalam setelah pembelajaran tambahan atau kegiatan pemberdayaan.

Anggota komunitas dengan Nilai Konsisten (Sama Tinggi atau Sama Rendah):

- anggota komunitas seperti anggota komunitas 1 dan anggota komunitas 5 mendapatkan nilai yang sama pada pre-test dan post-test dengan skor tinggi, yaitu 90 dan 100. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pemahaman yang kuat sejak awal, dan materi post-test tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka. Di sisi lain, anggota komunitas seperti anggota komunitas 13 yang mempertahankan nilai rendah (60), menunjukkan bahwa meskipun mengikuti post-test, belum ada peningkatan signifikan dalam pemahaman materi. Ini dapat menjadi indikator bahwa metode pembelajaran dalam pemberdayaan hukum membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Anggota komunitas dengan Penurunan Nilai:

- anggota komunitas seperti anggota komunitas 8, anggota komunitas 12, dan anggota komunitas 17 mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar 10 dan 20 poin. Penurunan nilai ini dapat mengindikasikan beberapa faktor seperti kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi atau pemahaman. Selain itu, anggota komunitas dalam proses pemberdayaan cenderung mempertahankan paradigma atau perspektif yang selama ini mereka pahami, percayai, atau telah mereka bangun. Hal ini terjadi karena perspektif tersebut dibentuk melalui pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan yang telah tertanam kuat. Oleh karena itu, materi yang disampaikan dalam waktu

Anggota komunitas dengan Penurunan Nilai:

singkat, misalnya beberapa jam atau dalam jangka waktu tiga hari, tidak dapat secara cepat mengubah cara pandang anggota komunitas. Penting untuk diakui bahwa perubahan perspektif, terutama yang terkait dengan pemberdayaan individu atau kelompok, merupakan proses yang berkelanjutan. Pemberdayaan hukum bukan sesuatu yang bisa diukur atau dicapai dalam satu kali intervensi. Untuk dapat melihat hasil nyata, proses pemberdayaan membutuhkan waktu yang lebih lama serta komitmen yang konsisten dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, justifikasi ini menegaskan bahwa tingkat keberhasilan atau hasil dari sebuah proses pemberdayaan tidak dapat diukur atau dicapai secara langsung setelah kegiatan dilakukan. Pemberdayaan adalah sebuah proses transformatif yang berkesinambungan, membutuhkan kesabaran, waktu, dan komitmen yang kuat. Proses tersebut juga memerlukan dukungan dan tindak lanjut yang berkesinambungan, sehingga anggota komunitas memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan perspektif baru dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota komunitas yang Hanya Mengikuti Satu Tes:

- anggota komunitas seperti anggota komunitas 15 dan anggota komunitas 16 hanya mengikuti salah satu tes, sehingga sulit untuk mengevaluasi perkembangan mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakhadiran atau alasan lain yang membuat mereka tidak bisa mengikuti kedua sesi. Data ini menyoroti pentingnya kehadiran penuh untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang perkembangan anggota komunitas dalam pemberdayaan hukum.



BAB IV
PENUTUP

A. Refleksi: Tantangan dan Evaluasi Pemberdayaan Hukum

1. Tantangan

Selama proses pemberdayaan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, terdapat sejumlah tantangan (keterbatasan) yang dialami oleh fasilitator, narasumber, dan anggota komunitas, diantaranya:

a. Wilayah

Wilayah pemberdayaan berlokasi di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jarak tempuh dari Kota Bangkalan ke Desa ini sekitar 2,5 jam perjalanan dengan akses jalan yang kurang memadai. Jalan menuju desa sebagian besar berbatu, sempit, dan belum beraspal, serta tidak dapat diakses menggunakan transportasi umum. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan logistik kegiatan.

b. Jumlah anggota komunitas

Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun jumlah personel tim fasilitator, membuat kami membatasi jumlah anggota komunitas sebanyak 31 orang, terdiri dari 26 perempuan dan 5 laki-laki. Selain itu, banyak laki-laki yang bekerja di luar wilayah Desa Jangkar, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan. Pemilihan topik yang erat dengan isu perempuan, seperti KDRT, perkawinan anak, dan kekerasan seksual, juga menjadi pertimbangan untuk menginklusi anggota komunitas laki-laki secara perlahan dan terbatas. Pendekatan ini efektif dalam konteks lokal, di mana perempuan kurang dominan dalam berinteraksi selama kegiatan pemberdayaan. Dengan jumlah laki-laki yang lebih sedikit, anggota komunitas perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dan topik lebih relevan.

c. Bahasa

Semua anggota komunitas menggunakan bahasa daerah Madura dalam percakapan sehari-hari. Oleh karenanya, kemampuan anggota

komunitas dalam menggunakan bahasa Indonesia cukup terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan anggota komunitas untuk berpartisipasi secara aktif, baik ketika mendengarkan penyampaian materi maupun pada saat memberikan pendapat. Selain itu, keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan anggota komunitas untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari kegiatan pemberdayaan hukum.

d. Usia

Beberapa anggota komunitas pemberdayaan berada pada kategori lanjut usia (lansia). Hal ini berdampak pada keaktifan anggota komunitas selama proses kegiatan. anggota komunitas lansia cenderung pasif selama proses diskusi dan penyampaian pendapat.

e. Latar Belakang Pendidikan

Sebagian besar anggota komunitas tidak mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Oleh karenanya, kemampuan anggota komunitas dalam membaca, menulis, dan memahami substansi materi cukup terbatas.

f. Segregasi anggota komunitas

Selama kegiatan pemberdayaan hukum, anggota komunitas mengambil posisi duduk dengan pembagian tegas antara kelompok laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh faktor budaya dan kebiasaan di Desa Jangkar. Akibatnya interaksi antara anggota komunitas laki-laki dan perempuan menjadi terbatas. Dampak dari segregasi ini juga terlihat pada pola interaksi anggota komunitas, di mana anggota komunitas perempuan cenderung lebih pasif ketika anggota komunitas laki-laki menyampaikan pendapat. Kondisi ini memengaruhi dinamika diskusi dan tingkat partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

g. Kondusifitas anggota komunitas

Pada saat pelaksanaan pemberdayaan hukum, IJRS dan PEKKA mengalami kesulitan untuk menjaga kondusifitas anggota komunitas. Beberapa anggota komunitas, terutama anggota komunitas laki-laki seringkali melakukan aktivitas di luar kegiatan seperti berdiskusi atau merokok. Namun kami memiliki keterbatasan untuk menegur secara langsung karena tidak memiliki otoritas untuk mengkondisikan anggota komunitas selaku pihak pendatang. Dampak lain dari situasi ini adalah berkurangnya kesempatan anggota komunitas perempuan untuk berkontribusi secara aktif. Ketika anggota komunitas laki-laki menunjukkan dominasi dengan perilaku yang kurang fokus, anggota komunitas perempuan cenderung

semakin pasif, menghambat upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan partisipasi.

h. Kesulitan dalam Penyampaian Pendapat

Dalam sejumlah sesi pemberdayaan hukum, beberapa anggota komunitas terlihat sulit menyampaikan pendapat karena adanya otoritas pemerintah desa atau tokoh/orang yang dituakan dalam komunitas yang juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kesulitan penyampaian pendapat ini lebih terasa di kalangan anggota komunitas, karena terdapat beberapa individu yang memiliki posisi sosial lebih tinggi, sehingga menimbulkan rasa sungkan dan takut untuk berpendapat. Kondisi ini menghambat partisipasi aktif anggota komunitas, terutama dari mereka yang memiliki perbedaan pendapat dengan pejabat desa. Dalam sejumlah sesi pemberdayaan hukum, beberapa anggota komunitas terlihat sulit menyampaikan pendapat karena terdapat anggota yang memiliki posisi sosial lebih tinggi seperti otoritas pemerintah desa atau tokoh/orang yang dituakan dalam komunitas yang juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

i. Partisipasi Lembaga Pemerintah

Pada awal perencanaan kegiatan, IJRS dan PEKKA telah memetakan stakeholder pemerintah yang potensial untuk dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan hukum, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) Provinsi Jawa Timur. Pelibatan Kanwil Kumham ini menjadi penting mengingat lembaga ini memiliki kewenangan dan program penyuluhan hukum keliling di daerah dan pembinaan desa sadar hukum. Selain itu, keberadaan Kanwil Kumham diharapkan menjadi upaya kolaboratif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat untuk mencapai masyarakat yang berdaya dan sadar hukum serta menjadi ajang berbagi praktik baik penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan hukum. Kami telah menghubungi perwakilan Kanwil Kumham Provinsi Jawa Timur untuk menghadiri langsung kegiatan pemberdayaan hukum di Desa Bangkalan. Namun, selama pelaksanaan kegiatan, perwakilan Kanwil Kumham berhalangan hadir.

j. Dukungan Pendanaan

Pelaksanaan pemberdayaan hukum di daerah seperti di Desa Jangkar membutuhkan usaha ekstra. Lokus kegiatan yang berada di wilayah terpencil membuat tim IJRS dan PEKKA kesulitan untuk menjangkau

lokasi. Sebagian besar alokasi anggaran kegiatan digunakan untuk operasional transportasi, akomodasi, dan mobilitas menuju lokasi kegiatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan adanya sumber pendanaan yang cukup agar kegiatan pemberdayaan hukum dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) dari program pemberdayaan hukum, kolaborasi yang erat dengan berbagai jaringan juga sangat diperlukan. Evaluasi terhadap upaya mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana program ini dapat terus beroperasi dalam jangka panjang dan terus berkelanjutan.

2. Pembelajaran

Berangkat dari tantangan yang diuraikan di atas, IJRS dan Yayasan PEKKA memiliki catatan pembelajaran dari kegiatan pemberdayaan hukum yang sudah berjalan sebagai berikut:

a. Keragaman Representasi Usia anggota komunitas

Partisipasi unsur kepemimpinan desa, serta representasi perempuan dan laki-laki dari berbagai rentang usia di Desa Jangkar, berkontribusi pada terlaksananya kegiatan pemberdayaan hukum yang lebih inklusif. Kegiatan ini melibatkan 31 anggota komunitas dengan distribusi usia yang cukup merata, mencerminkan inklusivitas lintas generasi.

b. Keterbatasan anggota komunitas Laki-Laki dan Peningkatan Interaksi anggota komunitas Perempuan

Kegiatan pemberdayaan di Desa Jangkar berhasil meskipun terdapat ketidakseimbangan jumlah anggota komunitas, dengan 31 anggota komunitas terdiri atas 26 perempuan dan hanya 5 laki-laki. Situasi ini justru mendukung keberhasilan karena perempuan yang cenderung lebih submisif dapat lebih bebas berpartisipasi. Kegiatan pemberdayaan menekankan pentingnya perempuan memahami hak-hak mereka sambil membangun pemahaman inklusif bagi anggota komunitas laki-laki secara bertahap.

Topik kegiatan pemberdayaan yang relevan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkawinan anak, dan kekerasan seksual, menciptakan ruang inklusif untuk meningkatkan kesadaran gender. Terbatasnya jumlah anggota komunitas laki-laki juga meminimalkan potensi dominasi mereka dalam diskusi, sehingga perempuan lebih aktif berkontribusi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya memberdayakan

perempuan tetapi juga menjadi langkah awal untuk mengubah persepsi gender secara bertahap dalam komunitas lokal.

c. Integrasi Pendekatan Nilai-Nilai Praktik Budaya dan Sosial yang Religius di Desa Jangkar dengan oleh Narasumber Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Jangkar sangat memegang teguh nilai-nilai sosial dan budaya religius. Oleh karena itu, pendekatan sosial-religius penting dalam membahas topik sensitif seperti KDRT dan perkawinan anak. Narasumber menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan materi sensitif dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa perlindungan perempuan dan anak sejalan dengan ajaran agama yang dipraktikkan sehari-hari. Pendekatan ini menghubungkan isu-isu tersebut dengan prinsip agama dan budaya yang mereka percayai, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak. Selain itu, pendekatan ini membuka ruang dialog dan memperkuat upaya menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

d. Teknis Penyampaian Materi Pemberdayaan Hukum

Selama kegiatan pemberdayaan berlangsung, IJRS dan PEKKA mengambil pembelajaran bahwa teknis penyampaian materi menjadi hal yang penting dan berdampak. Dengan adanya keterbatasan tingkat pengetahuan anggota komunitas, materi dan penyampaiannya harus diolah dengan lebih sederhana dan lebih efektif agar penyampaian bersifat taktis dan tidak menyita waktu, namun informasi pengetahuan tetap tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, kami juga memahami bahwa kegiatan pemberdayaan hukum tentu bukan kegiatan yang bisa mengubah cara pandang masyarakat dalam waktu singkat. Dibutuhkan berbagai upaya seperti pemberdayaan keberlanjutan yang dapat mendukung internalisasi nilai-nilai pemberdayaan terhadap anggota komunitas.

B. Pentingnya Publikasi Proses Pemberdayaan Hukum

Seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan hukum yang kami lakukan, didokumentasikan dalam buku ini secara komprehensif sebagai bentuk

pertanggungjawaban sekaligus sarana untuk menyebarluaskan praktik baik dan pembelajaran bagi pihak-pihak lain yang berencana melaksanakan kegiatan serupa. Buku ini memberikan gambaran setiap tahapan kegiatan, sehingga semua pihak dapat melihat dengan jelas bagaimana kegiatan pelatihan terkait pemberdayaan hukum program berjalan, siapa saja yang terlibat, dan hasil yang diperoleh capai. Hal ini juga berfungsi sebagai menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki implementasi dari kegiatan dengan pendekatan pelaksanaan pemberdayaan hukum di masa depan mendatang.

Selain itu, publikasi kegiatan pemberdayaan hukum juga mendukung pilar penting pemberdayaan hukum, khususnya pada aspek “know law”. Dengan membagikan informasi secara luas, publik, termasuk komunitas di luar Desa Jangkar, dapat mengenal dan memahami kegiatan-kegiatan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Publikasi ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memperluas pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengenali hak-hak dasar mereka serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai akses keadilan. Fokus pada “know law” dari pemberdayaan hukum ini menunjukkan bagaimana pengenalan terhadap hukum dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hukum demi kesejahteraan mereka.

Harapannya publikasi ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain, terutama yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Desa Jangkar, untuk melaksanakan kegiatan serupa dan mempercepat penyebaran pengetahuan hukum di masyarakat luas. Hal ini juga memberikan peluang untuk membangun jejaring dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam isu hukum dan keadilan.

Publikasi kegiatan pemberdayaan hukum ini juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum. Ketika masyarakat melihat hasil positif dari program yang dipublikasikan, mereka akan lebih termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan serupa atau memanfaatkan layanan hukum yang tersedia. Dengan demikian, publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan dan Lampirannya

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemen*.

Indonesia, *Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Tahun .2019/No.186, Tambahan Lembaran Negar No.6401.

Indonesia, *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Lampiran I tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024*.

B. Buku dan Jurnal Ilmiah

Asian Development Bank (ADB) dan The Asia Foundation (TAF), *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, (Filipina: Asian Development Bank, 2009). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29170/legal-empowerment.pdf>.

BAPPENAS RI dan MaPPI FHUI, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 (2023)*. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>

BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia. Mei 2016.

Budiarti, Arsa Ilmi et al., *Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022* (Jakarta: IJRS, 2022). https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/03/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf.

Burnett, Matthew, dan Pascal Soboll, *Making The Law Work for People: A Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation* (Amerika Serikat: Open Society Justice Initiative and The Lab, 2021).

Chaara, Imane, Jean-Benoît Falisse dan Julien Moriceau, "Does legal

-
- aid improve access to justice in 'fragile' settings? Evidence from Burundi," *Journal of Peace Research* 59, no. 6 (April 2022), <https://doi.org/10.1177/00223433211055633>.
- Durojaye, Ebenezer; Gladys Mirugi-Mukundi; dan Oluwafunmilola Adeniyi, "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," *International Journal of Discrimination and the Law* 20, no. 4 (November 2020). <https://doi.org/10.1177/1358229120969602>.
- Golub, Stephen, "Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Initiative,". Rule of Law Series Democracy and Rule of Law Project, Number 41. Carnegie Endowment for International Peace, October 2003
- Goodwin, Laura dan Vivek Maru, "What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence," *Hague Journal on the Rule of Law* 9 (2017). <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5>.
- HuMA. "Pembaruan Hukum," HuMa, diakses 3 Mei 2024, <https://www.huma.or.id/p/pembaruan-hukum>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan (SNAK) 2016-2019* (Jakarta: BAPPENAS RI, 2016). <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/3f9f36c18c8c67dbaf8f3bf64f67ec89de0f3865537bd844257d3f799e76aa6c.pdf>
- Maharani, Marsha, et.al, *The Role of Legal Empowerment in Strengthening Women's Access to Justice in Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023). <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/The-Role-of-Legal-Empowerment-by-the-Community-in-Strengthening-Access-to-Justice-for-Women-in-Conflict-with-the-Law-in-Indonesia.pdf>
- Manan, Abdul, *Hukum untuk Rakyat: 20 Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat* (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2022).
- Muryanti, Tri Muryani, dan Anggi Candra Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di Yogyakarta," *Musāwa* 17, no. 1 (Januari 2018). <https://dx.doi.org/10.14421/musawa.1.171.86-94>
- Durojaye, Ebenezer & RD Nanima 'The realisation of the right to health of persons with disabilities in the COVID-19 era: Evaluating South Africa's (non)inclusive response' (2021) 9 *African Disability Rights Yearbook* 52-71. <http://doi.org/10.29053/2413-7138/2021v9a3>
- Maru, Vivek. *Access to Justice and Legal Empowerment: A Review of World Bank Practice*, *Hague J Rule Law* 2, 259–281. (2010). <https://doi.org/10.1017/S1876404510200076>,

-
- Noor, Munawar, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (Juli 2011), <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>.
- Meene, Ineke van de dan Benjamin van Rooij. (2008). *Access to Justice and Legal Empowerment : Making the Poor Central in Legal Development Cooperation*, Leiden University Press.
- Putri, Julia Eva, et al., "Konsep Self Esteem pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian," *Jurnal EDUCATION* 8, no. 1 (2022), <http://dx.doi.org/10.29210/1202221495>.
- Ramadhan, Choky Risda, et al., "Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2019," IJRS, 2020.
- Setiawan, Sarno, et.al., "Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children: Series of Agendas on Legal Protection and Community Empowerment in Bandungan Sub-District, Bandungan District, Semarang Regency," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1(September, 2019), <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756>.
- Shakina, Dheandra Ayu Rizkiani, et al., "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covis-19 di Kabupaten Berau," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (Juni 2023). <https://doi.org/10.56799/jim.v2i7.1897>.
- Soekanto, Soerjono. "Membudayakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7. no. 5 (1977), <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.730>.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 7, no. 6 (1977), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6/>.
- Sumner, Cate dan Santi Kusumaningrum, (2014). *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia, DFAT, PEKKA dan PUSKAPA UI*. https://puskapa.org/assets/uploads/2019/09/FA_baseline_report_bahasa_FINAL.pdf
- Pleasence, Pascoe, (2016), *Legal Need and Legal Needs Surveys: A Background Paper*, Sussex: Pascoe Pleasence Ltd. <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/legal-need-and-legal-needs-surveys-a-background-paper/>
- Wibawanti, Famelia, "Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 9, no. 3 (2020), <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/download/17263/16664>.

C. Sumber Lainnya

- “Buy-in”, Cambridge Dictionary, diakses 9 Desember 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buy-in>.
- “BPHN Mulai Sosialisasikan Program BPHN Mengasuh,” BPHN, diakses 2 Mei 2024, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031607480116/bphn-mulai-sosialisasikan-program-bphn-mengasuh>.
- “Legal Empowerment Experiences from Latin America,” NAMATI, diakses 29 April 2023, <https://namati.org/resources/legal-empowerment-experiences-latin-america/>.
- “Legal Literacy and Legal Awareness Programme (LLLp),” Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, diakses pada 9 Februari 2024 <https://doj.gov.in/legal-literacy-and-legal-awareness-programme-lllp/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Towards Inclusive Growth – Access to Justice: Supporting People-Focused Justice Services* (Paris: OECD, 2016).
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Access to Justice and Legal Need Survey*, (OSF: 2018). https://www.oecd.org/en/publications/legal-needs-surveys-and-access-to-justice_g2g9a36c-en.html.
- “Personel PEKKA”, pekka.or.id, diakses 19 November 2024, <https://pekka.or.id/personel/fitria-villa-sahas-ip-m-comdev/>.
- “Tentang Kami,” Federasi PEKKA, diakses 2 Mei 2024, <https://federasipekka.or.id/>.
- “The 17 Goals - Sustainable Development Goals,” United Nations, diakses 2 Mei 2024, <https://sdgs.un.org/goals>.
- BPS, (2023). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023*, Volume 15, Badan Pusat Statistik.

